

KAPITA SELEKTA HUKUM ISLAM

(Seri Hukum Zakat dan Wakaf)

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia per tahun 2018 ditetapkan sebagai negara nomor 1 pada *Giving Index* oleh *CAF World Giving Index* dengan perolehan skor 59%. Di antara tiga indikator *CAF World Giving Index*, Indonesia memperoleh skor 78 yang berarti 78% orang Indonesia melakukan donasi uang dalam satu bulan terakhir. Angka ini berada di posisi dua setelah Myanmar yang memperoleh skor 88 % (Kemenpan/Bappenas, 2018). Lebih lanjut, sejalan dengan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia Tahun 2019-2024 yang dicanangkan oleh Presiden bersama Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada Mei 2019 lalu, sebagai sebuah peta jalan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pandangan filosofis dan rencana aksi MEKSI tersebut tertuang dalam visi, misi, strategi, serta program yang direalisasikan pada lima tahun mendatang. Visi MEKSI 2019-2024 adalah mewujudkan "Indonesia yang Mandiri, Makmur dan Madani dengan menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka Dunia". Salahsatu program pengembangan dalam peta jalan ini adalah dibidang penerimaan dana dari Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Wakaf (ZISWAF).

Buku ini memberikan penjelasan tentang dua konsep Filantropi dalam Islam yang saat ini mengalami perkembangan cukup cepat dan signifikan, serta mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk penguatan lembaga pengelolanya. Baik dari sisi regulasi Zakat dan Wakaf serta dari sisi besarnya semangat (*ghiroh*) masyarakat muslim Indonesia untuk berwakaf yang telah dimulai jauh sejak sebelum kemerdekaan dan pasca Kemerdekaan Indonesia, dan berlanjut hingga saat ini. Bahasan dalam buku ini juga menyajikan prinsip-prinsip dasar yang dipegang dalam Zakat dan Wakaf serta pengaturan perundang-undangan di Indonesia. Pembahasan pada Bab Akhir buku ini merupakan bagian dari salahsatu hasil Penelitian Tim Penulis mengenai Potensi Aset Wakaf dan Pengelolaan Wakaf di Wilayah Kabupaten Bogor.



KAPITA SELEKTA HUKUM ISLAM
(Seri Hukum Zakat dan Wakaf)

KAPITA SELEKTA HUKUM ISLAM

(Seri Hukum Zakat dan Wakaf)

Ani Yumarni
Endeh Suhartini
Mulyadi
Siti Maryam



Ani Yumarni
Endeh Suhartini
Mulyadi
Siti Maryam

KAPITA SELEKTA HUKUM ISLAM

(Seri Hukum Zakat dan Wakaf)

*Ani Yumarni
Endeh Suhartini
Mulyadi
Siti Maryam*



Buku Ajar

KAPITA SELEKTA HUKUM ISLAM: SERI HUKUM ZAKAT DAN WAKAF

Oleh: Ani Yumarni, Endeh Suhartini, Mulyadi, Siti Maryam

Edisi Pertama

Cetakan Pertama, 2019

Hak Cipta ©2019 pada penulis

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penulis.

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan Kontrak Penelitian No. 0826/K4/KM/2018 Tanggal 12 Februari 2018.



UNIDA PRESS

Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35

Ciawi, Bogor 16720

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Yumarni, Ani , Endeh Suhartini, Mulyadi, Siti Maryam

KAPITA SELEKTA HUKUM ISLAM: SERI HUKUM ZAKAT DAN WAKAF

– Edisi Pertama – Bogor: UNIDA Press, Desember 2019

.... + hlm, 1 Des, 15 x 21 cm

ISBN:

1. Kapita Seleкта

2. Hukum Islam

3. Zakat

I. Judul

Sumber:

Pengantar Penulis



Assalamualaikum Wr. Wb.,

Alhamdulillah rabbal 'alamiin, puji syukur kehadiran Allah atas segala nikmat karuniaNya untuk Kita Semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah saw. Kesejahteraan dan keselamatan hendaknya senantiasa dilimpahkan bagi kita semua, umat Rasulullah saw hingga akhir zaman kelak.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan semua pihak, baik dukungan moril dan materiil, serta kontribusi penuh hingga proses penyusunan buku ini dapat diselesaikan. *Jazakumullah khairal jaza'*.

Buku ini diperuntukkan sebagai penunjang Mata Kuliah Kapita Selekta Hukum Islam, khusus pada Bahasan tentang Penyelenggaraan dan Penegakan Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia. Secara umum, dapat dijadikan bahan bacaan bagi akademisi maupun praktisi Hukum pada bidang Hukum Zakat dan Wakaf. Pada kesempatan berikutnya, Insya Allah akan disusul dengan Buku Bahasan yang masuk dalam Tema Kapita Selekta Hukum Islam, meliputi Fiqih Qadha dan Penyelenggaraan Peradilan Agama, Prinsip dalam Hukum Pidana Islam, Perlindungan Negara terhadap Anak dan Bahasan tentang penyelenggaraan Kewarisan dalam Islam, serta isu-isu kontemporer lainnya dalam Hukum Islam yang saat ini mendapat perhatian besar dan kebutuhan masyarakat untuk segera dijawab, khususnya berkenaan dengan kebijakan pemerintah terhadap penyelenggaraan zakat dan wakaf di Indonesia.

Dalam proses penyusunan dan penulisan konten buku ini Penulis menyadari masih terdapat banyak ketidak sempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan.

Akhir kata, *'khairun naas anfauhum linnaas'*. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi pengayaan khazanah keilmuan, khususnya di bidang Hukum Islam.

Billahi taufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bogor, Agustus 2019

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	v
BAB I. Ruang Lingkup Mata Kuliah Kapita Selekta Hukum Islam	1
BAB II. Prinsip, Karakteristik, dan Tujuan Hukum Islam	
A. Hukum Islam dan Perkembangan Masyarakat	2
B. Ibadah dan Mu'amalah	2
C. Qath'i al-dalalah dan Dzanni al-dalalah	3
D. Pengertian Syariat, Fikih, dan Hukum Islam	6
E. Prinsip-prinsip Hukum Islam	7
F. Karakteristik Hukum Islam	8
G. Tujuan Hukum Islam	9
H. Pranata Sosial dan Norma Sosial Hukum Islam.....	10
BAB III. KONSEP FILANTROPI DALAM ISLAM	
A. Pengertian Filantropi Islam	15
B. Jenis-jenis Filantropi dalam Islam	16
C. Perbedaan antara Zakat, Wakaf, dan Sedekah	20
D. Historisitas Filantropi.....	21
E. Urgensi Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf Dalam pemberdayaan Umat	23
BAB IV. Zakat sebagai Instrumen Finansial Islami	
A. Pengertian dan Konsep Zakat	25
B. Sejarah Zakat dalam Islam	27
C. Dasar Hukum Penyelenggaraan Zakat dalam Islam	29
D. Dasar Hukum Penyelenggaraan Zakat di Indonesia	30
E. Syarat Zakat	31
F. Tujuan Zakat dan Hikmah Zakat.....	32
G. Badan Pengelola Zakat	33
1. Badan Amil Zakat pada Awal Islam	33
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	33
3. Lembaga Amil Zakat (LAZ).....	33
H. Pengelolaan dan Penggunaan Zakat.....	34

I. Kontribusi Zakat dalam Kesejahteraan Ummat	36
J. Zakat sebagai Pengurang Beban Pajak	37
K. Pengelolaan Pajak Merupakan Tanggungjawab Negara	38
L. Fatwa MUI Berkenaan dengan Penyelenggaraan Zakat di Indonesia	40
M. Prinsip-prinsip Zakat	41
N. Kedudukan Zakat Dalam Islam	43
BAB V. Wakaf sebagai Instrumen Finansial Islami	
A. Pengertian dan Konsep Wakaf	47
1. Pengertian Wakaf menurut Hukum Islam	47
2. Pengertian Wakaf menurut Hukum Positif.....	48
3. Pengertian Wakaf menurut Hukum Adat	49
4. Tujuan dan Fungsi Wakaf.....	50
5. Wakaf dalam Konsep Barat dan di Beberapa Negara Islam.....	51
6. Asas-asas dalam wakaf.....	55
7. Rukun dan Syarat Wakaf.....	56
8. Macam-macam wakaf.....	59
B. Sejarah Wakaf dalam Islam	83
C. Batasan Wakaf Produktif.....	84
D. Dasar Hukum Penyelenggaraan Wakaf dalam Islam	85
E. Dasar Hukum Penyelenggaraan Wakaf di Indonesia	86
F. Wakaf dalam Wilayah Ibadah dan Muamalah	89
G. Ikrar Wakaf Menurut Peraturan Perundang-Undangan	91
H. Hubungan Struktural dan Fungsional Lembaga Pengelola dan Pengawas Penyelenggaraan Wakaf.....	92
1. Pemerintah / Kementerian Agama	92
2. Wakif dan Nazhir	92
3. Peran dan Fungsi Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)	94
4. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang	95
5. Badan Wakaf Indonesia (BWI)	95
I. Pengelola dan Kompetensi <i>Nazhir</i> Menurut Islam	97
J. Mekanisme Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf	112
K. Kontribusi Wakaf sebagai Instrumen Jaminan Sosial Masyarakat	114
L. Fatwa MUI Berkenaan dengan Penyelenggaraan Wakaf di	

Indonesia.....	115
M. Perubahan Alih Fungsi Wakaf.....	115
BAB VI. Kebijakan Negara dalam Pengembangan Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Indonesia	
A. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024	119
1. Visi Ekonomi Syariah	119
a. Mandiri	120
b. Makmur	122
c. Madani	123
2. Target Capaian dan Indikator Utama	123
B. Peluang dan Tantangan Zakat dan Wakaf berdasarkan Ekosistem	128
C. Analisis SWOT Zakat dan Wakaf.....	129
D. BAB VIII. Potensi Aset Wakaf dan Pengelolaan Wakaf di Wilayah Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat (Hasil Penelitian)	
A. Gambaran Geografis dan Data Wilayah Administratif Kabupaten Bogor	132
B. Proses/Mekanisme Penunjukan Nazhir di Lingkup Kewenangan Pengawasan Kemenag Kabupaten Bogor	140
C. Identifikasi Jumlah Harta Benda Wakaf di Wilayah Kab. Bogor	142
D. Bentuk Pemberdayaan Objek Wakaf berupa Tanah	148

DAFTAR PUSTAKA

UCAPAN TERIMA KASIH

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Indonesia
Lampiran 2	Model Manajemen Tanah Wakaf <i>Dzurri</i> 'Berdaya Asset' untuk Produktivitas oleh Nazhir Perseorangan

Daftar Tabel

Tabel 3.1. Perbedaan Wakaf dengan Sedekah/Hibah	20
Tabel 6.1. KPI Strategi/Capaian Utama	127
Tabel 6.2. Peluang dan Tantangan Zakat dan wakaf Berdasarkan Ekosistem	129
Tabel 7.1. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Bogor	133
Tabel 7.2. Jumlah Aset Wakaf Berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Bogor	143
Tabel 7.3. Jumlah Sarana Ibadah menurut Agama di Kabupaten Bogor	145
Tabel 7.4. Kategorisasi Tanah Wakaf Produktif Strategis dan Jenis-jenis Usaha yang dianggap Cocok	149

BAB 1.

Ruang Lingkup Mata Kuliah Kapita Selekt Hukum Islam

Mata Kuliah ini merupakan Mata Kuliah lanjutan dari Hukum Islam, Hukum Zakat dan Perwakafan, dan Hukum Pidana Islam. Dimana mahasiswa melakukan pengkajian terhadap Hukum Islam secara mendasar, karakteristik, prinsip-prinsip, sumber hukum, serta melakukan pengkajian terhadap implementasi hukum Islam dalam konteks ibadah dan muamalah dalam bingkai penyelenggaraan dan penegakan hukum Islam dalam peraturan perundang-perundangan di Indonesia.

Selanjutnya dalam pembelajaran Mata Kuliah ini mahasiswa diperkenalkan bagaimana ketentuan syariah Islam dalam ber-*mu'amalah*, yaitu tentang bagaimana perilaku manusia secara aktual dan emperikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya mahasiswa diharapkan mempunyai pemahaman mengenai permasalahan-permasalahan hukum Islam kontemporer, yang tentunya dari sudut implementasi, akan sangat berbeda penerapannya bagi masyarakat hukum Indonesia, jika dibandingkan dengan masyarakat muslim di luar Indonesia, atau yang dikenal dengan permasalahan hukum Islam dalam konteks *fiqih kontemporer*.

Sub Bahasan dalam Buku ini belum meliputi secara keseluruhan komponen materi pembelajaran yang tercantum dalam Sillabus Mata Kuliah Kapita Selekt Hukum Islam. Komponen bahasan yang belum tercantum pada buku ini meliputi Bahasan Fiqih Qadha dan Penyelenggaraan Peradilan Agama, Prinsip dalam Hukum Pidana Islam, Perlindungan Negara terhadap Anak dan Bahasan tentang Pranata Kewarisan dalam Islam.

BAB 2.

PRINSIP, KARAKTERISTIK, DAN TUJUAN HUKUM ISLAM

A. Hukum Islam dan Perkembangan Masyarakat

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.¹ Dalam konsepsi hukum Islam dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan-hubungan itu diantaranya adalah hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang di dalam bahasa arab di sebut *hukm* jamaknya *ahkam*.²

Menurut T.M. Hasby Ashshiddiqy sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rofiq, mendefinisikan hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata Hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum didasarkan kepada kata Islam. Jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku meningkat bagi semua pemeluk agama Islam.³

B. Ibadah dan Muamalah

a) Ibadah yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT. (ritual) yang terdiri dari :

¹ Mohammad Daud Ali, “*Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*”, Cet ke-8, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 42

² *Ibid* Hlm. 43

³ Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 3

(1) Rukun Islam : mengucapkan *syahadatain*, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa di bulan ramadhan dan menunaikan haji bila mempunyai kemampuan (mampu fisik dan nonfisik).

(2) Ibadah yang berhubungan rukun Islam dan ibadah lainnya, yaitu :

a. Badani (bersifat fisik) yaitu bersuci : wudhu, mandi, tayamum, peraturan untuk menghilangkan najis, peraturan air, *istinja'*, dan lain-lain, *azan*, *iqomat*, *i'tikaf*, *doa*, *shalawat*, *umrah*, *tasbih*, *istighfar*, *khitan*, pengurusan jenazah, dan lain-lain.

b. Mali (bersifat harta) : zakat, infak, shadaqah, qurban, aqiqah, fidyah, dan lain lain.

b) Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli), diantaranya: dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.

C. *Qath'i al-dalalah* dan *Dzanni al-dalalah*

1) *Qath'i al-dalalah*

Menurut Muhammad Hashim Kamali, secara istilah *Nash qath'i al-dalalah* ialah *nash* yang jelas dan tertentu yang hanya memiliki satu makna dan tidak terbuka untuk makna lain, atau hanya memiliki satu penafsiran dan tidak terbuka untuk penafsiran lain. Contohnya adalah *nash* tentang hak suami terhadap harta istrinya yang telah meninggal, sebagai berikut: yang artinya: "Dan bagimu separuh dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. (QS. an-Nisa':12). Menurut Abdul Wahab Khallaf, sama dengan pandangan Hashim Kamali di atas, bahwa *Nash yang qath'i dalalah* ialah *nash* yang menunjukkan kepada makna yang bisa dipahami secara tertentu, tidak ada kemungkinan menerima takwil, tidak ada tempat bagi pemahaman arti selain itu, seperti firman Allah, yang artinya: dan bagimu (suami-

suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak (QS. An-Nisa: 12)⁴

Ayat ini adalah memberikan penjelasan yang tegas perihal hak dan bagian waris istri artinya bahwa bagian suami dalam keadaan seperti ini adalah seperdua (1/2), tidak yang lain. Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, baik Hashim Kamali maupun oleh Abdul Wahhab Khallaf maka dapatlah disimpulkan bahwa untuk menentukan *nash qath'i al-dalalah* ternyata memiliki ciri tertentu, yaitu: Pertama, *nashnya* jelas dan makna yang dikandungnya tegas dan hanya memiliki satu makna, tidak bisa mengandung *isyтирақul* makna dan juga hanya memiliki satu penafsiran, tidak terbuka untuk penafsiran lain. Kedua, mencakup ketentuan-ketentuan al-Qur'an mengenai rukun-rukun Islam seperti shalat, puasa, zakat, haji dan juga bagian-bagian tertentu dalam kewarisan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan secara permanen.

2) Pengertian *Zhanni ad-Dalalah*

Menurut Muhammad Hashim Kamali, *zhanni al-dalalah* secara etimologi (bahasa) bermakna tidak jelas dan tidak tegas (spekulatif). Menurut Muhammad Hashim Kamali secara istilah ayat Al-Quran yang bersifat *zhanni* (spekulatif) adalah kebalikan dari ayat yang bersifat *qath'i* (definitif), ia terbuka bagi pemaknaan, penafsiran dan ijtihad. Penafsiran yang terbaik adalah penafsiran yang dijumpai secara keseluruhan dalam Al-Quran dan mencari penjelasan yang diperlukan pada bagian yang lain dalam konteks yang sama atau bahkan berbeda. Sunnah adalah sumber lainnya yang melengkapi al-Qur'an dan menafsirkannya. Apabila penafsiran yang diperlukan dapat ditemukan dalam suatu hadits, maka ia menjadi bagian integral dari al-Qur'an dan keduanya secara bersama-sama membawa ketentuan yang mengikat. Kemudian sumber lain berikutnya adalah para shabat yang memenuhi syarat untuk menafsirkan al-Qur'an karena kedekatan mereka dari Nabi, kepada *Nash*, keadaan-keadaan yang melingkupinya dan ajaran-ajaran Nabi. Muhammad Hashim

⁴ Firdaus, *Konsep Qath'i dan Zhanni al-dalalah dan pengaruhnya terhadap penafsiran al-qur'an*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 1 No. 1. Januari 2013, Hlm. 25

Kamali melengkapi penjelasannya tentang zhanni al-dalalah dengan mengemukakan contoh *nash* yang zhanni dalam al-Qur'an adalah *nash* yang berbunyi, "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. An-Nisa: 23).⁵

Nash ini definitif dalam kaitan dengan larangan menikahi ibu atau saudara perempuan dan tidak ada sanggahan perihal ini. Namun demikian kata *banatukum* (anak-anak perempuan kamu) dapat dipahami dari makna harfiahnya, yang berarti, anak perempuan yang lahir dari seorang baik melalui perkawinan maupun zina, atau makna juridisnya. Menurut makna yang terakhir, *banatukum*, hanya dapat diartikan sebagai anak-anak perempuan yang sah.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf *nash* yang zhanni dalalahnya ialah *nash* yang menunjukkan atas makna yang memungkinkan untuk ditakwilkan atau dipalingkan dari makna asalnya (*lughawi*) kepada makna yang lain. Seperti firman Allah yang artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai dan darah (QS. Al-Maidah:3). Padahal lafal *maitan* (bangkai) tersebut bersifat umum. Jadi ini mempunyai kemungkinan arti mengharamkan setiap bangkai, atau keharaman itu (di-*takhsis*) dengan selain bangkai lautan. Maka oleh karena itu, *nash* yang mempunyai makna yang serupa (makna ganda) atau lafal umum, atau lafal mutlak dan atau

⁵ *Ibid.* Hlm. 26

seperti *maitan* ini, semuanya adalah *zhanni al-dalalahnya*, karena ia mempunyai kecenderungan kepada lebih dari satu arti. Dari definisi tersebut di atas dapatlah dipahami, bahwa ciri-ciri yang menjadi penyebab kezhannian sebagian dari *nash* al-Qur'an itu adalah: Pertama, *nash* itu mengandung makna ganda (*isyтираqul* makna), dan juga terbuka bagi penafsiran dan penakwilan (*ijtihad*).

D. Pengertian Syariat, Fiqih, dan Hukum Islam

- a) Syariat dalam pengertian etimologi adalah jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui oleh air sungai, sedangkan *ilahi* syariat dalam pengertian terminologi adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam lingkungan hidupnya. Adapun syariat dalam literatur hukum Islam mempunyai tiga pengertian, yaitu sebagai berikut:
1. Syariat dalam arti hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa;
 2. Syariat dalam pengertian hukum Islam, baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai perkembangan masa;
 3. Syariat dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan *istinbath* dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, yaitu hukum yang di interpretasikan dan dilaksanakan.
- b) Fiqih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadist. Dengan kata lain, ilmu fiqih, selain rumusan diatas, adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam.

- c) Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.⁶ Dalam konsepsi hukum Islam dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan-hubungan itu diantaranya adalah hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang di dalam bahasa arab disebut *hukm* jamaknya *ahkam*.

Dalam terminologi hukum, Hukum Islam dikenal dengan '*Islamic Law*', adapun *Fiqih* dikenal dengan istilah '*Islamic Jurisprudence*'.

E. Prinsip-prinsip Hukum Islam⁷

a) Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat tauhid (*laa ilaaha illallaah*) "tiada Tuhan melainkan Allah". Prinsip ini dipahami dari firman Allah SWT antara lain dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 64. Berdasarkan prinsip ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah.

b) Prinsip Keadilan (*Al-Adalah*)

Keadilan hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukum. dengan demikian konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan: hubungan antara individu dengan diri sendirinya, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan perkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.

⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 42

⁷ Abidin Nurdin, *prinsip-prinsip Hukum Islam*, Dosen Agama Fisip Unimal, lhokseumawe.

c) Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Amar Ma'ruf berarti hukum Islam digerakkan untuk, dan merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah. Prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar* ini berdasarkan atas firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 110.

d) Prinsip Kemerdekaan atau kebebasan (*alhurriyah*)

Kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individual, maupun komunal. Kebebasan beragama, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpolitik. Prinsip kebebasan ini menghendaki agar agama dan hukum Islam ini tidak berdasarkan paksaan, akan tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi, dan pernyataan yang meyakinkan (*al-Burhan wa al-Iqma*)

e) Prinsip Persamaan atau *Egalite* (*almusawah*)

Prinsip ini mempunyai landasan umat kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Konstitusi Madinah yang dikenal dengan *al-Sahifah* adalah contoh yang paling nyata. Pelaksanaan prinsip *egalite* dalam Islam antara lain disebabkan prinsip *egalite* ini. Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia.

f) Prinsip Tolong-menolong (*atta'awun*)

Prinsip *ta'awun* berarti bantu membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Prinsip *ta'awun* menghendaki kaum muslimin saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana yang dijelaskan Al-Qur'an dalam QS. Al-Maidah:2 serta QS. Al-Mujadalah :9.

F. Karakteristik Hukum Islam⁸

1. Sempurna

Syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dari garis besar permasalahan. Oleh karena itu hukum-hukumnya bersifat tetap tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dan berlainannya tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci syariat isi hanya

⁸ Sya'ban Mauluddin, *Karakteristik Hukum Islam*

menetapkan kaidah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya menjadi lapangan hukum *ijtihad*.

2. Elastis

Hukum Islam juga bersifat elastis (lentur luwes) ia meliputi segala bidang dan lapangan hidup manusia. Hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan baik bidang muamalah, ibadah, Jinayah dan lain-lain. meski demikian ia tidak memiliki dogma yang kaku, keras dan memaksa.

3. Universal dan dinamis

Ajaran Islam bersifat universal, meliputi seluruh alam tanpa batas, tidak dibatasi daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Berlaku untuk orang Arab dan orang *'ajm* (non Arab) universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaan tidak terbatas. Di samping itu, hukum Islam mempunyai sifat yang dinamis (cocok untuk setiap zaman). Sebagaimana kaidah

4. Sistematis

Hukum Islam mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis, saling berhubungan satu sama lain.

5. Bersifat *Ta'aqquli* dan *Ta'abbudi*

Sebagaimana dipahami bahwa syariat Islam mencakup bidang muamalah dan bidang ibadah. Dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai *ta'abbudi ghairu ma'qulah al ma'na* (irrasional) artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah di syariatkan dalam bidang ini, tidak ada pintu *ijtihad* bagi umat manusia. Sedangkan bidang muamalah didalamnya terkandung nilai-nilai *ta'aqquli ma'aqulah al-maa'na* (rasional) artinya umat Islam dituntut untuk berijtihad guna membumikan ketentuan-ketentuan syariat tersebut.

G. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal diakhirat kelak. Abu Ishak al Shatibi (m.d. 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum

Islam, yakni: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid al-shari'ah*.)

H. Pranata Sosial dan Norma Sosial Hukum Islam

Perbincangan tentang konsep pranata sosial yang menjadi poin penting dari pembahasan tulisan ini dapat dimulai dari pormasi kata "*pranata* dan *sosial*". Dalam menelusuri pengertian pranata itu, setidaknya terdapat 2 jenis kata yang sering dipersinggungkan, yaitu: institusi dan pranata. Dua varian kata itu seolah memiliki prasa makna yang berbeda. Padahal kata institusi dan pranata itu berasal dari akar kata yang sama, yaitu *Institution*. Di dalam Bahasa latin kata *instituere* berarti mendirikan. Dari kata *Instituere* itu lahir kata benda *institution* yang berarti pendirian. Dalam Bahasa Indonesia, *institution* diartikan dengan pengertian institusi (pranata) dan *institute* (Lembaga).

Istilah institusi itu sering digunakan untuk pola tingkah laku yang telah disepakati. Judistira K. Garna memberikan pengertian institusi, yaitu suatu pola tingkah laku yang telah menjadi biasa, atau suatu pola relasi sosial yang memiliki tujuan sosial tertentu.⁹ RM. Maclver sebagaimana dikutip Judistira K. Garna mendefinisikan institusi dengan: *established forms or conditions of procedurs characteristics of group activity*.¹⁰ Secara lebih sederhana institusi berarti suatu sistem norma atau aturan yang ada.¹¹ Adapun institut adalah wujud nyata dari norma-norma. Dengan definisi-definisi tersebut, maka dikenal berbagai institusi seperti Institusi peribadatan, pendidikan, kesenian, kesehatan, sosial, dakwah, dan hukum.

Dalam tradisi ilmu sosial, penggunaan istilah institusi itu sering dilakukan secara bergantian dengan istilah pranata. Dalam konteks ini istilah pranata sering dikaitkan dengan norma yang bersifat abstrak dan fenomena

⁹ Judistira K. Garna, *Ilmu-ilmu Sosial dasar-Konsep-Posisi*, Unpad, Bandung, 1996, Hlm 151

¹⁰ *Ibid*, Hlm 152

¹¹ Trihardini dkk. *Pranata Sosial*, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2009, Hlm 6

sosial yang bersifat empirik. Oleh karena itu, pranata didefinisikan pula dengan seperangkat aturan yang berkisar pada kegiatan atau kebutuhan tertentu. Dalam kamus bahasa Indonesia, pranata berarti sistem tingkah laku sosial yang disetujui bersama atau adat istiadat konvensional dalam masyarakat tertentu. Adapun pengertian pranata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat. Sementara pengertian sosial ialah segala sesuatu yang berkenaan dengan kemasyarakatan.¹²

Istilah pranata sosial yang merupakan rangkaian kalimat (*idhafah*) dari kata pranata dan kata sosial itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris *social institution*. Dalam beberapa referensi, pranata sosial itu disebut dengan lembaga sosial dan bangunan sosial. Meskipun istilah yang digunakannya berbeda-beda, tetapi *social institution* menunjuk pada dustur yang sama, yaitu mengatur perilaku dan pola hubungan anggota masyarakat. Jadi dapat dikatakan, bahwa pranata sosial adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting. Dengan kata lain, pranata sosial adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir yang mengejawantahkan nilai-nilai serta prosedur umum yang mengatur dan memenuhi kegiatan pokok warga masyarakat. Oleh karena itu, terdapat tiga kata kunci di dalam setiap pembahasan mengenai pranata sosial, yaitu:¹³

- a. Nilai dan norma;
- b. Pola perilaku yang dibakukan atau yang disebut prosedur umum;
- c. Sistem hubungan, yakni jaringan peran serta status yang menjadi wahan untuk melaksanakan perilaku sesuai dengan prosedur umum yang berlaku.

Pranata sosial itu muncul dan berkembang sebagai refleksi dari suatu kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan tentang pranata

¹² Amran Ys Chaniago. *Kamus Bahasa Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 1995, Hlm 466 dan 509

¹³ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, Hlm 2

sosial berkaitan dengan pembahasan tentang kebudayaan manusia sendiri, yang menurut Kluckhohn adalah “keseluruhan cara hidup manusia”.¹⁴ Hal itu kemudian diwujudkan dalam bentuk konsep-konsep, gagasan dan rencana (*blue print*) yang tersusun sebagai kombinasi antara reaksi manusia terhadap lingkungan sekitar dengan etos-etos yang menjadi nilai dasar kehidupannya. Selanjutnya, keadaan itulah yang membentuk perilaku serta tradisi manusia, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, sosial maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Perilaku dan tradisi itulah yang biasa disebut sebagai pranata sosial.

Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa pranata sosial adalah tradisi-tradisi dalam kehidupan manusia yang terbentuk sebagai kombinasi antara reaksi kemanusiaan atas tantangan dan dinamika lingkungannya dengan etos yang menjadi nilai dasar kehidupan. Bagi kalangan umat Islam, nilai etos itu terbentuk dari ajaran dasar al-Qur’an dan al-Hadis yang dijewantahkan dan dikembangkan melalui kreasi ijtihad.

Dalam pandangan Soerjono Soekanto, pranata sosial yang terdapat di dalam masyarakat itu harus dilaksanakan dengan fungsi berikut:

- a. Memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang tata cara bertingkah laku atau bersikap di dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya.
- b. Menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau disintegrasi masyarakat.
- c. Berfungsi untuk memberikan pegangan dalam mengadakan system pengendalian sosial (*social control*).

Pada prinsipnya pranata sosial itu memiliki tujuan yang sama dengan norma sosial. Dalam hal ini pranata sosial berbanding lurus dengan norma-norma sosial, karena sesungguhnya pranata sosial merupakan produk dari norma sosial. Secara umum, tujuan utama pranata sosial adalah untuk

¹⁴ Dede Rosyada. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, Hlm 163. Lihat pula Clyde Kluckhohn. *Cermin bagi Manusia, dalam Parsudi Suparlan, Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya*, Rajawali, Jakarta, 1984, Hlm 69

mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai, di samping untuk mengatur agar aktifitas sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga dapat terwujud ketertiban lahiriyah dan ketentraman bathiniah.

Untuk sekedar menyebut contoh, pranata keluarga mengatur perkawinan, kewajiban dan hak suami istri, dan tata cara keluarga dalam memelihara dan mendewasakan anak (*hifdz al-nasl*). Sementara itu, pranata Pendidikan mengatur kewajiban, tugas dan kewenangan Lembaga Pendidikan seperti: pondok pesantren, sekolah, dan perguruan tinggi dalam mendidik para santri, siswa, dan Mahasiswa sebagai upaya membangun generasi *Ulul albab* yang cerdas (*hifz al-aql*), sehingga kelak dapat menghasilkan lulusan yang handal dan berkualitas.

Begitu pula yang berkaitan dengan kelengkapan menunaikan kewajiban ibadah *mahdhah*. Mendirikan shalat misalnya perlu adanya sarana yang disebut dengan *mushalla*, langgar, tajug, alau masjid, meskipun dalam ajaran Islam, melaksanakan shalat itu bisa di mana saja asal suci dan bersih dari kotoran, *kullu makanin masjidun* - setiap ruang/tempat bisa dijadikan masjid - tempat shalat. Oleh karena itu, menunaikan ibadah shalat tidak mesti di masjid, apabila keadaannya tidak memungkinkan, dapat dilakukan pada tempat lain sesuai kemampuan dan keadaan. Tetapi dalam keadaan rutinitas keseharian, keberadaan tempat-tempat suci untuk beribadah itu menjadi suatu keharusan, agar umat Islam mendapat berbagai kemudahan, keamanan, kenyamanan, kekhusyuan, kekhidmatan, dan kelancaran dalam menunaikan ibadahnya.

Sementara itu, dalam ibadah-ibadah lainnya seperti zakat, infaq, dan shadaqah diperlukan lembaga penunjang seperti BAZIS, UPZIS, dan LAZIS (Undang-undang Nomor 23 Tahun 201 1). Dalam ibadah *shaum* pun diperlukan lembaga khusus yang bertugas menetapkan awal bulan Ramadhan, penetapan tanggal 1 Syawal (ledul Fitri) dan penetapan awal bulan Dzulhijah seperti Badan Hisab dan Ru'yat (BHR).

Demikian halnya dengan sarana penunjang pelaksanaan ibadah haji, diperlukan lembaga yang khusus menangani urusan haji. Di Lingkungan Kementerian Agama RI dikenal Direktorat Jenderal Urusan Haji dan Umrah. Sementara itu, lembaga-lembaga yang secara khusus dapat memberikan bimbingan, pembekalan, pengawalan, dan pendampingan dan membantu pelaksanaan ibadah haji seperti KBIH dan Biro Perjalanan Haji dan Umrah atau bentuk-bentuk lainnya seperti travel memiliki peran besar dalam membantu memperlancar penyelenggaraan haji, sehingga keberadaannya tetap harus dipelihara, dipertahankan dan ditingkatkan.

Dengan memperhatikan keberadaan, peran dan fungsi strategis berbagai lembaga tersebut, maka keberadaannya menjadi wajib dan mutlak diperhatikan. Dalam kaidah fiqh dikatakan: *Mala yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun.*'

Oleh karena itu, dapat dibayangkan apabila lembaga-lembaga tersebut tidak tersedia, tidak dimiliki, maka kewajiban untuk menunaikan ibadah dan kegiatan lainnya yang berdimensi ibadah dan muamalah, yang menjadi hajat orang banyak sangat sulit dapat diwujudkan. Mengingat berbagai persoalan, termasuk persoalan muamalah dan fenomena sosial semakin berkembang pesat seiring dengan semakin berkembang dan bertambah pesatnya dinamika perkembangan dan kesadaran hukum umat Islam dalam melaksanakan rukun Islam dan ibadah-ibadah lainnya yang dititahkan Allah SWT dan Rasul-Nya. Karena itu pula, pranata-pranata sosial hukum Islam yang selama ini sudah membuktikan keberadaan dan peran serta fungsi strategisnya perlu mendapatkan perlindungan, penguatan hukum, dan peningkatan kualitas agar keberadaannya tetap eksis sejalan dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

BAB 3.

KONSEP FILANTROPI DALAM ISLAM

A. Pengertian Filantropi Islam

Istilah filantropi diartikan dengan rasa kecintaan kepada manusia yang terpatritri dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain (Ilchman, 2006). Filantropi juga dimaknai sebagai konseptualisasi dari praktik pemberian sumbangan sukarela (*voluntary giving*), penyediaan layanan sukarela (*voluntary services*) dan asosiasi sukarela (*voluntary association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Filantropi dalam arti pemberian derma biasa juga disamakan dengan istilah *charity*. (Kim Klein, 2001).¹⁵

Kata filantropi merupakan istilah yang tidak dikenal pada masa awal Islam. Dalam istilah bahasa Arab filantropi disebut *al-'ata' al-ijtima'i* (pemberian sosial), dan adakalanya dinamakan *al-takaful al-insani* (solidaritas kemanusiaan) atau *'ata khayri* '(pemberian untuk kebaikan). Selain itu istilah seperti *al-birr* (perbuatan baik) atau *as-sadaqah* (sedekah) juga dapat digunakan. (Ibrahim, 2008). Konsep filantropi merupakan salah satu alternatif bagi suatu kelompok masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial diantara masyarakat.¹⁶

Filosofis konsep filantropi sama halnya dengan konsep tradisi memberi dalam Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Islam sebagai agama yang *syāmil* dan *kāmil* serta *rahmatan lil'alamin* menampilkan dirinya sebagai agama yang berwajah filantropis. Wujud filantropi ini digali dari doktrin keagamaan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits yang dimodifikasi dengan perantara mekanisme ijtihad sehingga institusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf muncul. Tujuannya adalah supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Filantropi Islam juga dapat diartikan sebagai pemberian karitas (*charity*) yang didasarkan pada pandangan untuk mempromosikan keadilan sosial dan maslahat bagi masyarakat umum. Namun, jika karitas lebih dekat pada ajaran keagamaan sehingga prakteknya lebih bersifat individual dan

¹⁵ Abdurrohman Kasdi, *Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)* Abdurrohman Kasdi Prodi Ekonomi Syariah, STAIN Kudus.

menyangkut pahala dan dosa, maka dalam filantropi cakupannya lebih luas karena lebih dekat dengan filsafat moral yang dalam praktiknya bersifat sosial.

Ada banyak hikmah yang dapat diambil dari konfigurasi keder-mawanan atau filantropi Islam tersebut, diantaranya bagi pelaku filantropi sebagai mediator dalam meningkatkan iman kepada Allah Swt, menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Bagi penerima, filantropi Islam berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan layak, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus dapat menghilangkan kefakiran, sifat iri dan penyakit hati lainnya.¹⁷

B. Jenis-jenis Filantropi dalam Islam

Filantropi yang diwujudkan oleh masyarakat Islam awal sampai sekarang dalam berbagai bentuk, seperti wakaf, shadaqah, zakat, infak, hibah dan hadiah. Dalam perkembangan sejarah Islam, kegiatan filantropi ini dikembangkan dengan berdirinya lembaga-lembaga yang mengelola sumber daya yang berasal dari kegiatan filantropi yang didasari anjuran bahkan perintah yang terdapat dalam Alquran dan Hadis. Selanjutnya lembaga filantropi ini semakin menunjukkan signifikansinya, di antaranya karena perannya dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial (ekonomi) dalam masyarakat, begitu juga dalam bidang pendidikan, yang memiliki misi dakwah dan penyebaran ilmu. Lebih jauh munculnya berbagai lembaga pendidikan Islam, baik yang disebut madrasah, maupun zawiya tidak dapat dipisahkan dari peran filantropi Islam.¹⁸

Dalam catatan sejarah perkembangan wakaf di Indonesia, mesjid dan Pondok Pesantren menjadi bentuk utama yang penting dalam wakaf. Selama periode kerajaan Islam, mesjid didirikan oleh penguasa, para pemimpin agama, atau masyarakat. Pada masa Kolonial, pendirian mesjid didirikan oleh masyarakat untuk dua alasan: berkurangnya jumlah kerajaan Islam dan

¹⁷ Qurratul Uyun, *Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*, Islamuna volume 2 Nomor 2 Desember 2015, Hlm. 219

¹⁸ Abdiansyah Linge, *Filantropi Islam sebagai Keadilan Ekonomi*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 1 Nomor 2, September 2015 Hlm.158

pemerintah Belanda berusaha tidak mencampuri urusan agama. Laporan-laporan desa antara tahun 1919 dan 1923 menyebutkan tentang keberadaan mesjid dan mushalla (langgar) di desa-desa. Langgar dimiliki oleh perorangan, mesjid dimiliki oleh desa (sebagai wakaf) dan mendapat pemasukan dari hasil wakaf yang berbentuk sawah yang diberikan dengan berbagai tujuan, termasuk juga untuk keperluan pemeliharaan sekolah dan mesjid.¹⁹

Berdasarkan Alquran dan Hadis, filantropi dalam Islam dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk filantropi, yaitu wakaf, zakat, infaq, hibah/hadiah.²⁰

1. Wakaf

Secara etimologis, wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqf* bentuk *mashdar* dari *waqafa-yaqifu-waqfan*. Kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* bentuk *mashdar* *habasa-yahbisu-habsan*, artinya menahan. Secara terminologis, wakaf adalah penyerahan manfaat sesuatu kepada orang lain untuk dimanfaatkan.²¹

Kata “wakaf “ dalam hukum Islam mempunyai dua arti : Arti kata kerja, ialah tindakan mewakafkan dan arti kata benda, yaitu objek tindakan mewakafkan²²

Definisi wakaf dalam Buku ke III Bab I Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “ Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnnya sesuai dengan ajaran Islam.

Wakaf adalah instrumen filantropi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*al birru*), kebaikan (*al ihsan*) dan persaudaraan (*al ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi

¹⁹ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, Gading Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 122.

²⁰ *Ibid* Hlm. 159

²¹ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, Hlm. 153

²² Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm. 8

proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*)²³

2. Zakat

Secara bahasa zakat berarti *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan berkembang). Kadang-kadang dipakaikan dengan makna *ath-thaharah* (suci). *Al-barakah* (berkah). Zakat dalam pengertian suci, adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain.²⁴

Zakat merupakan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang sampai *nishobnya* untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga setelah shalat, zakat dipandang sebagai bentuk kewajiban agama terpenting yang dibebankan kepada umat Islam. Zakat adalah ibadah yang tidak dapat diganti dengan model apapun. Karena itulah Abu Bakar Shidiq, khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat.²⁵

Selain suatu kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, Al-Qur'an menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat Islam untuk tolong menolong antar sesama. Dalam kewajiban zakat, terkandung unsur moral, sosial dan ekonomi.²⁶

Dalam ajaran zakat juga terkandung pendidikan kepada manusia untuk selalu mempunyai rasa ingin memberi, berinfaq, dan menyerahkan sebagian dari harta miliknya sebagai bukti kasih sayang kepada sesama manusia. Dalam bidang sosial, dengan zakat orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dengan zakat pula orang fakir dan miskin merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan

²³ Abdiansyah Linge, *Op Cit* Hlm.160

²⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 247

²⁵ *Ibid.* Hlm. 248

²⁶ *Ibid*

pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin.²⁷

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.²⁸

3. Infaq

Kata infaq menurut bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fiqh kata infaq mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain. Istilah yang dipakai dalam al-Qur'an berkenaan dengan infaq meliputi kata: zakat, sadaqah, hadyu, jizyah, hibah dan wakaf. Jadi semua bentuk perbelanjaan atau pemberian harta kepada hal yang disyariatkan agama dapat dikatakan infaq, baik itu yang berupa kewajiban seperti zakat atau yang berupa anjuran sunnah seperti wakaf atau shadaqah.²⁹ Adapun dalil al-Qur'an yang menunjukkan pada anjuran berinfaq salah satunya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 195, yang artinya : "dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

4. Hibah/hadiah

Hibah dari segi bahasa bermaksud pemberian. Hibah sama dengan hadiah, kedua istilah ini mempunyai pengertian yang hampir sama. Sedangkan hadiah ialah pemberian untuk memuliakan seseorang dan

²⁷ *Ibid* hlm. 249

²⁸ Hasani Ahmad Said, *Tafsir Ahkam : Zakat Sebagai Solusi Perekonomian Umat di Indonesia*, Jurnal BIMAS ISLAM vol. 7 no.3, Tahun 2014, Hlm. 563

²⁹ Qurratul Uyun, *Op Cit*, Hlm. 221

biasanya ia ada hubungannya dengan sesuatu perkara (ucapan terimakasih). Dengan ini dapat diketahui bahwa hadiah adalah hibah.

Hibah secara istilah adalah suatu akad yang memberikan hak milik (hartanya) pada seseorang secara sukarela semasa hidup pemberi tanpa mengharapkan imbalan (iwad). Secara lebih khusus lagi, hibah ialah suatu akad pemberian secara sukarela, bukan mengharapkan pahala diakhirat saja tetapi untuk memuliakan seseorang (Zamro Mudah).

Dari segi hukum, hibah adalah sunah dan diterapkan terutama pada keluarga terdekat.

C. Perbedaan antara Zakat, Wakaf, Infaq, Hibah/Hadiah

Berdasarkan pengertian di atas, perbedaan dari ke-5 Islam tersebut adalah : Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada seluruh umat muslim yang mampu dan dalam pelaksanaannya, zakat terikat oleh *nishob* dan waktu serta zakat diberikan kepada golongan orang-orang tertentu. Sedangkan wakaf, infaq, hibah, dan hadiah merupakan ibadah sunnah yang dianjurkan tetapi sifatnya tidak wajib, dapat dilakukan kapan saja dan dapat diberikan terhadap siapa saja.

Perbedaan 3 konsep filantropi tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.1
Perbedaan Wakaf dengan Sedekah/Hibah³⁰

Wakaf	Sedekah/Hibah
Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain	Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain
Hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah	Hak milik atas barang diberikan kepada penerima sedekah/hibah
Objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain	Objek sedekah/hibah boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain
Manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial	Manfaat barang dinikmati oleh penerima sedekah/hibah
Objek wakaf biasanya kekal zatnya	Objek sedekah/hibah tidak harus

³⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm. 297.

kekal zatnya

Pengelolaan objek wakaf diserahkan kepada administrator yang disebut *nazhir/mutawalli* Pengelolaan objek sedekah/hibah diserahkan kepada si penerima

D. Historisitas Filantropi

Sejarah menunjukkan bahwa sesungguhnya pada masa awal-awal Islam, lembaga-lembaga filantropi telah berdiri. Ada satu *inklinasi* (kecenderungan) di kalangan para penguasa Muslim, sejak Daulah Abbasiyah hingga Turki Usmani, yang selalu mengejawantahkan filantropi mereka dalam berbagai bentuk kelembagaan khususnya pendidikan dan madrasah. Kasus *Madrasah Nizhamiyah* di Baghdad abad ke-10 dan ke-11 layak menjadi acuan, dimana pemerintah memberikan *support* dana atas semua kegiatan secara maksimal. Pendirian madrasah tersebut merupakan *religious endowment* (sedekah) dari penguasa pada masa itu. Begitu pula Dinasti Turki Usmani pada abad ke-18 dan ke-19 M., menunjukkan *religious endowment* yang begitu besar dalam bentuk *scholarly endowment* (bantuan beasiswa). Pemerintah Turki Usmani menyisihkan sejumlah tertentu dari anggaran belanjanya untuk kepentingan beasiswa para penuntut ilmu di kota-kota pusat keilmuan seperti Kairo, Makkah, dan Madinah.³¹

Masyarakat juga dapat belajar tentang filantropi Islam ini dari *Universitas Al-Azhar*, Mesir. *Al-Azhar* adalah sebuah lembaga pendidikan yang amat kaya. Hal itu dapat dilihat dari harta wakafnya dan juga hasil-hasil usaha lainnya. *Aset Al-Azhar* amat melimpah, hal itu belum termasuk ZIS (zakat, infak, sedekah), yang terjadi sampai tahun 1961. Pemerintah Mesir kala itu juga amat segan dengan eksistensi *Al-Azhar*. Namun demikian, Presiden Mesir saat itu, Gamal Abdul Nasser, tampaknya sangat menyadari kekuatan baru yang tersembunyi di *Al-Azhar*. Ia kemudian melakukan nasionalisasi secara paksa atas seluruh harta wakaf *Al-Azhar*. Selanjutnya *Al-Azhar* dijadikan bagian dari struktur negara; Syaikh *Al-Azhar* diangkat sebagai pejabat setingkat perdana menteri dan digaji oleh negara. Akhirnya masyarakat menilai bahwa *Al-Azhar* tidak lagi menjadi lembaga independen atau menjadi kekuatan penyeimbang kekuasaan. Hingga saat itu, dibawah pemerintahan Husni Mubarak, *Al-Azhar* dikooptasi dan menjadi

³¹ Ellen Tinoko ranti, dkk. *Filantropi Islam*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, diakses pada <http://nurarifah22.blogspot.com/2016/01/makalah-pengantar-studi-Islam.html> tanggal 01 Mei 2019

bagian negara. Di Indonesia sendiri, filantropi ini mulai menguat dalam pelbagai bentuknya kira-kira pada abad ke-19 M. Hal itu ditandai oleh pertumbuhan madrasah-madrasah, termasuk dengan pertumbuhan pesantren-pesantren. Pada abad ke-20 M, sekolah-sekolah Islam, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), dan sejenisnya, sangat terkait dengan *philanthrophism* tersebut.³²

Pasca kemerdekaan, *nature* ini tetap bertahan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam maupun masjid-masjid mampu mengurus diri mereka sendiri. Untuk kasus aktivitas masjid misalnya, jika dibandingkan dengan Malaysia, maka terdapat perbedaan yang amat mencolok. Di Malaysia, institusi rumah ibadah amat tergantung dengan pemerintah. Konsekuensinya, para pengurus masjid maupun khatib menjadi tidak independen. Seorang khatib tidak dapat berkhotbah kecuali dengan teks yang telah disiapkan dari kantor Perdana Menteri. Di Indonesia hal itu tidak terjadi, salah satunya karena Departemen Agama tidak cukup mempunyai wibawa untuk menyiapkan semua itu.

Pada tahun 90-an, eksistensi filantropi di Indonesia terlihat semakin membaik. Hal tersebut terlihat tidak saja pada pendirian masjid, pesantren, maupun madrasah, tapi juga penyaluran beasiswa untuk para penuntut ilmu. Tentu saja hal ini merupakan fenomena yang menggembirakan dibanding dengan yang terjadi di Timur Tengah. Jika ada orang kaya Arab yang ingin menyumbangkan uangnya, kebanyakan mereka memilih membangun masjid ketimbang memberikan uangnya untuk berbagai ragam penelitian ilmiah dan pembiayaan pendidikan mahasiswa. Padahal untuk konteks Indonesia, pemberian beasiswa jauh lebih signifikan dibanding dengan membangun masjid. Mengingat di Indonesia sudah banyak masjid, itupun tidak sedikit yang kosong. Apalagi di benak sebagian besar umat Islam tersimpan keyakinan bahwa orang yang membangun masjid akan pula dibangun untuknya rumah di surga kelak.

Karenanya, pelbagai bentuk terobosan baru di dalam filantropi Islam dalam rangka merealisasikan keadilan sosial perlu ditingkatkan. Filantropi itu diharapkan tidak saja memberikan terobosan-terobosan baru dalam bentuk kelembagaannya, tetapi dalam ranah interpretasi doktrinalnya. Hal itu tentu saja akan menjadi sebuah landasan normatif baru yang mengarah pada kemakmuran secara luas. Akibatnya seorang penderma merasa senang dan nyaman,

³² Ibid.,

sementara pihak-pihak yang layak dibantu mendapatkan hak-haknya. Karena itu, eksistensi filantropi Islam ini sangat menantang, kaitannya tidak hanya pada kemakmuran material, tapi juga pencerdasan masyarakat melalui beragam beasiswa bagi para peserta didik di setiap *level* pendidikan. *Allahu a'lam.*

E. Urgensi Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf dalam Pemberdayaan Umat

Kedengkian dan iri hati dapat timbul dari mereka yang hidup dalam kemiskinan pada saat melihat seseorang yang berkecukupan apalagi berlebihan tanpa mengulurkan tangan bantuan kepada mereka (ketimpangan sosial-ekonomi). Kedengkian tersebut dapat melahirkan permusuhan terbuka yang mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketegangan dan kecemasan, maka untuk mengatasi dan mengantisipasi masalah ini maka pentinglah implementasi filantropi Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Filantropi Islam yakni zakat, infaq, sadaqah dan wakaf merupakan ajaran yang melandasi bertumbuhkembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat yang memiliki beberapa dimensi yang kompleks. Jika dimensi tersebut dapat teraktualisasikan maka pembangunan umat akan terwujud.³³ Dimensi yang terkandung dalam filantropi Islam ini dapat dilihat melalui manfaat atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Manfaat yang terkandung yaitu:

Pertama, bagi pelakunya, dapat mengikis habis sifat-sifat kikir, bakhil, rakus dan tamak yang ada dalam dirinya dan melatih memiliki sifat-sifat dermawan, mengantarkannya mensyukuri nikmat Allah Swt. sehingga pada akhirnya ia dapat mengembangkan dirinya, membersihkan harta yang kotor karena di dalam harta yang dimilikinya terdapat hak orang lain; menumbuhkan kekayaannya; terhindar dari siksaan atau ancaman Allah Swt.

Kedua, bagi penerima, membersihkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah; menimbulkan rasa syukur kepada Allah Swt. dan rasa terimakasih serta simpati kepada golongan berada karena diperingan beban hidupnya dan memperoleh modal kerja untuk usaha mandiri dan kesempatan hidup yang layak.

³³ Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, UIN Malang Press, Malang, 2007, Hlm 1

Ketiga, bagi pemerintah dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan warganya; mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi kasus-kasus kecemburuan sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat.³⁴

Dari ketiga manfaat atau hikmah di atas filantropi Islam mengandung beberapa dimensi nilai; Pertama; dimensi spiritual, yakni bertambahnya keimanan kepada Allah Swt. Kedua, dimensi sosial, yaitu terciptanya masyarakat yang memiliki solidaritas tinggi, sehingga melahirkan kecintaan dan kepedulian terhadap sesama dan kekeluargaan antar umat akan semakin tampak. Ketiga, dimensi ekonomi, yaitu terciptanya masyarakat yang makmur sejahtera. Pada hakikatnya dengan terlaksananya filantropi Islam tersebut maka akan tercipta suatu masyarakat yang makmur, tenteram adil dan sejahtera.³⁵

³⁴ Mardani, *Fiqih Mu'amalah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, Hlm 352

³⁵ Zeni Luthfiah, *Pendidikan Agama Islam*, MKU UNS, Surakarta, 2011, Hlm 111.

BAB 4.

ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN FINANSIAL ISLAMI

A. Pengertian dan Konsep Zakat

Secara etimologis zakat mempunyai beberapa arti, yaitu berkembang, berkah, dan kebaikan yang banyak. Disebut demikian jika harta dikeluarkan zakatnya, harta tersebut akan menjadi tumbuh dan berkah serta menjadi lebih baik. Tumbuh dan berkembang ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi *muzakki* dan sisi *mustahiq*.³⁶

Pertama, dari sisi *muzakki*. Allah SWT. menjanjikan bagi siapa saja yang mau mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infak, ataupun sedekah akan diberi ganjaran yang berlipat, tidak hanya diakhirat tetapi juga di dunia. Terbukti bahwa belumpernah ada seorang yang jatuh miskin dan bangkrut karena membayar zakat. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS Albaqarah: 261 yang artinya :

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Kedua, dari sisi *Mustahiq*. Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* secara rutin dan terprogram, maka kesulitan perekonomian yang dialami *mustahiq* dapat terbantu selain itu *mustahiq* juga dapat memanfaatkan serta mengembangkan harta zakat itu dengan baik, sehingga jika hal ini dapat mengubah kondisi *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Secara etimologis zakat juga berarti membersihkan dan menyucikan, yang berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban zakat. Kebersihan serta kesucian hati seseorang dapat dilihat apabila ia tidak terlalu mencintai harta dan dunianya, ia sadar bahwa segala yang ada pada dirinya adalah titipan Allah dan didalam rezeki yang ia terima terdapat hak orang lain yang harus diberikan.

Zakat memiliki beberapa istilah, diantaranya adalah :

- a. Zakat terdapat dalam QS. Al-Baqarah : 43 yang artinya:

³⁶ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, Hlm. 13

“Dan dirikanlah Sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.”

- b. *Shodaqoh* (sedekah) terdapat dalam QS. At-Taubah : 104 yang artinya :
“Tidaklah mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat dan bahwasannya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”
- c. *Haq* terdapat dalam QS. Al-An’aam : 41 yang artinya :
“(Tidak), tetapi hanya Dialah yang kamu seru, maka dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya, jika Dia menghendaki, dan kamu tinggalkan sembah-sembahan yang kamu sekutukan (dengan Allah).”
- d. *Nafaqah* terdapat dalam QS At-Taubah : 34 yang artinya :
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”
- e. *Afwu* terdapat dalam QS. Al-A’raf : 199 yang artinya :
“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

Secara terminologis zakat adalah :

“Sejumlah (nilai/ukuran) tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta (yang jenisnya) tertentu pula.”

Pengertian zakat menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal, zakat adalah “Sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, apabila telah mencapai *nishob* tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.”

Adapun menurut Cholid Fadlullah, zakat adalah Rukun Islam ketiga berupa sejumlah harta tertentu yang terselip dalam kekayaan yang dimiliki secara riil oleh setiap pribadi muslim yang diwajibkan oleh Allah untuk disedekahkan kepada orang-orang yang berhak atas itu setelah mencapai *nishob* dan haul, guna membersihkan harta kekayaan dan menyucikan jiwa pemiliknya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, zakat adalah:

“Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa:

“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”

Selanjutnya menurut M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus bahwa Zakat dapat menjadi salah satu mekanisme penyeimbang perekonomian masyarakat meski ia sendiri termasuk ke dalam perkara ibadah. Zakat merupakan suatu pungutan wajib yang dikumpulkan dari orang-orang kaya dan yang sudah terkena kewajiban zakat dan diserahkan kepada yang berhak (delapan *ashnaf*). Mekanisme ini jelas membantu pendistribusian kekayaan dalam masyarakat yang memiliki kelebihan kepada yang membutuhkan.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban seorang muslim dan badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim yang memiliki kemampuan secara ekonomi (kaya) untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

B. Sejarah Zakat dalam Islam

Dalam Islam perintah untuk melaksanakan zakat sebetulnya sudah ada sejak permulaan Islam, seiring dengan perintah untuk melaksanakan shalat. Ketika itu, ayat-ayat yang turun berkaitan dengan zakat tidak dalam bentuk amar yang menunjukkan hukumnya wajib, tetapi dalam bentuk kalimat biasa yang menyatakan bahwa, zakat dipandang sebagai ciri orang yang beriman dan bertaqwa. Kadar dan ketentuan yang berkaitan dengan zakat pada waktu itu belum diatur secara sistematis. Ia hanya diserahkan kepada rasa keimanan dan kepatuhan kaum muslimin saja.³⁷

Pensyariatan zakat beserta penjelasan tentang harta-harta yang wajib dizakatkan, *nishob* dan kadar secara sistematis muncul sekitar tahun ke-2 Hijriyah. Kemudian, tahun ke-9 Hijriyah Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan tentang mustahik zakat (orang-orang yang berhak menerima zakat), ketentuan, dan kadar zakat. Pada masa Rasulullah, pemungutan dan

³⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 274

pendistribusian zakat dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Kadang kala Beliau menunjuk amil (petugas) zakat. Misalnya, Umar ibn Khattab diutus untuk memungut zakat ke negeri Yaman. Khalid ibn walid diutus ke Shan'a, al-Muhajir ibn Umayyah ke Kindah Zaid ibn Said ke Hadralmaut, Muaz ibn jabal ke Yaman dan lain sebagainya. Dalam mendistribusikan zakat, pada masa Nabi menganut sistem desentralisasi. Zakat yang sudah dikumpulkan didistribusikan lagi kepada para mustahik yang berada di daerah atau desa yang berada dekat tempat pemungutan zakat tersebut.³⁸

Setelah Nabi Muhammad wafat, pada masa abu Bakar Shiddiq, sebagian suku Bangsa Arab melakukan pembangkangan terutama di daerah Yaman untuk membayar zakat. Abu Bakar dengan sikap tegas memerangi mereka. Apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah dan Abu Bakar dalam pengelolaan zakat dilanjutkan oleh Umar ibn Khattab. Pada masanya wilayah dan kekuasaan Islam semakin meluas. Dalam pemungutan dan pendistribusian zakat, Umar menunjuk dua orang amil zakat untuk setiap daerah. Fakta sejarah ini menunjukkan, bahwa pengelolaan zakat sejak kedatangan Islam dikelola oleh negara. Pemerintah melalui amil zakat mempunyai tugas dan wewenang untuk memungut dan mendistribusikan zakat.³⁹

Di antara wasiat Umar bin Khattab ra. kepada khalifah setelahnya adalah, "Dan aku berpesan kepadanya tentang orang-orang Arab Badui; karena sesungguhnya mereka adalah asal bangsa Arab dan pilar Islam, dna agar (zakat) diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka." Selanjutnya Umar bin Khattab ra. berpendapat agar orang miskin diberikan dari zakat sesuai kadar yang mencukupinya, bukan sekedar menutupi kelaparannya dengan beberapa suap makanan atau mengurangi kesulitannya dengan beberapa dirham yang tidak merubah kondisi ekonominya. Akan tetapi beliau melakukan politiknya dalam hal tersebut berdasarkan prinsip yang dinyatakan dengan pernyataannya, "jika kamu memberi, maka cukupkanlah!"⁴⁰

³⁸ *Ibid*, Hlm. 275

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al Khathab (Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab)*, Pent. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2017, hlm. 294

C. Dasar Hukum Penyelenggaraan Zakat dalam Islam

Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'.

1. Al-Qur'an

a. QS. At-Taubah : 11

"Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui"

b. QS. At-Taubah : 58

"Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya, dengan serta merta mereka jadi marah."

c. QS. Albaqarah : 43

"Daan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'."

d. QS. Adz-Dzaariyaat :19

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."

e. QS. Al-Bayyinah : 5

"Padahal mereka Tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus."

2. Hadits

a. Dari Abu Hurairah r.a., " Pada suatu hari Rasulullah Saw. duduk beserta para sahabatnya lalu datanglah kepadanya seorang laki-laki dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Islam itu ?" Nabi Saw. menjawab, "Islam adalah engkau menyembah allah dengan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu, dan engkau mendirikan sholat yang difardukan, engkau membayar zakat yang difardukan, engkau mengerjakan puasa di bulan Ramadhan," (HR. Bukhari-Muslim)."

b. Dari Ibnu Umar r.a., "Bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Islam dibangun atas lima perkara; bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, pergi haji, dan puasa dibulan ramadhan." (HR.Muslim)."

c. Dari Hakim bin Hizam r.a., "Nabi Saw. bersabda, " Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa, berusaha untuk mencukupi diri, Allah akan memberikan kecukupan."(Hr Bukhari).

d. Dari Abu Hurairah r.a., "Rasulullah Saw. bersabda, "seseorang yang menyimpan hartanya, tidak dikeluarkan zakatnya, akan dibakar dalam neraka jahanam, baginya dibuatkan setrika dari api, kemudian disetrikakan ke lambung dan dahinya." (HR Bukhari).

3. Ijma'

Berdasarkan beberapa ayat dan hadits di atas yang menyatakan kewajiban mengeluarkan zakat serta merupakan rukun Islam yang sangat penting. Menurut Abu Bakar Ash-Shiddiq, zakat adalah ketentuan yang telah diwajibkan oleh Rasulullah Saw. kepada kaum muslimin.

Salah satu ijtihad Umar bin Khattab ra. berkenaan dengan hak Gharim (orang yang mengemban hutang untuk kemaslahatan dirinya atau kemaslahatan ummat) terdapat pada surat balasan Umar bin Khattab untuk Abu Musa Al-Asy'ari perihal pertanggung jawaban beban diyat (denda) karena memebunuh yang tersalah (tidak sengaja) yang dilakukan oleh seseorang dan kemudian ia (pembunuh tersalah) meninggal dunia, dan tidak memiliki kerabat, jawaban Umar terhadap kasus tersebut "Jika dia meninggalkan kerabat, maka bagi kerabatnya; dan jika tidak, maka bagi baitul mal kaum muslimin; mereka mewarisinya dan menanggung diyatnya."⁴¹

D. Dasar Hukum Penyelenggaraan Zakat di Indonesia

Semua kebijakan tentang institusionalisasi zakat secara garis besar, semula tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Namun UU No. 38 Tahun 1999 kemudian diubah dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Latar belakang penggantian ini adalah bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu ditinjau ulang. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam peraturan perundang-undangan Nomor 38 Tahun 1999, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu :⁴²

1. Badan amil zakat (BAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dan

⁴¹ *Ibid.*, Hlm. 301

⁴² Nur Kholis, Soya Sobaya, Yuli Andriansyah, Muhammad Iqbal, *Potret Filantropi Islam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume VII No. 1, Juli 2013, Hlm. 66

2. Lembaga amil zakat (LAZ), yaitu organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh Pemerintah.

Namun dalam UU No. 23 Tahun 2011, terdapat perbedaan struktur institusi. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

E. Syarat Zakat

Ada beberapa syarat wajib zakat, yaitu :

1. Muslim

Orang yang non muslim walaupun mempunyai harta, ia tidak wajib berzakat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw. dari Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a., “Inilah sedekah yang diwajibkan Rasulullah Saw. atas orang-orang muslim.” (HR Bukhari).

2. Merdeka

Seorang budak tidak wajib berzakat

3. Kepemilikan harta secara sempurna

Sesuatu yang belum sempurna dimiliki tidak wajib dikeluarkan zakatnya

4. Mencapai *nishob*

5. Mencapai haul

Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw. “dari Ibnu Umar r.a., Rasulullah Saw. bersabda, “Tidak ada (tidak wajib) zakat pada harta seseorang sebelum sampai satu tahun dimilikinya.” (HR Daruquthni).

6. Harta itu berada dalam penjagaannya (penguasaannya)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, zakat wajib bagi setiap muslim atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Muslim

- b) Mencapai *nishob* dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah di sela-sela haul.

- c) Memenuhi syarat satu haul bagi harta tertentu

- d) Harta itu tidak bergaantung pada penggunaan seseorang

- e) Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan *nishob*
- f) Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai *nishob*.

F. Tujuan Zakat dan Hikmah Zakat

Tujuan zakat adalah sebagai berikut:

1. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Zakat bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan
3. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
4. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq* lainnya.
5. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
6. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta
7. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.
8. Menjembatani jurang pemisah antara orang yang kaya dan orang yang miskin dalam suatu masyarakat.
9. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.
10. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
11. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial
12. Secara sosiologis zakat bertujuan untuk pemeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat.
13. Mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya

(dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang kiri) dan yang miskin menjadi semakin miskin.⁴³

G. Badan Pengelola Zakat

1. Badan Amil Zakat pada Awal Islam

Pengelolaan zakat sejak kedatangan Islam dikelola oleh negara. Pemerintah melalui amil zakat mempunyai tugas dan wewenang untuk memungut dan mendistribusikan zakat.

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga filantropi yang berwenang melakukan pengelolaan zakat, infak, sedekah secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁴⁴

3. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Berdasarkan Pasal 17 UU no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat). Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. Lembaga amil zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. Dalam

⁴³ Sebagaimana penjelasan dalam QS. Al-A'raf Ayat 59, yang artinya: "...agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya diantara kamu...". Rasulullah SAW. juga berpesan bahwa harta benda (dalam hal ini, uang) hendaknya senantiasa bergeran (berputar) di kalangan muslimin, baik dipergunakan untuk kepentingan konsumsi, untuk sedekah, untuk infaq, ataupun untuk investasi yang bersifat produktif.

⁴⁴ Abdiansyah Linge, *Filantropi Islam sebagai Keadilan Ekonomi*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 1 Nomor 2, September 2015 Hlm. 159

melaksanakan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

H. Pengelolaan dan Penggunaan Zakat

Dalam hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Mu'adz Ibn jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda:⁴⁵

“sesungguhnya Allah mewajibkan zakat harta kepada mereka, yang diambil dari kalangan orang-orang kaya, kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir”.

Hadist tersebut setidaknya menggambarkan dua hal, yaitu:⁴⁶

1. Terbentuknya hubungan baik yang berupa silaturahmi antara orang-orang yang kaya (*al-aghniya*) dan orang-orang yang lemah ekonominya (*dhu'afa*);
2. Zakat dapat dijadikan media untuk menanggulangi masalah sosial ekonomi yang bersifat jangka pendek maupun jangka Panjang, yaitu membantu *dhu'afa* sehingga menjadi masyarakat yang berdaya dan pada saatnya berhasil menjadi orang yang berkecukupan serta menjadi *muzakki*.

Dalam Qs. At-taubah (9):60, Allah berfirman yang artinya: *“sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Penjelasan ayat tersebut, mengenai pihak-pihak yang berhak menerima zakat, adalah:⁴⁷

1. Fakir

Orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pedoman zakat yang diterbitkan Kementerian Agama, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan

⁴⁵ Imam Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, Indonesia, 1981

⁴⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah-Akad Tabarru*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2017

⁴⁷ *Al-Quran dan Terjemahannya*, Hlm 228, catatan kaki nomor 647; dan *Pedoman Zakat*, Direktorat Zakat dan Wakaf Kemenag, Jakarta, 33-34

atau usaha tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (nafkah) serta tidak ada orang yang menanggungnya.

2. Miskin

Orang yang mendapatkan penghasilan karena usaha atau kerja, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pedoman zakat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan miskin adalah orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun memiliki pekerjaan atau usaha tetap dan tidak ada orang yang menanggungnya.

3. Pengurus zakat (*al-amil*)

Orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Dalam pedoman zakat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *amil* adalah orang atau panitia/organisasi yang mengurus zakat, baik mengumpulkan, membagi, atau mengelola.

4. *Mu'allaf*

Orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Dalam pedoman zakat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Mu'allaf* adalah orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam, tetapi masih lemah (ragu-ragu) kemauannya itu.

5. Memerdekakan Budak (*al-riqab*)

Mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Dalam pedoman zakat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *riqab* adalah hamba sahaya yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya dengan cara menebusnya, yaitu membayarnya dengan uang.

6. Orang Berutang (*al-gharim*)

Orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Dalam pedoman zakat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-gharim* adalah usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggikan syiar Islam, diantaranya membela atau mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, Pendidikan dan Lembaga-lembaga keagamaan lainnya.

7. Jalan Allah (*sabilillah*)

Untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslim. Diantaranya *musafirin*, ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* mencakup kepentingan-kepentingan umum, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Dalam pedoman zakat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *fisabilillah* adalah orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik.

8. *Ibn al-sabil*

Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Dalam pedoman zakat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ibn al-sabil* adalah orang yang berjuang untuk menegakan *kalimah* Allah.

Adapun kategori *ibnu Sabil* dalam kitab Fikih Ekonomi Umar bin Khattab adalah musafir yang melintasi satu daerah ke daerah lain. Dan, orang asing yang terputus dari daerahnya dan keluarganya membutuhkan pertolongan dan perhatian karena kondisi keterasingan dan penderitaan yang dialaminya dalam hal materi dan maknawi, meskipun dia termasuk kategori mapan dan mampu di daerahnya, dan berapa pun lamanya keterasingannya.⁴⁸

Dalam kitab *Nawazil al-Zakah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah li Mustajaddat al-zakah*, Abdullah Ibn Manshur al-Ghufili melakukan kontekstualisasi terhadap definisi delapan *ashnaf* (golongan) penerima zakat. Diantaranya, *Ibn al-Sabil*, dalam penjelasan Abdullah Ibn Manshur al-Ghufuli, termasuk *al-mub'adun*, yaitu orang-orang yang tinggal di negara lain, dimana harta miliknya yang ada di negaranya tidak dapat dikuasai dan digunakan.⁴⁹

I. Kontribusi Zakat dalam Kesejahteraan Ummat

Secara teoretis, zakat diproyeksikan untuk mencapai beragam tujuan strategis, diantaranya adalah meningkatkan kesejahteraan para mustahiq (penerima zakat) terutama fakir-miskin, meningkatkan etos kerja, aktualisasi potensi dana untuk membangun umat, membangun sarana pendidikan yang unggul tetapi murah, sarana kesehatan, institusi ekonomi, institusi publikasi dan komunikasi, meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan

⁴⁸ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Loc. Cit.*

⁴⁹ Abdullah Ibn Manshur al-Ghufuli, *Nawazil al-zakah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah li Mustajaddat al-Zakah*, Bank al-bilad dan Dar al-Maiman, KSA, 2008, Hlm 457

sosial seseorang, menciptakan ketenangan, kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan hidup, menumbuhkembangkan harta yang dimiliki dengan cara mengusahakan dan memproduktifkannya, mendorong pelaksanaan ibadah *mahdoh*, adanya *sharing economy*, serta mengatasi pelbagai macam musibah yang terjadi di tengah masyarakat.⁵⁰

Lalu, bagaimana mengoptimalkan dana zakat itu? Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Meskipun seorang *muzakki* mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, tidak dibenarkan ia menyerahkannya kepada orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (*mustahik*) yang telah ditentukan dalam Islam. Penyerahan yang tepat adalah melalui Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Meski demikian, kepada badan amil zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan diserahkan kepada yang berhak (sesuai dengan *nash*) secara tepat guna.⁵¹

Dana yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat, meliputi : a). Bidang Sarana Ibadah, b). Bidang Pendidikan, c). Bidang Kesehatan, d). Bidang pelayanan sosial, e). Bidang Ekonomi. Proyek-proyek ini dilaksanakan sesuai dengan urutan prioritas dan alternatif yang paling memungkinkan bagi penggunaan dana zakat.⁵²

J. Zakat sebagai Pengurang Beban Pajak⁵³

Mengenai proses hingga zakat mengurangi pembayaran pajak (dalam hal ini pajak penghasilan) hal ini sudah diatur sejak adanya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, kemudian lebih dipertegas oleh UU zakat yang terbaru yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Latar belakang dari pengurangan ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (3) UU No. 39/1999 bahwa pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak adalah

⁵⁰ Mustolih Siradj, *Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Jurnal BIMAS ISLAM vol. 7 no.3, Tahun 2014, Hlm. 412,

⁵¹ Hasani Ahmad Said, *Tafsir Ahkam : Zakat Sebagai Solusi Perekonomian Umat di Indonesia*, Jurnal BIMAS ISLAM vol. 7 no.3, Tahun 2014, Hlm 555

⁵² *Ibid*, Hlm. 558

⁵³ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl666/dasar-hukum-dari-mekanisme-zakat-sebagai-pengurang-pajak>

dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Ketentuan ini masih diatur dalam UU yang terbaru yakni dalam Pasal 22 UU 23/2011.

“zakat yang dibayarkan oleh muzakik kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.”

Hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan perpajakan sejak adanya UU No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yakni diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1 yang berbunyi:

“Yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak”.

K. Pengelolaan Zakat Merupakan Tanggung Jawab Negara

Perintah mengumpulkan/mengelola zakat bukan saja diwajibkan kepada Rasulullah SAW., melainkan juga kepada Nabi terdahulu, hal ini berdasarkan beberapa ayat Al-Quran berikut:

1. Nabi Ibrahim dan keturunannya diperintahkan untuk menunaikan zakat, sebagaimana terdapat dalam QS Al-Anbiyaa' (21):73 :

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah”.

2. Nabi Ismail diperintahkan untuk memberitahukan kepada umatnya agar membayar zakat, sebagaimana terdapat dalam QS. Maryam (19):55 :

“Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.”

3. Pada waktu Allah membuat perjanjian dengan Bahasa Israil, Allah telah memerintahkan kepada mereka agar mendirikan shalat dan menunaikan zakat yang dijabarkan dalam QS. Al-Baqarah (2):83 :

“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan

tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”

4. Membayar zakat juga diperintahkan kepada Nabi Isa dan umatnya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Maryam (19):31 :

“Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.”

Dalam Al-Qur'an pun Allah SWT, agar institusi zakat harus dibentuk, diorganisasi, dan dipelihara oleh Pemerintah. Menjaga zakat dinyatakan sebagai salah satu sarana yang penting. Allah SWT berfirman dalam :

QS. Al-Hajj (22): 41

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”

QS. An-Nuur (24): 55-56

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.(55). Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat (56).”

QS. At-Taubah (9):103

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, maka institusi zakat harus ditegakan dan diorganisasi oleh masyarakat dan bukan oleh perorangan. Surah At-Taubah ayat 103 di atas menegaskan bahwa zakat merupakan institusi Negara. Pada ayat tersebut, sebagai kepala negara, Rasulullah diberitahukan untuk mengumpulkan sedekah dari kaum muslim di Negara beliau.⁵⁴

Abu Bakar sebagai Khalifah pertama, menyatakan perang suci terhadap siapa saja yang menolak membayar zakat, sehingga membentuk stigma bahwa zakat merupakan institusi negara sehingga harus dikumpulkan dan didistribusikan oleh Negara.

Dalam konteks Indonesia pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) yang dibentuk oleh pemerintah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

L. Fatwa MUI Berkenaan dengan Penyelenggaraan Zakat di Indonesia

Pada tahun 1996 MUI menetapkan fatwa memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah karena termasuk dalam *ashnaf* fisabilillah, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa *fisabilillah* menurut sebagian ulama fiqih dari beberapa tafsir adalah lafadznya umum. Sejak tahun 1982 Komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai nishab dan haul. Pada tahun 2003 MUI menetapkan fatwa tentang zakat penghasilan dengan lebih rinci sebagai berikut: ⁵⁵

1. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan lainnya.

⁵⁴ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf, (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, Hlm 110

⁵⁵ <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/majelis-ulama-indonesia-fatwa-pengelolaan-zakat>

2. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.
3. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.
4. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 persen

M. Prinsip-Prinsip Zakat

Mengacu pada ketentuan dan peraturan mengenai zakat, diketahui terdapat enam prinsip zakat, yaitu:⁵⁶

1. Prinsip Keyakinan;
2. Prinsip Keadilan;
3. Prinsip Produktivitas;
4. Prinsip Nalar;
5. Prinsip Kemudahan;
6. Prinsip Kebebasan.

Pertama, prinsip pengaturan zakat adalah prinsip keyakinan dalam Islam karena membayar zakat adalah suatu ibadah sehingga hanya seorang yang benar-benar berimanlah yang dapat melaksanakannya dalam arti jiwa dan yang sesungguhnya. Dalam Al-Quran Allah memerintahkan shalat dan zakat secara bersamaan.

Kedua, Prinsip keadilan mengenai zakat terkandung dalam hadist Nabi Muhammad SAM, "*Bagi hasil tanah yang diairi oleh hujan dan mata air, atau yang diairi air yang mengalir pada permukaan bumi ditentukan zakatnya sepersepuluh dari hasilnya.*" Zakat adalah suatu istilah umum yang dapat digunakan pada semua sumbangan wajib biasa dan bagian negara dari berbagai jenis pendapatan, seperti harta terpendam, harta rampasan perang, hasil bumi, dan sebagainya. Hal ini mengikuti prinsi keadilan yang menyatakan bahwa makin beerkurang jumlah pekerjaan dan modal, makin berkurang pula tingkat pungutannya.

⁵⁶ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2009, Hlm 36-38

Ketiga, adalah prinsip produktivitas atau sampai batas waktunya. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad Saw., “*Barang siapa memperoleh kekayaan setelah satu tahun, maka wajib ia membayar zakat.*” Demikianlah zakat dibayar pada setiap tahun setelah memperhatikan *nishob*. *Nishob* berarti surplus minimum tahunan dari 40 real atau harta benda yang sama nilainya di atas pengeluaran yang diperlukan. *Nishob* berlaku pada zakat hanya bila telah sampai waktunya dan produktif. Akan tetapi, *nishob* akan hilang pada tanggal penjualan selama setahun dan harus berlalu pada tahun pertama sebelum jumlah yang didapat terkena zakat. Berlalu suatu periode waktu dua belas bulan sangat penting karena waktu sangat diperlukan untuk mewujudkan produktivitas. Jelaslah, zakat tidak dikenakan pada benda-benda yang tidak tahan lama yang digunakan untuk keperluan dan konsumsi pribadi (seperti rumah, pemukiman, pakaian, dan sebagainya). Perlu diperhatikan bahwa *nishob* berbeda dengan berbagai jenis harta dan juga diperhitungkan secara berbeda. Misalnya, dalam hal *sawa'im* (hewan), identitas fisik hewan tersebut sangat penting, bukan nilai komersialnya seperti dalam beratnya, melainkan apabila harta benda tersebut nyata atau tidak nyata. Zakat tidak akan dikenakan apabila *nishob* rusak sesudah berlakunya tahun terapan zakat sesungguhnya belum dibayar.

Zakat dihapuskan jika pemiliknya meninggal dunia dan murtad. Apabila kematian si pemilik harta benda terjadi selama masa satu tahun, harus ditunggu satu tahun berikutnya untuk dapat dikenakan zakat atasnya.

Keempat, ialah prinsip nalar, yaitu orang yang diharuskan membayar zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab. Dari sinilah ada anggapan bahwa orang yang belum dewasa dan tidak waras bebas dari zakat yang dalam hal ini merupakan suatu ibadah. Karena itu zakat hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu melaksanakan kebijakan (cakap hukum).

Kelima, yaitu prinsip kemudahan zakat diperoleh sebagian dari sifat pemungutan pajak dan sebagian diperoleh dari hukum Islam tentang etika ekonomi. Mengenai pemungutan pajak, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada zakat yang dibayarkan pada akhir tahun. Di samping itu, orang kafir yang berada disuatu negara non-Islam tidak dinyatakan bertanggungjawab untuk membayar zakat. Bukan tidak mungkin bahwa seseorang yang meninggalkan agamanya dan menganut Islam tiba-tiba harus kehilangan sarana

nafkah kehidupan. Perubahan ini mungkin merusak usahanya dan menghancurkan kehidupan keluarganya. Karena itu ia bebas dari pembayaran zakat. Bahkan ia dapat digolongkan pada mereka yang seharusnya memperoleh bagian dari harta zakat.

Terakhir, adalah prinsip kebebasan kemerdekaan, yaitu seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat. Karena itu, seorang budak atau tawanan tidak diharuskan membayar zakat apabila ia dianggap tidak memiliki suatu harta. Sesungguhnya budak berhak memperoleh bantuan keuangan zakat yang mungkin dapat digunakannya untuk memperoleh kebebasan. Sekarang ini dimana perbudakan telah dihapuskan, orang yang dipenjara, mungkin dapat ditempatkan dalam golongan ini yang dianggap bukan orang bebas, dan tanggungan mereka yang tiada berdaya biasa memperoleh penghasilan zakat.

Semua prinsip mengatur pembayaran zakat ini harus dicerminkan tidak saja dalam dasar tradisional penilaian, tetapi juga dalam dasar modern penilaian zakat.

N. Kedudukan Zakat Dalam Islam

Zakat mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, yaitu :

1. Allah menjadikan zakat sebagai jaminan hak fakir miskin pada harta umat, menjadi pilar atau rukun ketiga dalam Islam, syiar terbesar, dan ibadah tertinggi.

Dalam hadist Riwayat Ibnu Umar, *“Rasulullah SAW. Bersabda, ‘Islam itu dibangun atas lima perkara, syahadat bahwasannya tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan Shalat, mengeluarkan Zakat, berpuasa Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu mengerjakannya”*

2. Allah menjadikan zakat-berikut taubat dari syirik dan mendirikan shalat-sebagai pertanda masuk Islam, mencapai persaudaraan sesama muslim, dan bergabung dalam masyarakat muslim.

Allah SWT. Berfirman dalam QS. At-Taubah (9) : 11 :

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”

3. Allah SWT. Dalam Al-Qur`an selalu menggandengkan perintah shalat dan zakat. Ini menunjukkan betapa kuatnya kaitan antara keduanya. Demikian pula Islam seseorang belum sempurna, kecuali setelah menunaikan keduanya, shalat dan zakat. Karena itu, shalat adalah pilar Islam sehingga orang yang mendirikannya berarti telah mendirikan Islam, sedangkan orang yang meninggalkannya berarti menghancurkan Islam. Demikian halnya zakat adalah jembatan Islam sehingga orang yang menyeberang di atasnya berarti selamat, sedangkan orang yang menyeberang di luarnya berarti celaka.

Abdullah bin Mas`ud berkata, *“Kalian telah diperintahkan shalat dan mengeluarkan zakat, maka barang siapa yang tidak zakat, maka tidak ada shalat baginya.”* Kemudian, Jabir dari Saïd berkata, *“Shalat dan Zakat diwajibkan secara bersamaan, tidak dipisah-pisahkan di antara keduanya.”*

4. Menunaikan zakat bukti keimanan

Nabi Muhammad SAW. Bersabda, *“Zakat itu bukti (Pengakuan Iman)”* (HR An-Nasa`i dan Ibnu Majah).

5. Zakat menjadi pembeda antara Islam dan kekafiran, antara iman dan kemunafikan, juga antara taqwa dan durhaka. Oleh karena itu, tanpa zakat seseorang tidak termasuk dalam kelompok mukmin yang dijanjikan Allah mendapatkan keberuntungan Surge Firdaus dan kelompok yang mendapatkan petunjuk serta kabar gembira.

6. Tanpa zakat tidak termasuk kelompok dermawan yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan kabar gembira.

7. Tanpa Zakat tidak termasuk kelompok berbuat kebajikan yang sesungguhnya serta taqwa. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 177;

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

8. Tidak berzakat tidak berbeda dengan kelompok musyrikin yang diceritakan Allah dalam QS. Fushshilat (41) : 6-7;

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ
فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾

Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya"

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾

"(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat."

9. Tidak zakat sama saja dengan kelompok munafiqin, yang diceritakan Allah dalam QS At-taubah (9): 67:

"Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik."

10. Tidak mengeluarkan zakat juga tidak berhak atas rahmat Allah yang hanya ditetapkan bagi orang-orang mukmin yang bertakwa dan membayar zakat. Firman Allah dalam QS Al-A'raaf (7): 156 :

"Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami".

11. Tidak membayar zakat tidak berhak atas pertolongan Allah, Rasulullah nya, dan orang-orang mukmin. Allah swt berfirman dalam QS Al-Maa'idah (5): 55:

“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).”

12. Tidak membayar zakat tidak berhak atas pertolongan Allah SWT yang Dia janjikan kepada orang yang menolong agama-Nya. Allah berfirman dalam QS Al-Hajj (22):41 :

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”

13. Islam mengancam dengan siksaan yang sangat pedih di dunia dan juga akhirat kepada orang yang enggan membayar zakat. Allah berfirman dalam QS At-Taubah (9): 34-35

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,”(ayat 34)

“pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.(ayat 35.

BAB 5 WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN FINANSIAL ISLAMI

A. Pengertian dan Konsep Wakaf

1. Pengertian wakaf Menurut Hukum Islam

Secara etimologis, wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqf* bentuk *mashdar* dari *waqafa-yaqifu-waqfan*. Kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* bentuk *mashdar habasa-yahbisu-habsan*, artinya menahan. Secara terminologis, wakaf adalah penyerahan manfaat sesuatu kepada orang lain untuk dimanfaatkan.⁵⁷

Kata “wakaf “ dalam hukum Islam mempunyai dua arti : Arti kata kerja, ialah tindakan mewakafkan dan arti kata benda, yaitu objek tindakan mewakafkan⁵⁸

Adapun pendapat para ahli mengenai wakaf dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal

Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta pewakaf untuk bisa dimanfaatkan disegala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. Artinya wakif sudah tidak memiliki hak apapun terhadap harta/benda yang telah ia wakafkan.⁵⁹

b. Menurut Sayyid Sabiq, pendapat yang kuat adalah dari Imam Syafi'i yaitu kepemilikan berpindah kepada Alla SWT, maka ia bukan milik pewakaf dan juga bukan milik penerima wakaf. sehingga atas harta wakaf tidak dapat dijual, dihibahkan, diwariskan, atau apa pun yang dapat menghilangkan kewakafannya.⁶⁰

Wakaf sebagai salah satu instrumen finansial Islam, telah lama melembaga dan dipraktikkan di Indonesia. Seiring dan sejalan dengan perkembangan agama Islam, antusiasme masyarakat Indonesia terhadap pelaksanaan wakaf ini pun semakin berkembang.

⁵⁷ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, Hlm. 153

⁵⁸ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm. 8

⁵⁹ Sri Nurhayati, dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2013, Hlm. 328

⁶⁰ *Ibid*, Hlm. 329

Dengan demikian, yang dimaksud dengan wakaf adalah menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum.⁶¹ Sehingga hingga saat ini pengertian yang diambil dalam buku III Kompilasi Hukum Islam tentang Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. Pengertian Wakaf Menurut Hukum Positif

Koesoema Atmadja dalam Abdurrahman memutuskan pengertian wakaf sebagai suatu perbuatan hukum dimana suatu barang telah dikeluarkan atau diambil kegunaannya dari lalu lintas masyarakat guna kepentingan orang tertentu. Perwakafan merupakan suatu perbuatan hukum tersendiri yang dipandang dari sudut tertentu bersifat rangkap, karena disatu sisi perbuatan tersebut menyebabkan objeknya memperoleh kedudukan yang khusus, sedangkan disisi lain perbuatan tersebut meninggalkan suatu badan hukum (*rechtspersoon*) dalam hukum adat yang bisa ikut serta dalam kehidupan hukum sebagai subjek hukum.⁶²

Definisi wakaf dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik bahwa wakaf “perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagikan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sederhana tetapi cukup jelas tentang yaitu “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.⁶³

⁶¹ Rahmadi Usman, *Perwakafan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 53

⁶² Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hlm 15

⁶³ Lihat Kompilasi Hukum *Islam* Pasal 215 ayat (1) tentang Wakaf.

Sedangkan dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang Perwakafan (Pasal 1 angka 1), wakaf didefinisikan sebagai “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut Syariah.” Dalam Undang-undang tersebut tidak ada kata-kata “untuk selama-lamanya” seperti dalam definisi Kompilasi Hukum Islam, karena undang-undang ini wakaf tidak selalu abadi, tetapi ada kemungkinan untuk selama waktu tertentu, sehingga adanya wakaf produktif serta perkembangannya menjadikannya sebuah peluang positif dalam bidang perwakafan.

3. Pengertian Wakaf Menurut Hukum Adat

Menurut Koesoema Atmadja, yang dinamakan dengan wakaf sebagai suatu perbuatan hukum dengan perbuatan mana suatu barang atau barang keadaan telah dikeluarkan atau diambil kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat semula, guna kepentingan seseorang atau orang tertentu atau guna seseorang maksudnya atau tujuan atau barang tersebut sudah berada dalam tangan yang mati.⁶⁴

Selain itu dalam disertasinya berjudul *Mohammad Eansche Vrome Stichtings di Leiden* pada tahun 1922 berkenaan dengan Lembaga hukum wakaf, menyatakan kendatipun wakaf didasarkan pada ketentuan dan ajaran agama Islam, akan tetapi Lembaga wakaf ini sudah dikenal di Indonesia sebelum kedatangan agama Islam. Pada saat itu (tahun 1922) terdapat beberapa jenis wakaf yang tidak dikuasai atau tunduk oleh aturan-aturan agama Islam, misalnya:

- a) Pada suku di Cibeo (Banten Selatan) dikenal Huma Serang. Huma adalah lading-ladang tiap tahun dikerjakan secara Bersama dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan Bersama;
- b) Di Pulau Bali adapula semacam Lembaga wakaf dimana terdapat tanah dan barang-barang lain, seperti benda-benda perhiasan untuk pesta, yang menjadi milik candi atau dewa-dewa yang tinggal di sana;
- c) Di Lombok terdapat tanah yang dinamakan dengan Tanah Pareman adalah tanah negara yang dibebaskan dari pajak landrente yang

⁶⁴ Rahmadi Usman, *Op Cit*, Hlm 73

diserahkan kepada desa-desa, subak, juga kepada candi untuk kepentingan Bersama.

Dari literatur wakaf yang ada di Indonesia, menandakan bahwa wakaf sudah dikenal lama sebelum kedatangan Islam, sebagai bentuk pendermaan harta untuk diambil nilai manfaatnya untuk Bersama.

4. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Pada hakikatnya tujuan utama dari pelaksanaan wakaf adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wata'ala, Oleh karena itu pelaksanaan wakaf harus didasarkan kepada tujuan yang baik, tidak mendatangkan kemadaramatan bagi masyarakat serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan didalam ajaran agama Islam. Tujuan wakaf dapat disimpulkan kedalam 2 macam yaitu :

- a. Untuk mencari keridhoan Allah yaitu dengan menegakkan syariat agama Islam misalnya mendirikan masjid, mushalla, dan mendirikan tempat pendidikan agama Islam seperti, madrasah dan pondok pesantren
- b. Untuk membantu kepentingan masyarakat/untuk kemaslahatan umat manusia misalnya mendirikan yayasan, sekolah, panti asuhan, panti jompo dan lain sebagainya.

Pelaksanaan wakaf di Indonesia jika dikaitkan dengan teori tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan 'kemanfaatan' kepada seluruh manusia yang mencukupi 'kemanfaatan' dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat, tujuan mewujudkan kemanfaatan ini sesuai dengan prinsip umum Al-qur'an : *Al-Asl Fi Al-manafi al-hall wa fi-mudar al man'u* yang artinya bahwa segala yang bermanfaat diperbolehkan dan segala yang *mudharat* dilarang.⁶⁵

Adapun tujuan dan fungsi wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ialah terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yaitu bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan untuk mewujudkan potensi dan manfaat harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah serta untuk memajukan kesejahteraan umum.

⁶⁵ Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta , 2009, Hlm.

5. Wakaf dalam Konsep Barat dan di Beberapa Negara Islam

Di Negara-negara Barat juga dikenal dengan wakaf atau *habas*, benda-benda wakaf di negara-negara Barat dengan sebutan yang berbeda. Ada yang menyebutnya dengan *foundation* (Yayasan), *trust* (persekutuan wakaf), *charitable trust* (persekutuan wakaf sosial), dan *endowment* (Yayasan sosial). Persekutuan ini merupakan badan hukum yang tidak berorientasi pada laba (*non profit corporation*) yang kebanyakan mempunyai harta wakaf konsumtif dan produktif, sekalipun banyak juga yang meminta subsidi dari masyarakat, terutama Yayasan yang berorientasi pada keagamaan, sosial dan budaya. Badan hukum ini cara pengelolaannya banyak tergantung pada pendirinya dan juga anggota, sehingga system kepengurusannya di proses melalui pemilihan secara demokratis.

Menurut kamus *The New Palgrave Dictionary of Money and Finance* sebagaimana yang dikutip oleh Mundzir Qahal⁶⁶ menyatakan bahwa yang membedakan antara persekutuan wakaf (*charitable trust*) dan yayasan yang tidak berorientasi pada profit (*non-profit corporation*) dari yayasan profit adalah tidak adanya hak hukum bagi siapapun atas keuntungan Yayasan. Sebenarnya perbedaan ini muncul dari ketidaktelitian, karena orang-orang miskin atau orang yang menerima wakaf berhak untuk menuntut hak-haknya yang ada pada hasil pengembangan harta wakaf, dan pengelola Yayasan tidak boleh melarang mereka meminta haknya. Sementara itu dalam Kamus *Stroud Judicial Dictionary* disebutkan bahwa tujuan wakaf adalah memberikan harta untuk dimanfaatkan hasilnya bagi kepentingan sosial dan agama. Dalam kamus ini juga tidak dinyatakan bahwa seseorang berhak atas wakaf itu, sekalipun tidak termasuk yang mendermakan seperti penjaga gereja.

Menurut konsep Perundang-undangan Negara barat, istilah "*endowment*" berbeda dengan istilah "*foundation*" (Yayasan), perbedaan pengertian ini sangat tipis sehingga sulit membedakannya. Istilah "*endowment*" sebenarnya digunakan untuk menunjukan setiap harta yang diberikan kepada Yayasan sosial. Pemberian harta ini adakalanya digunakan sesuai keperluan Yayasan dalam mencapai suatu tujuan tertentu, ataupun penggunaannya mengakibatkan

⁶⁶ Mundzir Qahal, *Al Waqf Al Islami, Tathawwuruhi idaaratuhi wa Tanmiyyatuhi*, Dar al Fikr, Damaskus, Syiria, Terjemahan Muhyidin Mas Ridha, dengan judul *Manajemn Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta, 2005, Hlm 50

habisnya harta itu atau dengan tetap menjaga keutuhan barangnya sehingga dapat digunakan lagi secara berulang-ulang pada waktu yang lain. Dengan pengertian ini dapat diketahui bahwa *endowment* terdiri dari sebagian pemberian wakaf sosial dan subsidi biasa yang digunakan untuk kepentingan umum. Sedangkan "*foundation*" merupakan badan atau organisasi nonpemerintah yang dikelola oleh beberapa dewan pengurus, atau orang yang diberi wasiat, dan biasa tidak meminta subsidi oleh para pendirinya yang berasal dari harta pribadi dan ditujukan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat secara umum.⁶⁷

Negara Barat yang pertama kali mengatur tentang wakaf adalah negara Perancis, kemudian diikuti oleh Negara Eropa lainnya yang memberlakukan berbagai aturan tentang wakaf di daerah jajahannya. Dalam rangka pengaturan harta wakaf di Aljazair, pemerintah Perancis memberlakukan Undang-Undang Wakaf pertama kali pada tanggal 26 juli 1873 yang sepenuhnya dijalankan berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Negara Perancis. Undang-undang yang diberlakukan ini sangat ditentang oleh kaum muslimin Aljazair, sebab dianggap bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku. Keberatan-keberatan yang dilakukan kaum muslimin Aljazair ini tidak dihiraukan oleh Pemerintah Perancis, sebab tuntutan itu dianggap bertentangan dengan kepentingan pemerintahan Perancis dalam melaksanakan politik hukum keagrariaan. Mulai saat itulah Aljazair banyak benda wakaf yang disewakan kepada pihak tertentu, dan memperbolehkan memindahkan hak wakaf kepada orang lain yang menguntungkan orang-orang perancis yang ada di Aljazair.

Perlakuan yang sama juga diberlakukan oleh pemerintah Prancis di Negara Tunisia. Menurut Naziroedin Rachmat⁶⁸ perjanjian sewa-menyewa tanah wakaf telah disahkan berlaku dengan suatu dekret yang dikeluarkan oleh Pemerintah Perancis pada tanggal 22 juni 1888, dan beberapa putusan yang dikeluarkan kemudian secara berturut-turut telah memberikan kelonggaran untuk memindahkan hak-hak wakaf kepada siapa yang dikehendaki. Kemudian sejak tahun 1908 telah dibentuk sebuah dewan yang diberi nama "*Conseil Superier des Habous*" dengan tugas mengontrol pengurusan dan administrasi

⁶⁷ *Ibid*, Hlm 51-52

⁶⁸ Naziroedin rachmat, *Harta Wakaf Pengertian, Perkembangan dan Sejarahnya di Dalam Masyarakat Islam Dahulu dan Sekarang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1964, Hlm 67-71

harta wakaf, terutama harta wakaf yang bersifat kekeluargaan. Dewan yang dibentuk ini diharapkan dapat berjalan dengan Lembaga wakaf yang telah dibentuk pada tahun 1874 oleh tokoh ulama Tunisia yang bernama Chairuddin untuk mengurus dan menyelenggarakan tata usaha wakaf umum di Tunisia.

Di Maroko pemerintah perancis membentuk sebuah dewan yang diberi nama *Direction des Habous* pada tahun 1912. Dewan ini dibentuk mengawasi wakaf-wakaf keluarga. Selanjutnya pada tahun 1913 pemerintah Perancis mengeluarkan beberapa peraturan lagi untuk mengatur tentang wakaf ini, terutama tentang penyewaan wakaf keluarga kepada pihak-pihak tertentu. Peraturan-peraturan itu tidak menghiraukan apakah hukum wakaf itu sesuai dengan hukum Islam yang menjadi dasar adanya institusi harta wakaf itu atau tidak. Protes-protes yang dilakukan umat Islam di Maroko tidak pernah di gubris oleh pemerintah Perancis. Akibat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Perancis ini, banyak harta wakaf keluarga yang pada mulanya disewa oleh orang tertentu, kemudian berubah statusnya dari tanah wakaf menjadi tanah perorangan.⁶⁹

Pengaturan wakaf di Negara Turki sudah dilaksanakan sejak permulaan abad ke XIX. Pada tahun 1840 dibentuk sebuah kementerian khusus yang bernama "*Wazarati Ewkaf*". Di Turki dibedakan tiga macam wakaf, yakni *pertama: ewqafi mazbutha* yaitu wakaf yang dimiliki dan diurus oleh Kementerian wakaf sendiri, *kedua: ewqafi mulhaqa* yaitu wakaf yang seluruhnya bebas campur tangan dari Kementerian wakaf, tetapi pengawasan tetap di bawah kementerian wakaf, *ketiga: ewqafi mustethna* yaitu wakaf yang seluruhnya bebas dari campur tangan kementerian wakaf, termasuk pengawasan, misalnya dana-dana milik agama Kristen dan milik Yayasan (*foundation*) untuk kepentingan umum. Ketika Kamal Attaturk berkuasa Kementerian Wakaf dihapus dan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 429 tanggal 3 Maret 1924 yang bersifat sekuler. Semua benda-benda wakaf yang begitu besar dan luas diserahkan kepada sebuah Dewan Komisaris Umum (*Gerral Directory*) yang langsung berada dibawah Perdana Menteri. Dewan komisaris ini diberi tugas untuk melikuidasi harta-harta wakaf, yang berupa

⁶⁹ *Ibid*, Hlm 70

tanah-tanah perkebunan boleh dijual kepada masyarakat umum dan ada yang dijadikan untuk keperluan publik tanpa imbalan.

Di mesir pada mulanya penyelenggaraan wakaf dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Syariat Islam. Ketika Muhamad Ali berhasil menguasai mesir dan mendirikan dinasti Chudaiwi (*Kediv*) dan Mulukioyah semua harta wakaf yang berupa tanah (disebut *Rizqa*) semua disita dan dikuasainya, hanya harta wakaf yang berupa rumah dan Gedung yang dibiarkan berjalan terus. Setelah mengalami berbagai perubahan, pada tahun 1913 didikan Kementerian khusus untuk mengurus harta wakaf dan Kementerian itu diberi nama dengan “ *Wizaratul Auqaf*”. Sejak tanggal 13 juli 1895 seluruh wakaf untuk kebaikan umum berada dalam pengawasan dan pemilikan kementerian tersebut. Demikian juga wakaf keluarga semua harus didaftar kembali dan penata usahanya berada dibawah Kementerian tersebut agar mendapat perlindungan yang sah.

Setelah beberapa kali mengalami kegagalan dalam menyusun dan memperbaharui organisasi perwakafan di Mesir, baru pada tahun 1936 pada waktu Raja Fuad 1 berkuasa berhasil dibentuk sebuah *Lajnah* (semacam komite) yang bertugas untuk menyusun rancangan peraturan tentang Pelaksanaan wakaf di negara Mesir. Rencana Undang-undang wakaf yang disusun oleh Laznah ini berhasil disahkan menjadi Undang-Undang pada Tahun 1946 dengan beberapa perubahan, diantaranya tentang wakaf keluarga tidak boleh bersifat terus menerus, tetapi hanya bersifat sementara, kecualai untuk keperluan Mesjid dan kepentingan umum.⁷⁰ Dalam perkembangan lebih alnjut penyelenggaraan harta wakaf diatur oleh Kementerian sendiri yang disebut dengan “*Wazarul Auqaf*” yang bertugas untuk mengembangkan harta wakaf sehingga bermanfaat untuk keperluan sosial dan membantu rakyat fakir miskin misalnya, Universitas Al-Azhar yang telah berusia lebih dari seribu tahun, telah memberi beasiswa kepada mahasiswa dalam maupun luar negeri, mencetak Al-Qur’an untuk dibagikan kepada masyarakat dan membangun Rumah Sakit dengan biaya pengobatan cuma-cuma.

Di negara Islam lainnya seperti Pakistan, Syria, Irak, dan palestina harta wakaf telah diurus oleh suatu badan yang khusus dibentuk untuk itu atas mandat

⁷⁰ *Ibid*, Hlm 71-72

dari Pemerintah. Di Irak segala urusan wakaf berada di bawah Kementerian Wakaf (*Ministry of Wakfs*) yang ditetapkan dalam Konstitusi Negara tahun 1924. Di Palestina segala persoalan wakaf ditempatkan di bawah “*Supreme Shari’a Council*”. Di Syria wakaf-wakaf yang bersifat kekeluargaan dilarang dengan Undang-Undang Wakaf tahun 1949. Demikian juga di London, wakaf kekeluargaan dirombak dan diselaraskan dengan Undang-Undang Perwakafan Mesir tahun 1946.

6. Asas-asas dalam Wakaf

1) Asas Manfaat⁷¹

Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri. Suatu benda wakaf dapat dikategorikan memiliki keabadian manfaat, paling tidak ada empat hal yang harus ada, antara lain :

- a) Benda wakaf tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh orang banyak;
- b) Benda wakaf tersebut memberikan nilai yang lebih nyata kepada wakif itu sendiri;
- c) Manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya;
- d) Benda wakaf itu tidak menimbulkan bahaya bagi orang banyak dan bagi si wakif sendiri.

2) Asas Pertanggungjawaban⁷²

Pelaksanaan wakaf harus dikelola dengan baik secara transparansi dengan mempertanggungjawabkan baik kepada Allah SWT, kelembagaan, sosial kemasyarakatan, dan hukum. Pertanggungjawaban kepada Allah SWT. meliputi keseluruhan tanggung jawab, baik ia selaku orang yang memberi benda wakaf (wakif) yang harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah SWT, selaku nazhir apa yang menjadi tanggung jawabnya harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, profesional berkualitas dan didasari dengan penuh kejujuran serta niat yang tulus.

Orang yang diberi wewenang mengelola wakaf (nazhir) harus mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sesuai dengan hukum yang

⁷¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Hlm. 259

⁷² *Ibid* Hlm. 261

berlaku dan secara hukum pula ia harus siap diajukan ke pengadilan jika melanggar hukum dalam mengelola wakaf yang diamanahkan kepadanya.⁷³

3) Asas Profesionalitas manajemen⁷⁴

Prinsip transparansi dalam manajemen modern merupakan prinsip yang harus dilaksanakan oleh seorang pimpinan. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam lembaga kenazhiran pengelolaan wakaf haruslah dilakukan oleh orang-orang profesional dan mengetahui prinsip-prinsip manajemen modern, minimal prinsip modern yang dikemukakan oleh George R. Terry bahwa dalam pelaksanaan program organisasi maka diperlukan perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*organizing*), menggerakkan seluruh potensi (*actualing*) dan pengawasan (*controlling*).

4) Asas keadilan sosial⁷⁵

Konsepsi Islam tentang keadilan sosial hendaknya dilandasi dengan keimanan kepada Allah SWT. ajaran Islam melarang seseorang menimbun harta untuk kepentingan dirinya sendiri. Islam selalu memberi petunjuk agar manusia selalu berada dalam kebersamaan dan bertolong-menolong dalam kebaikan selaku makhluk sosial yang saling mengasihi. Apabila ibadah wakaf dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial yang positif dan dinamis dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

7. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun wakaf diantaranya :⁷⁶

1) Pelaku terdiri atas orang yang mewakafkan harta (wakif/pewakaf).

Pewakaf disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (*legally competent*) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan disini meliputi 4 kriteria, yaitu : Merdeka, berakal sehat, dewasa (*baligh*) dan tidak berada dibawah pengampuan.

⁷³ *Ibid* Hlm. 262

⁷⁴ *Ibid* Hlm. 263

⁷⁵ *Ibid* Hlm 266

⁷⁶ Sri Nurhayati , Wasilah ,*Op. Cit* Hlm. 336

Selain itu dijelaskan dalam Pasal 7 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Wakif meliputi :

- a) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf.
- b) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- c) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

2) Barang atau harta yang diwakafkan (*mauquf bih*)

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan tidak ada pembatasan jumlah harta yang diwakafkan. Namun terkait dengan hukum wasiat, maka sangat relevan bahwa pembatasan wakaf adalah sepertiga ($1/3$) dari jumlah harta yang dimiliki. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan anggota keluarga pewakaf. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW.

“Ketika Saad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang memberikan dua pertiga ($2/3$) uangnya untuk sedekah. Saad memiliki seorang putri. Nabi SAW menolak jumlah tersebut. kemudian Saad meminta menyedekahkan $\frac{1}{2}$ (setengah). Nabi juga menolaknya. Akhirnya, Saad meminta menyedekahkan $1/3$. Nabi SAW sebenarnya enggan. Kemudian beliau SAW bersabda, “Kalau begitu sepertiga itu sudah cukup banyak”. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada orang lain. (Shahih Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan uraian diatas maka seseorang diharamkan memberikan wakaf yang merugikan ahli waris.

Adapun syarat sahnya harta wakaf ialah :

- (1) Harta yang diwakafkan harus merupakan benda yang bernilai (*mal mutaqqowwam*);
- (2) Harta yang akan diwakafkan harus jelas sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan;
- (3) Milik pewakaf secara penuh;
- (4) Harta tersebut bukan milik bersama;
- (5) Syarat yang ditetapkan pewakaf dapat diterima asalkan tidak melanggar prinsip dan hukum syariah/wakaf ataupun menghambat pemanfaatan barang yang diwakafkan.

3) Tujuan Peruntukan Wakaf (*Mauquf 'alaih*)

Pada dasarnya tujuan utama wakaf adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan menafkahkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada wakif agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga bisa menciptakan kesejahteraan umum bagi masyarakat.

Dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukan bagi:

- (a) Sarana dan kegiatan ibadah;
- (b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- (c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- (d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- (e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 23 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

- 4) *Sighat* ialah segala ucapan atau ikrar wakaf yang menjelaskan kehendak seseorang untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Saat wakif mewakafkan sebagian hartanya maka ia telah melepaskan hak milik dari harta bendanya itu, dengan demikian *sighat* /pernyataan dari wakif adalah jalan untuk mengetahui maksud dan tujuan seseorang.

Syarat wakaf diantaranya : ⁷⁷

- 1) *Ta'bid* (untuk selama-lamanya)
- 2) Kontan (*Tanjiz*) Wakaf hendaknya dilakukan secara kontan dan tidak boleh digantung dengan sesuatu, misalnya dengan berujar "Saya wakafkan hewanku kepada Zaid jika dia datang pertengahan bulan!" Sebab wakaf adalah penyerahan milik secara langsung sehingga tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu seperti jual beli dan hibah.
- 3) Kejelasan Tempat Peruntukan, seandainya wakif hanya menyebutkan harta yang diwakfkan tanpa menyebutkan penerimanya, maka menurut pendapat yang lebih kuat akad batal karena tidak ada penyebutan tempat penyalurannya walaupun wakif menggabungkannya dengan kata "Allah" seperti ucapannya: "Saya wakafkan rumahku untuk Allah" atau apa saja yang wakif mau dan inilah pendapat yang *raj'ih* (unggul).
- 4) *Ilzam* (Bersifat Mengikat), seandainya seseorang mewakafkan sesuatu dari hak miliknya kepada fakir miskin dan memberikan syarat untuk dirinya *khiyar* dalam menetapkan wakaf, atau rujuk kapan dia mau atau memberikan syarat harus dikembalikan kepadanya dengan cara-cara tertentu, seperti syarat menjualnya atau syarat siapa saja bisa masuk atau keluar, maka wakaf batal menurut pendapat yang shahih. Dan jika dia menggabungkannya untuk Allah SWT. menurut pendapat yang *rajih* (unggul) seperti ucapannya saya mewakafkannya untuk Allah atau apa yang disukai Allah berbeda dengan wasiat dan sedekah sebab tempat keduanya adalah orang fakir dan jika dia mengatakan: "saya mewakafkannya kepada siapa saja yang saya suka atau untuk apa yang saya suka," jika wakif menjelaskan orangnya sebelum itu maka akad sah dan jika tidak, maka akadnya tidak sah.⁷⁸

8. Macam-macam wakaf

a. Wakaf Ahli

Dari sisi peruntukan wakaf terbagi dua salah satunya Wakaf Ahli atau disebut dengan wakaf keluarga, wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih baik ia keluarga wakif ataupun

⁷⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamaliyah*, Amzah, Jakarta,, 2014, Hlm. 411

⁷⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op Cit.* Hlm. 417

orang lain. Bagian dari sejarah wakaf *dzurri* atau ahli ini yaitu wakaf lain yang dilakukan pada Zaman Rasulullah adalah wakaf tanah Khaibar dari Umar bin Khathab *Radhiyallahu Anhu*. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasihat kepada Rasulullah tentang apa yang seharusnya ia perbuat tentang tanah itu. Maka Rasulullah menyuruh agar Umar menahan pohonnya, dan memberikan hasilnya kepada para fakir miskin, dan Umar pun melakukan hal itu. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar yang terlaksana pada tahun ketujuh Hijriyah. Pada masa Umar bin Khathab *Radhiyallahu Anhu* menjadi khalifah, ia mencatat wakafnya dalam akta wakaf dengan dipersaksikan kepada para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagian diantara mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya, sehingga munculah wakaf keluarga (wakaf *dzurri* atau *ahli*).⁷⁹

Suparman Usman menyatakan kadang-kadang wakaf ahli juga disebut wakaf '*alal aulad* yaitu wakaf yang peruntukannya bagi kepentingan kalangan keluarga sendiri dan kerabat. Jadi pemanfaatan wakaf ini hanya terbatas pada golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh wakif.⁸⁰

Sebagai wakaf yang hasilnya diperuntukan bagi orang-orang tertentu yang umumnya terdiri atas keluarga atau kerabat wakif, maka wakaf semacam ini dinamakan juga wakaf *dzurri* yang berarti keturunan atau keluarga. Wakaf semacam ini sah, namun terdapat masalah ketika anak keturunannya punah atau semakin berkembang. Dan setelah diadakan peninjauan kembali, yang mana hasilnya dapat dipertimbangkan, maka wakaf ini dihapus dan ditiadakan, yang mana beberapa ulama berkaidah bahwa akibat hukum wakaf ini adalah pendayagunaan status wakafnya berubah menjadi *wakaf Khairi* yang mana sudah menjadi wewenang para

⁷⁹ Mundzir Qanaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta, 2005, Hlm 9

⁸⁰ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, Gaya Medika Pratama, Jakarta, 2001, Hlm 35

hakim atau *nazhir* bahwa wakaf seperti ini seharusnya dirubah menjadi semacam wakaf khairi, yang mana digunakan untuk umum.⁸¹

Di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti di Negara timur tengah misalnya, wakaf ahli ini setelah berlangsung puluhan tahun lamanya, menimbulkan masalah, terutama wakaf keluarga itu berupa tanah pertanian. Penyalahgunaan itu misalnya:⁸²

1. Menjadikan wakaf keluarga sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya, setelah wakif meninggal dunia.
2. Wakaf keluarga itu dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang sebelum ia mewakafkan tanahnya itu.

Oleh Karena penyalahgunaan tersebut, wakaf keluarga ini dibatasi bahkan dihapuskan, salah satunya di Mesir pada tahun 1952, disebabkan praktik penyalahgunaan tersebut tidak sesuai dengan Islam.

b. Wakaf *Khairi*

Bagian kedua dari bagian jenis wakaf dari sisi peruntukan adalah wakaf *khairi* atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan atau kemasyarakatan umum. Wakaf jenis ini jelas sifatnya sebagai Lembaga keagamaan dan Lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim piatu, tanah pekuburan dan sebagainya. *Wakaf Khairi* ini dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan meskipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya.⁸³

Karena *wakaf Khairi* sejak awal ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. *Wakaf khairi* inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat dianjurkan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus

⁸¹ Juhayya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, Yayasan Piara, Bandung, 1998, Hlm 30-31

⁸² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Grasindo, Jakarta, 2006, Hlm 66

⁸³ *Ibid*, Hlm 67

mengalir hingga meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya.⁸⁴

Dalam perwakafan ini wakif mempunyai hak penuh untuk menentukan kepada siapa wakaf itu akan diberikan, apakah untuk anaknya, cucunya, orang fakir miskin atau diberikan untuk tempat ibadah, bahkan untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini untuk dirinya sendiri itu ulama berbeda pendapat dalam memandangnya, diantaranya yaitu:⁸⁵

- (1) Abu Yusuf dari golongan Hanafi memperbolehkan wakaf untuk dirinya sendiri dan mensyaratkannya bahwa hasilnya untuk dirinya sendiri selama wakif tersebut selama masih hidup.
- (2) Akan tetapi menurut Muhammad yang juga dari golongan Hanafi, berpendapat bahwa tidak memperbolehkan wakaf untuk dirinya sendiri dikarenakan syarat ini bertentangan dengan tujuan pokok amalan wakaf. Bila dalam pengikrarkannya wakaf ini disertakan dalam syaratnya, maka perwakafannya batal.
- (3) Malik juga berpendapat sama dengan Muhammad, bahwa tidak memperbolehkan persyaratan hasil barang wakaf untuk dirinya sendiri, akan tetapi syarat ini tidak membatalkan amalan wakaf bila disertai dengan orang lain.

Dan untuk mayoritas Syafi'iyah juga tidak memperbolehkan syarat perwakafan untuk dirinya sendiri dikarenakan akan membatalkan perwakafan harta benda yang akan diwakafkan.

c. Wakaf Benda Tidak Bergerak

Harta benda tidak bergerak adalah harta yang tidak dapat dipindahkan baik dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka waktu Panjang. Adapun yang termasuk harta benda tidak bergerak adalah sebagai berikut:⁸⁶

- 1) Hak atas tanah sesuai perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.

⁸⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, PT Al-Ma'rif, Bandung, 1987, Hlm 14

⁸⁵ *Al-Islam* Burhanuddin, *Syarah Bidayatul Mubtadi, Juz III dan IV*, Dar al-Kutub Al Ilmiah, Beirut, 1990 M, Hlm 20

⁸⁶ UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (2)

- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud.
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.⁸⁷
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun contoh harta benda wakaf yang tidak bergerak adalah sebagai berikut:⁸⁸

- 1) Tanah, bentuk inilah yang sangat dianjurkan untuk diwakafkan, karena mempunyai nilai jariah yang lebih lama. Ini sejalan dengan wakaf yang dipraktikkan sahabat Umar bin Khattab atas tanah Khaibar atas perintah Rasulullah SAW.

Wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tersebut diikuti oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "Bairuha". Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah, dan masih banyak sahabat yang lainnya yang mewakafkan tanah mereka.⁸⁹

- 2) Bangunan

Sah disewakan seluruh atau sebagiannya, seperti tingkat bawah saja, baik sebagai masjid atau lainnya, karena bangunan termasuk benda yang sah diwakafkan. Demikian pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali.

- 3) Pohon yang diambil buahnya

Wakaf pohon termasuk wakaf benda untuk diambil manfaatnya, baik langsung ketika diwakafkan atau pada masa sekarang.

- 4) Sumur untuk digali airnya

⁸⁷ Yang dimaksud dengan "yang berkaitan dengan tanah" adalah segala sesuatu yang dibangun, ditanam dan tertancap serta menjadi satu kesatuan dengan tanah (lihat penjelasan PP RI No. 42 Tahun 2006 Pasal 16 huruf c

⁸⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat *Islam, Fikih Wakaf*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2007, Hlm 20-42

⁸⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat *Islam, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2007, Hlm 40

Wakaf sumur bermanfaat di daerah yang sering dilanda kekeringan dengan fasilitas lain yang mendukung seperti mesin air dan pipa.

d. Wakaf Benda Bergerak

Yang dimaksud benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, antara lain:⁹⁰

- 1) Uang
- 2) logam mulia,
- 3) surat berharga,
- 4) kendaraan,
- 5) hak atas kekayaan intelektual,
- 6) hak sewa, dan
- 7) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pemahaman tentang benda wakaf hanya sebatas benda tak bergerak, seperti tanah adalah kurang tepat. Karena wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa, sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 Tahun 2004 serta sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang.

e. Wakaf Produktif

Wakaf sebagai salah satu instrumen filantropi Islam dalam batasan normatifnya tidak terlalu tegas dalam Islam. Hal ini berbeda dengan batasan normatif filantropi Zakat. Walau secara normatif kurang tegas, wakaf telah banyak memainkan peran bagi kelangsungan dan perlindungan institusi layanan publik dalam Islam. Batasan normatif wakaf yang tidak terlalu *rigid* memberikan peluang ijtihad yang sangat besar. Peluang ijtihad ini

⁹⁰ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2017, Hlm 75

memberikan ruang bagi institusi wakaf untuk berkembang sesuai dengan perkembangan sistem sosial dan ekonomi yang melatarinya.⁹¹

Kaitannya dengan kata “*produktif*” bahwa dalam ilmu manajemen terdapat satu mata kuliah yang disebut dengan manajemen produksi/operasi. Operasi atau produksi berarti proses perubahan/transformasi *input* menjadi *output* untuk menambah nilai atau manfaat lebih. Proses produksi berarti proses kegiatan yang berupa; pengubahan fisik, memindahkan, meminjamkan, dan menyimpan.⁹²

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Sedangkan *Muhammad Syafi'i Antonio* mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu: pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan *nazhir*, dan asas transformasi dan tanggung jawab.

Dari beberapa perbedaan definisi di atas, walaupun dalam peraturan perundang-undangan tidak ada penyebutan kata produktif, tapi dapat dipahami bahwa makna wakaf dan wakaf produktif itu sendiri adalah menahan dzatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan dzatnya dan menyedekahkan manfaatnya. Namun, dalam pengembangan benda wakaf secara produktif tentu juga harus memperhatikan kaidah/prinsip produksi yang Islami. Adapun kata “*menyejahterakan*” dalam UU No.41 Tahun 2004 di atas dapat diartikan sebagai upaya para pihak (terutama pengelola wakaf) untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pendayagunaan obyek wakaf. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan obyek wakaf tidak semata-mata pendekatan ekonomi, tetapi pendekatan bisnis. Bisnis dapat ditegakkan secara kokoh bila didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh dan manajemen yang baik.

Berbincang tentang produktivitas wakaf, maka seharusnya pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh lembaga-lembaga wakaf haruslah mengarah pada

⁹¹ Hasbullah Hilmi, *Wakaf Uang Antara Fleksibilitas Benderma dan Sistem Ribawi*, Jurnal Ijtima'iyya, Volume 5 No. 1 Februari, Pascasarjana UIN Raden Intan, Lampung, 2012, Hlm 39

⁹² Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2008, Hlm 15

pemenuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia yaitu pemenuhan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Pada prinsipnya, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf agar lebih produktif, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) Sarana dan kegiatan Pendidikan serta kesehatan;
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, dalam pembahasan wakaf produktif cukup luas, karena pada hakikatnya pengelolaan wakaf sudah seharusnya memiliki nilai produktif yang dapat menghadirkan nilai maslahat yang lebih besar dari sebelumnya. Namun kini, istilah wakaf produktif lebih pada bentuk-bentuk baru dalam wakaf yang dapat diberdayakan di masyarakat diantaranya: wakaf uang atau wakaf tunai, wakaf emas atau dinar dirham, wakaf HAKI, wakaf wasiat polis asuransi syari'ah wakaf perkebunan, wakaf tanah, wakaf transportasi, wakaf perkebunan sawit, wakaf pohon jabon, wakaf family, wakaf card, wakaf khairi, wakaf property, wakaf Al-Qur'an, wakaf ternak hewan, wakaf apartemen, wakaf perusahaan, wakaf manfaat, wakaf bangunan, wakaf kendaraan, wakaf masjid, dll.

f. Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan presentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial.⁹³ Wakaf uang atau dikenal juga dengan Wakaf tunai (*cash waqf*) pertama kali dipakai pada masa Utsman di Mesir, di akhir abad ke-16 (1555-1823 M). Pada era Utsmani di Mesir, berkembang pemakaian fikih Hanafi dalam menjalankan aktifitas

⁹³ Abubakar, dkk. *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, Tradisi, dan pemanfaatan filantropi Islam di Indonesia*, CSRC UIN, Jakarta, 2006, Hlm 78

bisnis dan sosialnya. Imam Muhammad asy-Syaibani menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadis yang kuat, penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan, jika memang hal itu sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu. Bahkan bagi Imam Muhammad al-Sarakhsi, kebiasaan umum tidak selalu menjadi persyaratan dalam penggunaan harta bergerak sebagai harta wakaf. Bahkan menurut Crecelius, dia mengatakan: *“No Islamic State was more energetic in its production of statistical records, more systematic in its record keeping, and more assiduous in preserving these records than the Ottoman Empire”*.

Artinya: “Tidak ada negara Islam yang lebih energik dalam menghasilkan wakaf dan catatan statistiknya, lebih sistematis dalam menjaga catatan tersebut, serta lebih ketat dalam mengawasi catatan tersebut ketimbang Dinasti Utsman”.

Terdapat tiga alasan mendasar kenapa ahli fiqh era Utsmani menyusun bangunan wakaf tunai: **pertama**, pandangan bahwa aset bergerak dapat menjadi harta wakaf. **Kedua**, penilaian dan penerimaan atas uang sebagai aset bergerak. **Ketiga**, persetujuan atas pemberian uang tunai.

Kepopuleran wakaf tunai terjadi setelah Profesor Mannan mensosialisasikannya di Bangladesh melalui *Social Investment Bank Limited (SIBL)*.⁹⁴ SIBL membuat Sertifikat wakaf tunai (*Cash Waqf Certificate*) untuk mengumpulkan dana dari orang kaya dan membagi perolehan wakaf tunai yang telah dikumpulkannya kepada orang-orang miskin. Popularitas “wakaf tunai”, ditimbulkan karena fleksibilitas penyebaran manfaat wakaf tunai kepada kalangan *mustadh’afin* (orang fakir dan orang tertindas ekonominya) dan *dhu’afa* (orang miskin) di segala tempat.

Kemunculan instrumen wakaf uang di Indonesia seiring dengan adanya upaya baru atau istilah lainnya paradigma baru pemberdayaan wakaf di Indonesia. Paradigma ini sebagaimana dikemukakan oleh Junaidi dkk sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak berasas pada:

- 1) asas keabadian manfaat,
- 2) asas pertanggungjawaban

⁹⁴ Dian Masyita, dkk. *A Dynamic Model for Cash Waqf management as One of the Alternative Instrument for the Poverty Alleviation in Indonesia*” Hlm 1. Diakses dari <http://www.Islamic-world.net>.

- 3) asas profesionalitas manajemen, dan
- 4) asas keadilan sosial.

Praktik wakaf uang di Indonesia diakui oleh peraturan perundang-undangan. Setidaknya ada empat peraturan yang mengatur tentang wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor Pokok Agraria, Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Industri Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam UU 41 Tahun 2004 diatur beberapa hal, di antaranya:⁹⁵

- a. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi: hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun belum terdaftar; bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf; tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang termasuk dalam kategori benda bergerak meliputi: uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Wakaf harta bergerak berupa uang dilakukan melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri. Wakaf uang akan diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang itu diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada waqif dan *nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Dan lembaga keuangan syari'ah atas nama *nazhir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang

⁹⁵ Muhammad Maksum, *Manajemen Investasi Wakaf Uang*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008. Diakses pada <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=180808=6213&title=Manajemen%20Investasi%20Wakaf%20Uang>

kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pengaturan tentang wakaf uang lebih detail dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. PP ini mengatur seputar *nazhir*, jenis-jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan, penukaran harta benda wakaf, pembiayaan badan wakaf Indonesia, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi administratif. Dalam PP ini diatur beberapa hal tentang wakaf uang, yaitu:

1. Bentuk harta benda wakaf ada tiga: harta benda tidak bergerak, harta benda bergerak berupa uang dan harta bergerak selain uang. Kategori ini memperluas dari kategori yang ada dalam UU wakaf yang mengklasifikasi harta benda wakaf menjadi dua, harta tidak bergerak dan harta bergerak. Harta bergerak meliputi; kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, logam dan batu mulia, dan benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka Panjang. Termasuk dalam benda bergerak selain uang adalah surat berharga (saham, surat utang negara, obligasi pada umumnya, surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang), hak atas kekayaan intelektual (hak cipta, hak merk, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, dan hak lainnya), dan hak atas benda bergerak lainnya (hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak dan perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak).
2. Lembaga Keuangan syari'ah (LKS) dapat menjadi *nazhir* untuk harta wakaf berupa uang. LKS yang dapat menjadi *nazhir* harus memenuhi syarat sebagai berikut; menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama, melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum, memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia, bergerak di bidang keuangan syari'ah, dan

memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*). LKS Wakaf Uang (LKS-PWU) ini juga dapat menjadi pejabat pembuat akta ikrar wakaf, selain kepada KUA dan juga notaris.

3. Kepatuhan terhadap prinsip syari'ah dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Prinsip syari'ah dimaksud meliputi menjauhi dari praktik riba, perjudian (*maisir*), ketidakpastian (*gharar*), dan ketidakjelasan (*jahalah*). Termasuk dalam prinsip syari'ah investasi pada sektor halal (selain pada sektor yang diharamkan, seperti peternakan babi, pabrik minuman keras, obat-obat dilarang, dan hal-hal yang menurut agama dilarang). Investasi wakaf hanya dapat dilakukan pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syari'ah. Untuk menjaga agar uang tersebut aman, diwajibkan bagi LKS yang menginvestasikan uang wakaf menjaminkan investasinya pada lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Apabila investasi uang wakaf dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syari'ah, maka investasi tersebut harus diasuransikan pada asuransi syari'ah. Dengan penjaminan itu, LKS dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam menginvestasikan uang wakaf.

Kemudian, pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut.

- 1) Wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Dengan demikian, intinya wakaf uang atau kadang disebut dengan wakaf tunai adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf'alah*. Ini berarti bahwa uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada *mauquf'alah*, tetapi *nazhir* harus menginvestasikan lebih dulu, kemudian hasil investasi itulah yang diberikan kepada *mauquf'alah*.

Paling tidak, teridentifikasi ada empat manfaat utama dari wakaf uang dewasa ini, yaitu:

- 1) Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- 2) Melalui wakaf tunai, aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Gedung atau diolah lahan pertanian.
- 3) Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagai lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang naik turun dan memenuhi hak gaji civitas akademika yang belum mencapai standar upah minimum.
- 4) Pada gilirannya Insya Allah umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus selalu tergantung pada anggaran pendidikan Negara yang terbatas.⁹⁶

Wakaf uang membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan orang-orang kaya dapat dimanfaatkan dengan menukarkannya dengan *Cash-Waqf Certificate*. Hasil pengembangan wakaf yang diperoleh dari sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang bermacam-macam seperti tujuan-tujuan wakaf itu sendiri. Kegunaan lain dari *Cash-Waqf Certificate* adalah bahwa dia dapat mengubah kebiasaan lama dimana kesempatan wakaf seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja.⁹⁷

⁹⁶ Syafii Antonio, *Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan*, dalam Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Depag RI, Jakarta, 2004, Hlm 212

⁹⁷ Syafrudin Arif, Wakaf Tunai, *Jurnal la Riba Ekonomi Islam*, Vol. 1V No.1 Juli, UII, Jogjakarta, 2010, Hlm 103

g. Wakaf HAKI

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ciptaan hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Maka dari pengertian tersebut bahwa pencipta atau pemegang hak cipta berwenang mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu, yang pada dasarnya hak cipta merupakan 'hak untuk menyalin suatu ciptaan'. Hak cipta juga memungkinkan pemegang hak untuk membatasi penggunaan tidak sah atas suatu ciptaan.⁹⁸ Berikut hak-hak yang tercakup dalam hak cipta:

- 1) hak eksklusif yaitu hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.
- 2) hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 24, 25 dan 26 Undang-Undang Hak Cipta.⁹⁹

Selain itu, dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 tentang perlindungan Haki, disebutkan bahwa HKI meliputi:

⁹⁸ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, Hlm 2.

⁹⁹ Rooseno Harjowidgdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004, Hlm 34

- 1) Hak Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil permuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 Angka 2).
- 2) Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan/atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (UU No. 30 tahun 2002 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 angka 1, 2 dan Pasal 4).
- 3) Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 angka 5).
- 4) Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6).
- 5) Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan melaksanakan tertentu atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);
- 6) Hak atas Merk, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar

Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3), dan

7) Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 19 tahun 2002, bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Hak cipta berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dapat beralih atau dialihkan baik secara keseluruhan maupun sebagian. Demikian pula dari ketentuan tersebut, bahwa hak cipta pun dapat diwakafkan, sesuai dengan tujuan dan prosedur wakaf hak cipta itu sendiri, diatur lebih lanjut dalam ketentuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Dalam fatwa MUI, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang Sah di mana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas. **HKI meliputi:**

- 1) Hak Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau kepada pemegang Hak Perlindungan

- Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri hak varietas permuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 Angka 2);
- 2) Hak Rahasia Dagang yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan/atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 Angka 1,2 dan Pasal 4);
 - 3) Hak Desain Industri yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atau hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);
 - 4) Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atau hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6).
 - 5) Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1).
 - 6) Hak Atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri

- Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3); dan
- 7) Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Kedua: **Ketentuan Hukum**

- 1) Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan);
- 2) HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- 3) HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial) maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan;
- 4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah **haram**.

Dengan adanya payung hukum yang mendasari hukum wakaf hak cipta disertai fatwa majelis ulama Indonesia menjadikan hak cipta sebagai salah satu aset wakaf yang dapat diberdayakan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas dan berkelanjutan.

h. Wakaf Surat Berharga

Salah satu bentuk pembaruan wakaf adalah ruang lingkup substansi yang diatur dalam peraturan pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam PP

ini, obyek wakaf tidak terbatas pada tanah milik. Akan tetapi menjangkau pada wakaf surat berharga. Sedangkan yang dimaksud benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi bagian keenam pasal 15-16, antara lain:

- a. uang,
- b. logam mulia,
- c. surat berharga,
- d. kendaraan,
- e. hak atas kekayaan intelektual,
- f. hak sewa, dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pemahaman tentang benda wakaf hanya sebatas benda tak bergerak, seperti tanah adalah kurang tepat. Karena wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa, sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang, HAKI dan obligasi.

Ada banyak instrumen syari'ah yang dapat digunakan, khususnya dalam wakaf surat berharga, di antaranya:

1) **Obligasi Syari'ah**

Obligasi syari'ah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syari'ah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syari'ah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo (DSN dan BI, 2006: 189)/ pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan emiten (*mudarib*) kepada pemegang obligasi syari'ah (*sahib al-mal*) harus bersih dari unsur non-halal dan sesuai dengan akad yang digunakan. Menurut Syafi'i Antonio,¹⁰⁰ istilah yang tepat untuk obligasi syari'ah adalah *shahadat al-istitsmar (investment certificate)* atau *mudarabah bond*.

¹⁰⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Adakah Obligasi Syariah?*, Republika, November, 2002, Hlm 17

Dengan menamai sertifikat investasi maka perlu dikesampingkan asosiasi bunga tetap yang melekat pada obligasi biasa.

Obligasi syari'ah yang sudah ditetapkan di Indonesia ada dua bentuk, yaitu obligasi *ijarah* dan obligasi *mudharabah*:

a) Obligasi *ijarah*. *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* (ganti). Menurut pengertian syara', *al-ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁰¹ Karakteristik obligasi *ijarah* secara *nature* berasal dari hubungan kerjasama dalam kontrak sewa, sebagai berikut:

- (1) *Ijarah* obligasi adalah surat-surat berharga yang mewakili kepemilikan dan menggambarkan aset yang dikenal dan ada, yang diikat dengan suatu kontrak sewa. Dengan maksud bahwa obligasi *ijarah* dapat diperjualbelikan di pasar modal dengan harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar. Kondisi pasar secara umum mempengaruhi ekonomi dan pasar uang, *opportunity cost* (arus kas dan harapan memperoleh keuntungan atas pembiayaan baru), harga riil aset yang diinvestasikan dan kecenderungan pasar yang spesifik berhubungan dengan surat-surat berharga dan obligasi *ijarah*. Obligasi *ijarah* juga terpengaruh oleh risiko yang berubungan dengan kesanggupan penyewa untuk membayar harga sewa yang telah disepakati dan risiko yang timbul pada harga aset yang disewakan serta biaya penjaminan dan pemeliharaan lainnya.
- (2) Pengharapan atas tingkat keuntungan bersih tidak dapat ditentukan dengan pasti karena adanya biaya perawatan dan asuransi terhadap aset yang disewakan sebagai konsekuensi atas kontrak sewa.
- (3) Obligasi *ijarah* dapat diperjualbelikan sesuai dengan mekanisme pasar di pasar modal.
- (4) Obligasi *ijarah* menawarkan suatu bentuk sekuritas yang fleksibel dari segi kelayakan pasar dan manajemen emisi, pemerintah,

¹⁰¹ Sheikh Muhammad Al-Khatib Al-Sharbini, *Mughni al-muhtaj ila ma'rifah Ma'ani al-minhaj*, dar al-Fikr, Hlm 332

perusahaan swasta atau negara dapat mengeluarkan obligasi yang dapat dimiliki oleh pemilik modal dalam bentuk sekuritas, dan pemegang obligasi harus memelihara asetnya dan mengasuransikan terhadap sekuritas yang ia miliki oleh karena itu pemegang obligasi berhak memperoleh keuntungan yang bagus pula.¹⁰²

b) Obligasi *Mudarabah*

Mudarabah adalah kegiatan kerjasama dua belah pihak, pemilik harta memberikan harta kepada orang yang bekerja untuk menjalankan suatu usaha dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di antara mereka berdua.

2) Saham *mudarabah*

Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan.¹⁰³ Saham Syari'ah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syari'ah. Kriteria syari'ah dalam saham adalah:

- (1) Jenis usaha, produk barang, yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syari'ah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syari'ah.
- (2) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:
 - (a) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - (b) Lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - (c) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
 - (d) Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

¹⁰² Muhammad Fadillah, *Pasar Modal Syariah*. Tesis, UIN Jakarta, 2006, Hlm 175

¹⁰³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, Hlm 195

- (e) Melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;
- (3) Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syari'ah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syari'ah atas Efek Syari'ah yang dikeluarkan.
- (4) Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syari'ah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syari'ah dan memiliki *Syaria Compliance Officer*.
- (5) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syari'ah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syari'ah.¹⁰⁴

Investasi wakaf uang pada saham mudarabah menempatkan waqif sebagai investor, sementara emiten sebagai pengelola. Keuntungan dari saham di bagi berdua sesuai dengan kesepakatan Bersama.

3) Saham *musharakah*

Saham *mudarabah* atau *musharakah* memiliki kesamaan, yaitu kepemilikan saham secara bersama-sama. Bedanya, dalam *mudarabah* investor adalah pemilik penuh dana investasi, sedangkan dalam *musharakah* investor dan emiten sama-sama memiliki saham.¹⁰⁵ Emiten mendapat bagi hasil atas bagian sahamnya dan haknya sebagai pengelola.

4) Reksa Dana Syari'ah

Reksa dana berasal dari kata "reksa" yang berarti "jaga" atau "pelihara" dan kata "dana" berarti "uang". Jadi, reksa dana menurut Bahasa berarti kumpulan uang yang dipelihara. Secara istilah reksa

¹⁰⁴ DSN dan BI. *Himpunan Fatwa DSN*, DSN dan BI, 2006, Hlm 269-270

¹⁰⁵ Rahmat Syafe, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004, Hlm 185

dana adalah portofolio aset keuangan yang terdiversifikasi, dicatatkan sebagai perusahaan investasi yang terbuka, yang menjual saham kepada masyarakat dengan harga penawaran dan penarikannya pada harga nilai aktiva bersihnya. (Manurung, 2007: 1).

Adapun reksa dana syari'ah (*Islamic investment funds*) adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al mal/ rabb al mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *sahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *sahib al-mal* dengan pengguna investasi. Dengan demikian pengertian reksa dana syari'ah sama dengan reksa dana konvensional, tetapi cara pengelolaan dan kebijakan investasinya harus berdasarkan syari'at Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan.¹⁰⁶

i. Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah

Asuransi terambil dari kata *assurantie* (Belanda), yang dalam Bahasa Inggrisnya disebut *insurance*, mengandung arti menanggung suatu kerugian yang terjadi. Sementara dalam bahasa Arab, asuransi terambil dari kata *amina* yang berarti aman, yaitu berkenaan dengan ketenangan jiwa dan meniadakan rasa takut. Muhammad Sayyid al-Dasuki mengartikan asuransi sebagai transaksi yang mewajibkan kepada pihak tertanggung untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya berupa jumlah uang kepada pihak penanggung, dan akan menggantikannya manakala terjadi peristiwa kerugian yang menimpa si tertanggung.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1992, asuransi diartikan sebagai perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberika

¹⁰⁶ Muhammad NH Firdaus, dkk. *Investasi Halal di Reksadana Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2005, Hlm 2005

suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Sementara menurut DSN (2006) yang dimaksud dengan asuransi syaria'ah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syaria'ah. Yang membedakan asuransi syaria'ah dengan asuransi konvensional adalah keterkaitannya dengan hukum agama. Ketentuan-ketentuan yang membedakan, sebagaimana dijelaskan di atas, itu antara lain sistem tolong-menolong, menghindari praktik riba, *maysir, gharar* dan *jahalah, zulm*, dan kegiatan maksiat lainnya.

Mekanisme investasi wakaf uang di asuransi syaria'ah menggunakan skema *wakalah bil ujah*. Kumpulan *waqif* adalah investor (pemilik dana), sementara perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil dari investor untuk melakukan investasi. Hasil investasi milik investor, sementara perusahaan asuransi mendapatkan upah sebagai wakil sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian awal.

Wakaf Wasiat Polis Asuransi adalah mewakafkan sebagian nilai yang akan diterima jika polis asuransi yang dimiliki telah dicairkan. Sebagai contoh mekanisme wakaf wasiat Polis Asuransi Syaria'ah di Yayasan al-Azhar Jakarta. Wakaf wasiat Polis Asuransi yang diserahkan ke pengelola wakaf yang ditunjuk dengan ketentuan menggunakan dua akad:

- 1) Akad wakaf untuk wakaf produktif sebagian dari nilai Polis Asuransi yang meliputi Uang Pertanggungjawaban (UP) dan Nilai Tunai saat jatuh tempo.
- 2) Akad Amal Kebajikan/ *Charity*; untuk kepentingan wakif, keluarga wakif, kepentingan umum, sebagian dari nilai Polis Asuransi (UP dan Nilai Tunai) saat jatuh tempo.

Pemanfaatan antara lain:¹⁰⁷

- 1) Sebahagian (50%) sebagai Wakaf Produktif

¹⁰⁷ Siska Lis Sulistiyani, *Op Cit*, Hlm 96

- 2) Sebagian (50%) untuk program *social charity* sesuai dengan program kemanusiaan Peduli Umat.

Wakaf polis asuransi ini salah satunya diterapkan oleh lembaga Wakaf Al-Azhar di Jakarta, di antara fasilitas wakif yang mewakafkan polis auransinya, akan mendapatkan fasilitas sebagaimana berikut:

- a) Untuk Wakaf Polis Asuransi dengan UP > Rp 100 juta, akan mendapatkan layanan pemulasaraan/tajhizul jenazah dan santunan ta'ziah.
- b) Untuk Wakaf Polis Asuransi dengan UP > Rp 250 juta, akan mendapatkan layanan pemulasaraan dan biaya pemakaman.
- c) Untuk Wakaf Polis Asuransi dengan UP > Rp 500 juta, akan mendapatkan layanan pemulasaraan dan biaya pemakaman (Layanan Jenazah All In One) serta AMG (Al Azhar Memorial Garden) Plus (1 unit single untuk pribadi wakif, jika persediaan masih ada).
- d) Untuk Wakaf Polis Asuransi dengan UP > Rp 1 miliar, akan mendapatkan layanan.

B. Sejarah Wakaf Dalam Islam

Sejak zaman Rasulullah wakaf telah disyariatkan, walaupun ulama berbeda pendapat mengenai penentuan wakaf pertama dalam Islam, namun sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf pertama dalam Islam adalah masjid Quba, namun kebanyakan ulama menyepakati mengenai wakaf yang dilakukan Umar sebagai bagian dari wakaf pertama dalam Islam.¹⁰⁸

Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin Khatab mendapatkan sebidang tanah di Khaibar.¹⁰⁹ Lalu Umar menghadap Rasulullah Saw. Untuk memohon petunjuk tentang apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanahnya tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapatkan harta lebih baik dari taanah di Khaibar itu. Rasulullah Saw. menjawab, ‘jika engkau mau, tahanlah tanahmu itu dan engkau sedekahkan’. Lalu

¹⁰⁸ *Ibid*, Hlm. 14

¹⁰⁹ Khaibar adalah salah satu perang yang terjadi pada tahun ke-7 H. antara umat *Islam* yang di pimpin oleh Nabi Muhammad SAW dengan umat Yahudi yang hidup di oasis Khaibar sekitar 150 km dari Madinah, Arab Saudi.

Umar menyedekahkannya dan mensyaratkan bahwa tanah itu tidak boleh diwariskan. Umar salurkan hasil tanah itu untuk orang-orang fakir miskin, ahli familinya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang *fisabilillah*, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu, penguasa wakaf tunai sendiri, boleh makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas yang ma'ruf (*biasa*)."¹¹⁰

Wakaf di masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, seperti wakaf yang dilaksanakan oleh Umar bin Khatab ra dan sahabat lainnya, pemanfaatannya bukan hanya untuk kepentingan ibadah *mahdah* saja, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi. Diantaranya 'Umar telah mewakafkan sebidang tanah di Khaibar dan menyedekahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, keluarga dekat, memerdekakan hamba, menjamu tamu, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan pengurus wakaf serta keluarganya. Demikian juga usman telah membeli sumur rumah di Madinah dan airnya dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin. Selain itu, Khalid Ibn Walid telah menahan baju besi dan persiapan perang untuk dimanfaatkan di jalan Allah SWT.¹¹¹

C. Batasan Wakaf Produktif

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendapatkan manfaat yang maksimum. Oleh karena itu, wakaf produktif dianggap sebagai paradigma baru wakaf di Indonesia.¹¹²

Dalam ilmu manajemen terdapat salah satu mata kuliah yang disebut dengan manajemen produksi/operasi. Operasi atau produksi berarti proses pengubahan/transformatasi input menjadi output untuk menambah nilai atau manfaat lebih. Proses produksi berarti proses kegiatan yang berupa:

¹¹⁰ Mardani, *Op Cit.*, Hlm. 166

¹¹¹ Tata Fathurrohman, *Op Cit* Hlm. 1

¹¹² Achmad Djunaedi dan Thobie al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mumtaz Publishing, Jakarta, 2007, Hlm 162

- (1) Pengubahan fisik,
- (2) Memindahkan,
- (3) Meminjamkan, dan atau
- (4) Menyimpan.

Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pihak pemerintah (terutama Kementerian Agama RI) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh para *nazhir* yang berjalan hingga saat ini. Ketidakpuasan tersebut kemudian memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk peraturan perundangan tentang wakaf.

Jika dihubungkan antara konsep “produksi” dengan ketidakpuasan pemerintah atas pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh para nazhir, definisi wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.

D. Dasar Hukum Penyelenggaraan Wakaf Dalam Islam

Dalam Al-Qur’an tidak ditemukan secara eksplisit dan tegas mengenai wakaf, Al-Qur’an hanya menyebutkan dalam artian umum saja, tidak tegas dan khusus menggunakan kata-kata wakaf. Para fuqaha menjadikan ayat-ayat umum itu sebagai dasar wakaf dalam Islam. Seperti ayat-ayat yang membicarakan sedekah, infaq dan amal jariyah. Para ulama menafsirkannya bahwa wakaf itu sudah tercakup di dalam cakupan ayat tersebut.¹¹³

Adapun dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-qur’an dan Hadits yang dijadikan landasan hukum wakaf ialah sebagai berikut:

1) Al-Qur’an :

a) Q.S Ali Imran ayat (92) yang artinya :

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

¹¹³ Siska Lis Sulistiani, *Op Cit* Hlm. 49

b) Q.S an-Nahl ayat (97) yang artinya :

“Barangsiapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan ia beriman, niscaya akan Aku beri pahala bagus dari apa yang mereka amalkan.”

c) Q.S Al-Hajj ayat (77) yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.

2) As-Sunah:¹¹⁴

Dari Abu Hurairah r.a, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.”(HR Muslim).

E. Dasar Hukum Penyelenggaraan Wakaf di Indonesia

Dasar hukum wakaf terdapat dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf BAB II Bagian pertama Pasal 2 dan 3 bahwasannya: “Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah dan Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan”. Abdus Salam, berpendapat bahwa wakaf diatur dalam tiga instrumen hukum, yaitu :

- a) Instrumen peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- b) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI (Buku ke-III)
- c) Instrumen Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Argumen atau alasan pembentukan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan tujuannya diuraikan dalam bagian penjelasan undang-undang. Paling tidak, ada dua alasan dari pembentukan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.¹¹⁵

Tujuan pembentukan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah:¹¹⁶

¹¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta , 2009, Hlm. 336

¹¹⁵ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2008, Hlm. 57

¹¹⁶ *Ibid*, Hlm. 58

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. dalam undang-undang ditetapkan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat, dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), didaftarkan, dan diumumkan dalam media yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, wakaf dibedakan menjadi dua: (a) wakaf yang pengelolaan dan pemanfaatannya terbatas untuk kaum kerabat (*wakaf ahli*), serta (b) wakaf yang pengelolaan dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf (*wakaf khairi*). Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf *ahli* dan wakaf *khairi* dipandang sama. Oleh karena itu, baik ikrar wakaf *khairi* maupun ikrar wakaf *ahli* wajib dicatat, dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, didaftarkan, dan diumumkan dalam media yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk memperluas ruang lingkup objek wakaf. sementara ini objek wakaf cenderung dipahami terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa benda wakaf boleh benda bergerak dan tidak bergerak, serta benda yang berwujud (empiris) dan tidak empiris, seperti: wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak dalam bentuk uang melalui lembaga keuangan syariah.
3. Untuk memperluas ruang lingkup penggunaan wakaf dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa harta benda wakaf tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara menggali potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. UU ini memberi peluang kepada para nazhir untuk memasuki kegiatan ekonomi secara luas dalam pengelolaan harta benda wakaf sepanjang sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf. Salah satu cara yang (akan)

dilakukan melalui undang-undang ini adalah meningkatkan kemampuan profesional nazhir.

5. Untuk membentuk Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan yang bersifat independen.

Salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan terhadap para nazhir.

Said Agil al-Munawwar (Mantan Menteri Agama, wakil dari pemerintah yang berkedudukan sebagai pengusul Undang-undang Wakaf), pernah menyatakan bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Wakaf adalah (1) menjamin kepastian hukum di bidang perwakafan, (2) melindungi dan memberikan rasa aman bagi umat Islam sebagai wakif, (3) sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf, dan (4) sebagai koridor hukum untuk advokasi dan penyelesaian kasus-kasus perwakafan yang terjadi di masyarakat.¹¹⁷

Aturan perundang-undangan yang lainnya,

- (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA);
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004;
- (3) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran Perubahan Status Harta Benda Wakaf;
- (4) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penggantian Nazhir;
- (5) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf ;
- (6) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain Uang.

¹¹⁷ *Ibid*, Hlm. 59

F. Wakaf Dalam Wilayah Ibadah dan Muamalah

1. Wakaf dalam Wilayah Ibadah¹¹⁸

Ibadah diyakini umat Islam sebagai kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu prinsip dalam beribadah adalah *istikhfa* (dilakukan secara sembunyi-sembunyi).

Prinsip ini tidak lepas dari pemahaman ulama yang mengatakan bahwa wakaf adalah bagian dari sedekah (*sodaqoh jariyah*). Mohammad Daud Ali menjelaskan bahwa sedekah secara *fiqhiyah* dibedakan menjadi dua: sedekah yang hukumnya wajib dan sedekah yang hukumnya sunnah. Sedekah yang hukumnya wajib antara lain adalah zakat, sedangkan sedekah yang hukumnya sunnah antara lain adalah wakaf.

Prinsip *istikhfa* didasarkan pada dua dasar hukum. pertama, dalam QS. Al-Baqarah: 271 dijelaskan bahwa sedekah yang dilakukan secara tetang-terangan (diketahui banyak orang) adalah baik disisi Allah. Akan tetapi, yang lebih baik adalah sedekah yang ditunaikan secara sembunyi-sembunyi. Kedua, dalam hadits *Mutafaq Alaih* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda :

“Pada hari kiamat terdapat tujuh golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah, diantaranya adalah seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga ‘seolah-olah’ tangan kirinya tidak mengetahui sedekah yang dilakukan oleh tangan kanannya.”

Dua dasar inilah yang dijadikan alasan bahwa wakaf sebaiknya dilakukan secara-sembunyi-sembunyi. Hal itu yang menunjukkan keikhlasan dan terhindar dari sifat riya (ingin terpuji oleh orang lain karena perbuatan baik yang telah dilakukannya). Dalam QS. Al-Baqarah :264 dijelaskan bahwa sedekah yang dilakukan dengan riya, sama saja dengan sedekah yang sering disebut-sebut dengan menyinggung perasaan orang lain. sedekah yang dilakukan dengan riya termasuk ibadah yang pahalanya batal di sisi Allah.

¹¹⁸ Jaih Mubarak, *Op Cit* Hlm. 38

2. Wakaf dalam Wilayah Muamalah¹¹⁹

Penjelasan mengenai penempatan wakaf dalam ruang lingkup fikih ibadah (*Habl minal Allah*) mengisyaratkan bahwa wakaf yang terbaik dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar terhindar dari riya. Akan tetapi penempatan wakaf sebagai wilayah ibadah yang sebaiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dapat melahirkan beberapa dampak: (a) sangat sedikit orang (pihak) yang mengetahui bahwa objek tertentu telah diwakafkan oleh orang tertentu dan (b) dalam konteks benda terdaftar dan benda tidak terdaftar sebagai pengembangan dari benda bergerak dan benda tidak bergerak dalam hukum kebendaan sulit dipahami bahwa wakaf sebaiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi sebab wakaf tersebut melibatkan pihak ketiga (terutama Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) untuk pembuatan akta wakaf yang autentik. Oleh karena itu, wakaf yang dilakukan secara terbuka lebih dapat diselamatkan dan didayagunakan secara optimal.

Dalam konteks muamalah, keberadaan pihak wakif, nazhir, saksi dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) merupakan keniscayaan demi menjamin kepastian hukum, terutama dalam hal kepemilikan, beban (antara lain pajak), dan pendayagunaan objek wakaf.

Harapannya adalah wakif ikhlas (tidak *riya*) dalam melakukan tindakan hukum wakaf meskipun diketahui oleh pihak ketiga. Pihak ketiga mengetahui dan mencatat wakaf semata-mata untuk menjamin kepastian hukum dan pelestariannya agar pendayagunaan wakaf dapat dilakukan secara maksimal dan optimal.

Akibat lain dari penempatan wakaf sebagai bagian dari fikih muamalah adalah status kepemilikan objek wakaf, yaitu benda yang telah disedekahkan (dan atau diwakafkan) telah berpindah kepemilikannya dari milik yang berinfaq (bersedekah) menjadi milik Allah (atau milik umum). Seperti benda yang telah dihibahkan kepada pihak lain (bukan kepada pihak keluarga). Akan tetapi dalam kitab-kitab fikih, pemahaman umum ini ternyata memiliki pengecualian-pengecualian.¹²⁰

¹¹⁹ *Ibid* Hlm. 39

¹²⁰ *Ibid* Hlm. 40

G. Ikrar Wakaf Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Dengan menempatkan wakaf sebagai bagian dari sedekah, berarti akadnya dapat dilakukan secara sepihak (*tabarru'* karena tujuannya untuk kebaikan sema-mata), dan bila dilakukan secara tersembunyi (tidak diketahui orang banyak) dianggap lebih baik. Akan tetapi, penempatan wakaf dalam konteks muamalah menuntut adanya pernyataan lisan dan/atau tertulis yang disaksikan oleh pejabat yang berwenang serta dihadiri oleh saksi. Oleh karena itu prinsip kepastian hukum dan transparansi (diketahui oleh public Islam) yang dicatat dalam dokumen resmi (akta autentik) merupakan tuntutan modernitas tertib administratif. Apalagi wakaf juga berhubungan dengan kegiatan ekonomi (seperti wakaf uang dan atau wakaf produktif), maka pencatatan wakaf yang dilakukan oleh pihak yang berwenang secara hukum adalah niscaya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan keputusan politik (hukum) yang menjadikan wakaf bersifat *lazim dan gayr lazim*, dan dapat dilakukan secara permanen atau temporal.

Ikrar (pernyataan) suatu perbuatan sebagaimana dijelaskan oleh ulama tidak diatur secara detail. Biasanya yang diperdebatkan adalah cara (teknis) akad, apakah dinyatakan secara lisan (ucapan), dinyatakan dengan isyarat (bagi yang tidak mampu menyatakannya secara lisan), atau dinyatakan secara tertulis. Akan tetapi, perkembangan masyarakat dari segi tertib administrasi menuntut penggabungan antara pernyataan lisan dengan pernyataan tertulis, dengan demikian, pernyataan lisan dinilai sebagai alat bukti yang kurang kuat (*wa al-iqrar hujjah qashirah*), dan pernyataan secara tertulis juga dinilai sebagai alat bukti yang kurang kuat (*wa al-kitabah hujjah qashiroh*) sehingga penggabungan keduanya adalah alat bukti yang kuat (*wa al-jam u bayn al-iqrar wa al-kitabah hujjah muta'adiyyah*). Penggabungan pernyataan lisan dan atau tertulis dituangkan dalam akta yang sengaja dibuat sebagai alat bukti. Kaidah inilah yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Rukun wakaf yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah: (wakaf); pihak (orang, lembaga, atau badan hukum) yang mewakafkan;

(2) *Nazhir* (Pengelola wakaf, *muwaqif alayh*); (3) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; dan (4) dua orang saksi.

Cara ikrar wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
2. Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan atau tertulis serta dituangkan dalam Akta Ikrar oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Perbuatan hukum dari segi pelaku hukum dapat dibedakan menjadi: (1) perbuatan hukum yang dapat diwakilkan (seperti akad nikah), dan (2) perbuatan hukum yang tidak dapat diwakilkan. Pernyataan wakaf termasuk perbuatan hukum yang dapat diwakilkan. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan, apabila wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat antisipatif karena bisa saja wakif tidak hadir disebabkan kesibukannya atau tinggal di negara lain (orang asing diperbolehkan menjadi wakif di Indonesia).

H. Hubungan Struktural dan Fungsional Lembaga Pengelola dan Pengawas Penyelenggaraan Wakaf

1. Pemerintah / Kementerian Agama

Kementrian agama merupakan lembaga keagamaan yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam pembimbingan dan pengelolaan fungsi administratif dari kegiatan keagamaan di Indonesia. Dalam hal ini kementrian agama memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembinaan terhadap nazhir dan terhadap keberlangsungan wakaf serta berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap nazhir.

2. Wakif dan Nazhir

Wakif adalah seseorang atau pihak yang mewakafkan harta bendanya, wakif meliputi :¹²¹

¹²¹ Mardani, *Op Cit.*, Hlm. 159

- a. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan : dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf.
- b. Wakaf organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan
- c. Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Nazhir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nazara* yang mempunyai arti menjaga, memelihara, dan mengawasi. Adapun nazhir adalah *isim fa'il* dari kata *nazara* yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga).

Dengan demikian nazhir wakaf adalah seseorang yang diberi tugas untuk mengelola dan mengawasi harta benda wakaf, nazhir berhak memelihara, mengurus, mengawasi, mengembangkan, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.¹²²

Bahkan disebutkan dalam UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pengelola wakaf merupakan salah satu dari unsur wakaf, dengan adanya nazhir dalam perwakafan ini tujuannya adalah agar harta benda wakaf dapat terjaga dengan baik sehingga harta benda wakaf dapat bermanfaat dan tidak akan hilang sia-sia.

Adapun menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, syarat untuk menjadi nazhir adalah sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;
- d. Amanah;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani;

¹²² Muhammad Tahir Azhary, *et al*, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, Hlm. 408

f. Tidak terhalang melakukan pembuatan hukum.

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dijelaskan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi nazhir, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 UU ini, nazhir meliputi: nazhir perseorangan, nazhir organisasi, dan nazhir badan hukum.”

Menurut hukum Islam, nazhir harus memenuhi beberapa syarat yaitu:¹²³

- 1) Adil, yaitu menjalankan perintah dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang syariat.
 - 2) Mampu, yaitu kekuatan seseorang dan kemampuannya mentasharrufkan apa yang dijaganya atau diawasinya. Menurut Wahbah Al-Zuhaili syarat mampu disini menuntut adanya *taklif* yaitu *balig* dan berakal. Laki-laki bukan syarat untuk menjadi nazhir karena Umar ra. mewasiatkan Hafshah ra. sebagai nazhir.
 - 3) Islam, yaitu jika seseorang telah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, maka ia dibolehkan memegang jabatan sebagai nazhir.
3. Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) merupakan lembaga khusus yang dibentuk untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan dan pengawasan terhadap tanah wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sangat berperan aktif terhadap proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.

PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan suatu lembaga bagian dari sistem kementerian Agama yang bertugas melaksanakan tugas kementerian Agama di wilayah kecamatan.

¹²³ Siska Lis Sulistiani, *Op Cit.* Hlm. 115

PPAIW ini memiliki kewenangan yang sah menurut hukum untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW), yang mana akta yang dibuat ini ialah untuk menguatkan kehendak seorang wakif (yang mewakafkan) harta bendanya untuk diwakafkan. Akta merupakan salah satu alat bukti tertulis (surat).

Pasal 215 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari wakif dan menyerahkannya kepada nazhir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.

Akta Ikrar Wakaf termasuk dalam kategori akta otentik, karena AIW ini dibuat oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu :

- 1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
- 2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- 3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.

4. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)

Lembaga Keuangan Syariah merupakan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf harta benda bergerak berupa uang. Adapun tugas Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang adalah sebagai berikut :

- a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS-PWU;
- b. Menyediakan blangko sertifikat wakaf uang;
- c. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir;
- d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif;
- e. Menerima pernyataan kehendak wakaf yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif;
- f. Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif; dan
- g. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri agama atas nama nazhir.

5. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan suatu lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kedudukan BWI ini berada di Ibukota negara Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau di kabupaten sesuai dengan kebutuhan.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- 2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- 3) Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- 4) Memberhentikan dan mengganti nazhir;
- 5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Kemudian, melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI menjabarkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:¹²⁴

- a) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b) Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
- c) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda terlantar.
- d) Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- e) Memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf .
- f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- g) Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir, dan mengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya.
- h) Memberhentikan dan mengganti nazhir bila dipandang perlu.
- i) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam
- j) menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

¹²⁴ Siska Lis Sulistiani *Op Cit* Hlm. 136

- k) Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

I. Pengelolaan dan Kompetensi Nazhir Menurut Islam

Dalam berbagai kitab fikih, ketika membahas tentang rukun wakaf, tidak satu pun ulama yang menyatakan nazhir wakaf sebagai rukun dari wakaf. Namun para ulama sepakat, bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik dia sendiri, penerima wakaf maupun orang lain.¹²⁵ *Jumhur* ulama fikih berpendapat, pada dasarnya wakif adalah orang yang harus bertanggung jawab dalam mengurus harta wakaf selama hidupnya, baik membangun, menyewakan, memperbaiki, maupun menyalurkannya kepada orang yang berhak. Wakif dapat bertindak sebagai nazhir terhadap harta yang diwakafkannya, maupun menunjuk orang lain menggantikan tugasnya.¹²⁶

Dalam masalah hak wakif sebagai *nazhir* wakaf, terjadi perbedaan pendapat ulama, ulama Hanafiyah seperti Abu Yusuf menyatakan perwalian atas harta wakaf ada pada wakif, baik ia mensyaratkan atau tidak. Karena ia adalah orang yang paling tahu tentang harta yang diwakafkannya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hak perwalian tidak diberikan kepada wakif kecuali ia mensyaratkannya ketika ikrar wakaf. Ulama Malikiyah berpendapat wakif tidak berhak atas perwalian terhadap harta yang diwakafkannya.¹²⁷ Demi kemaslahatan dan pelestarian benda-benda wakaf hingga manfaat wakaf dapat berlangsung secara terus-menerus, maka nazhir sangat dibutuhkan kehadirannya. Ini berarti dalam perwakafan, nazhir memegang peranan yang sangat penting.

Perwalian dalam perwakafan merupakan suatu keniscayaan untuk setiap barang yang diwakafkan. Karena dalam setiap harta wakaf, diharuskan adanya pengelola. Pengelola wakaf tersebut berkewajiban menjaga harta wakaf, mengembangkan, mengeksploitasinya, memanfaatkan, dan membagikan keuntungannya kepada mereka yang berhak. Orang yang ditugaskan itu dinamakan dengan nazhir atau *mutawalli* atau *qayyim*.¹²⁸

¹²⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015), Hlm 39

¹²⁶ *Ibid*,

¹²⁷ *Ibid.*, Hlm 40

¹²⁸ *Ibid*

Dalam literatur fikih, pengelola wakaf disebut dengan nazhir yang berarti pemelihara, manajer, administrator, atau disebut juga dengan *mutawalli* yang berarti pengelola, manajer, yang diberi kuasa, berkomitmen, dan eksekutif.¹²⁹ *Nazhir* adalah orang yang bertugas mengelola, memelihara, dan mengembangkan harta wakaf. Ini berarti ia adalah seorang manajer dari harta wakaf. Selanjutnya, persoalan yang menyangkut siapa yang akan melakukan perawatan, pengurusan, dan pengelolaan aset wakaf yang dalam istilah fikih dikenal dengan *nazhir waqf* atau *mutawalli* wakaf termasuk hal yang sangat krusial. Hal itu terjadi karena aset wakaf adalah amanah Allah yang terletak ditangan nazhir. Oleh sebab itu, nazhir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri, maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan nazhir terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan demi kesinambungan harta wakaf agar manfaatnya dapat didistribusikan kepada *mauquf' alaih*. Manfaat yang akan dinikmati oleh wakif sangat tergantung kepada nazhir karena di tangan nazhirlah harta wakaf dapat terjamin kesinambungannya.

Pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi dilakukan secara terus menerus untuk mencari alternatif solusi yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih cepat. Salah satu alternatif solusinya itu adalah mobilisasi dan optimalisasi peran wakaf secara efektif. Oleh karenanya, secara pasti dibutuhkan peran *nazhir wakaf* (pengelola wakaf) yang amanah dan professional sehingga penghimpunan, pengelolaan, dan pengalokasian dana wakaf menjadi optimal.

Harta wakaf sebagai aset umat tentu harus dikelola dengan baik dan amanah sehingga potensi yang dikandung harta wakaf itu dapat digali dan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Selain paradigma bentuk harta yang diwakafkan, pengelola dan peruntukannya, begitu juga dengan pemilihan nazhir oleh wakif merupakan bagian penting dalam upaya optimalisasi peran wakaf dalam mensejahterakan umat. Nazhir menjadi pihak sentral dari pengelolaan wakaf karena berhasil tidaknya pengelolaan harta wakaf sangat terkait dengan kapasitas dan integritas nazhir itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai instrumen

¹²⁹ *Ibid*

yang paling penting dalam pengelolaan wakaf, nazhir harus memenuhi kriteria yang memungkinkan harta wakaf dapat dikelola dengan baik. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf dengan baik dan profesional, nazhir haruslah orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan nazhir, baik secara fikih maupun peraturan perundang-undangan.

Adapun syarat nazhir adalah:

1. Adil dan amanah dalam pengertian melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya. Ini merupakan persyaratan yang diajukan mayoritas ulama selain Hanabilah. Dasarnya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58:

❁ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

2. Mempunyai keahlian, yaitu kemampuan *personality*, yaitu baligh dan berakal serta kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Namun, para ulama tidak mensyaratkan laki-laki terhadap nazhir wakaf karena Umar ibn Khattab ra. pernah berwasiat kepada Hafsah untuk memelihara harta wakafnya.
3. Islam. Namun, di kalangan Hanafiyah tidak mempersyaratkan Islam bagi nazhir. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, Islam tidak menjadi syarat sahnya perwalian dalam wakaf. Oleh karena itu, boleh saja nazhir diberikan kepada orang non-muslim. Begitu juga penerima wakaf boleh saja muslim dan non-muslim. Menurut ulama ini, pemberian hak pengelolaan wakaf dimaksudkan untuk menjaga harta wakaf, mengelola, dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Untuk itu, dibutuhkan seorang pengelola yang jujur dan dapat dipercaya sekaligus mampu mengelola wakaf baik dilakukan sendiri maupun bersama wakilnya.

Kriteria jujur dan amanah itu dapat dimiliki oleh semua orang baik muslim dan non-muslim.¹³⁰

Persyaratan nazhir secara fikih merupakan dasar bagi pemikiran perundang-undangan wakaf kontemporer. Nazhir diposisikan pada tempat yang sangat penting bagi pengembangan wakaf. Inovasi pengembangan aset wakaf juga sangat tergantung kreativitas nazhir. Karena itu, undang-undang wakaf memberi kriteria lebih ketat pada nazhir. Dia bukan hanya asal tokoh masyarakat, sesepuh desa, kiai, atau ulama melainkan juga harus berkemampuan manajerial.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan, bahwa nazhir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum,¹³¹ seperti uraian berikut:

1. Nazhir Perseorangan, merupakan suatu kelompok orang yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang.¹³² Ia disyaratkan: a) Warga Negara Indonesia, b) Beragama Islam, c) Dewasa, Amanah, d) Mampu secara jasmani dan rohani, e) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.¹³³ Untuk nazhir perseorangan, berdasarkan peraturan perwakafan ditunjuk oleh wakif. Ia wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Kemudian salah seorang nazhir perseorangan tersebut harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.¹³⁴
2. Nazhir Organisasi, merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Ia harus memenuhi persyaratan: a) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan; b) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada; c) memiliki: (1) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar; (2) Daftar susunan pengurus; (3) Anggaran rumah tangga; (4) Program kerja dalam pengembangan wakaf; (5) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; (6) Surat

¹³⁰ *Ibid*, Hlm 42

¹³¹ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2016, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, Hlm 7

¹³² *Ibid*, Hlm 45

¹³³ *Ibid*, Hlm 5

¹³⁴ *Ibid*, Hlm 46

pernyataan bersedia untuk diaudit.¹³⁵ Sama halnya dengan nazhir perseorangan, nazhir organisasi pun wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat yang dilakukan sebelum penandatanganan AIW (Akta Ikrar Wakaf).

3. Nazhir Badan Hukum, adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.¹³⁶ Ia harus memenuhi persyaratan: a) Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan; b) Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada; c) Memiliki: (1) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang; (2) Daftar susunan pengurus; (3) Anggaran rumah tangga; (4) Program kerja dalam pengembangan wakaf; (5) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; (6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.¹³⁷ Nazhir badan hukum berdasarkan ketentuan perwakafan ini juga wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat.

Berdasarkan pengertian dan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang nazhir ini, jelas dalam perwakafan, nazhir memegang peranan yang sangat penting. Agar harta wakaf dapat berfungsi sebagaimana mestinya, keberlangsungan harta wakaf dan manfaatnya dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Harta wakaf tentu harus dipelihara dan dikelola oleh orang yang punya kepribadian yang baik dan mempunyai kemampuan bidang manajerial yang handal.

Agar nazhir bekerja sesuai dengan apa yang disyaratkan wakif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, biasanya di setiap Negara yang wakafnya sudah berkembang dengan baik dibentuk suatu lembaga atau badan yang salah satu tugasnya adalah membina dan mengawasi nazhir. Di Indonesia misalnya, dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diamanatkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia

¹³⁵ *Ibid*, Hlm 48

¹³⁶ *Ibid*, Hlm 6

¹³⁷ *Ibid*, Hlm 48

(BWI). Dalam Pasal 49 ayat (1) disebutkan Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang,¹³⁸ antara lain:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dalam Pasal yang sama ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam UU ini terlihat bahwa BWI selain mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, juga mempunyai tugas untuk membina para nazhir, sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana disyariatkannya wakaf.

Inti ajaran yang tergantung dalam wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak dibiarkan tanpa hasil. Karena semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada wakif. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya (nazhir). Nazhir wakaf sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf. Dia mempunyai tanggung jawab untuk menangani seperti mengelola dan memelihara harta wakaf. Kewajiban utama seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan kehilangan fungsi wakaf. Karena itu, para *fukaha* sepakat, bahwa tugas pertama nazhir wakaf adalah memelihara harta wakaf. Mengelola dan memelihara harta wakaf ini harus didahulukan dari membagikan hasil wakaf kepada mustahik.¹³⁹

¹³⁸ *Ibid*, Hlm 72

¹³⁹ Rozalinda, *Op.Cit*, Hlm 46

Dalam mengelola dan upaya mengembangkan harta wakaf, nazhir dapat melakukannya dengan cara:

1. Menyewakan harta wakaf jika hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Hasilnya dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan harta wakaf dan disalurkan kepada *mustahik*. Dalam masalah menyewakan harta wakaf, dikalangan Hanafiyah menyatakan jika wakif mensyaratkan wakaf disewakan dalam waktu tertentu, misalnya satu tahun atau lebih, maka nazhir harus tunduk pada persyaratan tersebut. Akan tetapi, ulama lain dari golongan Hanafi menyatakan menyewakan harta wakaf dalam jangka waktu yang lama tidak dibolehkan, karena hal tersebut membawa pada berubahnya fungsi wakaf.¹⁴⁰ Menurut Mazhab Maliki, nazhir wakaf dibolehkan menyewakan harta wakaf selama satu atau dua tahun apabila harta itu berbentuk tanah, tetapi bila harta wakaf itu berupa lahan kosong yang sudah lama tidak produktif, maka boleh disewakan dalam waktu yang lama, seperti 40-50 tahun. Namun, ulama ini mensyaratkan harga sewanya tidak boleh kurang dari harga sewa yang berlaku (harga pasaran).¹⁴¹ Menurut Ulama Syafi'i, apabila harta wakaf disewakan dengan harga yang lebih rendah dari harga sewa yang berlaku di daerah setempat, maka akad sewa itu dianggap tidak sah. Akan tetapi, menurut Ulama Hanbali, akad sewa ini tetap sah dengan syarat kekurangan harga sewa menjadi tanggung jawab nazhir.¹⁴²
2. Menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara menyewakan maupun dengan cara kerja sama bagi hasil, seperti *muzara'ah*¹⁴³ dan *musaqah*, ataupun nazhir sendiri yang mengelola tanah tersebut. Bentuk kegiatan ini jelas akan memberi dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Muzara'ah* berarti menyerahkan lahan tanah kepada orang yang akan menanamnya dan mengelolanya dengan bagian yang maklum dari hasil tanaman. Sebagai contoh muzara'ah sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan penduduk dalam tanah di Najran yang pemiliknya diusir darinya, yang diantara syaratnya adalah: Jika besi, sapi, dan benih datang dari sisi Umar, maka baginya dua pertiga, dan bagi mereka sepertiga; dan jika hal tersebut dari mereka, maka bagi mereka separuh dan bagi Umar separuh bagiannya. Lihat Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Op. Cit.*, Hlm. 97

3. Membangun bangunan di atas tanah wakaf. Untuk pengembangan harta wakaf, nazhir dapat membangun bangunan seperti pertokoan atau perumahan di atas tanah wakaf untuk disewakan, walaupun wakif tidak memberikan syarat apa pun. Hal ini dilakukan karena terdapat kemaslahatan yang lebih utama dan manfaat yang lebih besar akan dapat dirasakan oleh *mustahiq*.
4. Mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf. Untuk kepentingan mustahik, nazhir dapat mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para fakir miskin dan *mustahik*, misalnya jika harta wakaf itu berupa rumah, nazhir dapat mengubahnya menjadi apartemen, ataupun pertokoan, ataupun bentuk lain yang ia kehendaki selama hal itu tetap sesuai dengan ketentuan dari wakif dan tujuan wakaf.¹⁴⁴

Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf harus berusaha memelihara harta wakaf dan hasilnya secara hati-hati. Namun, ia tidak boleh menyalahi persyaratan yang ditentukan oleh wakif. Artinya, ia tidak berhak men-*tasyaruf*-kan harta wakaf atas keinginan pribadi atau keluarganya, berutang atas nama wakaf, menggadaikan harta wakaf, meminjamkan harta wakaf, dan mengizinkan orang lain menetap di rumah wakaf tanpa bayaran dan tanpa alasan *syar'i*, karena ia terikat dengan ketentuan yang dipersyaratkan wakif.

Dalam konteks ini, perlu dipertanyakan dari mana sumber dana untuk melakukan pemeliharaan harta wakaf? Jika wakif menyediakan dana khusus untuk itu, nazhir hendaknya menggunakan dana yang telah disiapkan wakif untuk pengelolaan harta wakaf, baik dana itu berasal dari harta miliknya maupun biaya pemeliharaan harta wakaf yang diambil dari hasil wakaf itu sendiri. Bila harta wakaf keadaannya sudah siap untuk dimanfaatkan, seperti rumah yang siap untuk disewakan atau tanah yang siap untuk ditanami, dana pemeliharaan dapat diambil dari hasil harta wakaf itu sendiri. Jika harta wakaf membutuhkan dana pemeliharaan, nazhir harus memprioritaskan dana perawatan dari pada membagikannya kepada *mustahik*. Bila harta wakaf digunakan untuk sarana umum, seperti

¹⁴⁴ Rozalinda, *Op. Cit*, Hlm 47

masjid, nazhir dapat menggunakan hasil wakaf untuk kepentingan pembangunan atau perawatan masjid. Akan tetapi, bila masjid tidak mempunyai sumber dana, dana perawatan dapat diperoleh dari kas Negara (*baitul maal*).

5. Melaksanakan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum syara.¹⁴⁵ Nazhir diharuskan melaksanakan dan mengikuti syarat-syarat dari wakif yang sesuai dengan hukum sehingga nazhir tidak diperkenankan melanggarnya kecuali ada faktor lain yang membolehkannya, seperti adanya kemaslahatan yang mendorong nazhir untuk melanggar syarat tersebut. Hal itu diajukan dan disetujui pengadilan. Para *fukaha* menetapkan syarat yang dibuat oleh wakif ini sama dengan ketentuan yang ditetapkan *syar'i*.
6. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf. Nazhir wajib dengan sekuat tenaganya untuk mempertahankan harta wakaf dari sengketa dengan pihak lain. Usaha ini dapat dilakukan sendiri atau dengan bantuan pihak lain, seperti wakilnya atau dengan pengacara.
7. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri. Agar eksistensi dan keberlangsungan harta wakaf tetap terpelihara, nazhir berkewajiban melunasi segala kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf, seperti pajak, gaji para pengelola dan pengacara, biaya persidangan, utang akibat biaya perawatan, dan lain sebagainya yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf. Pelunasan itu harus diprioritaskan dari pada membagi hasil wakaf kepada para mustahik.¹⁴⁶
8. Mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Nazhir harus mendistribusikan hasil wakaf kepada para *mustahik*. Pembagian hasil wakaf harus dilakukan sesegera mungkin oleh nazhir wakaf, kecuali ada kebutuhan mendesak, seperti biaya perawatan harta wakaf yang menuntut hasil wakaf dialokasikan untuk kepentingan tersebut, atau melunasi kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf. Karena hal itu harus didahulukan ketimbang menyerahkannya

¹⁴⁵ *Ibid*, Hlm 48

¹⁴⁶ *Ibid*,

kepada para mustahik. Semua ketentuan pendistribusian hasil wakaf kepada para mustahik harus berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan wakif.

9. Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat. Nazhir bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya. Berdasarkan hal ini ia dapat diberhentikan dari jabatannya itu. Jika nazhir melakukan pengkhianatan atau mengelola harta wakaf dengan tidak patut yang menyebabkan harta wakaf rusak, tugas mengelola harta wakaf dicabut oleh hakim (pemerintah) dan menyerahkannya pada orang lain.¹⁴⁷

Tugas nazhir wakaf ini lebih diperinci pada Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Nazhir mempunyai tugas:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Dengan demikian, tanggung jawab nazhir, tidak hanya sekedar memelihara dan mempertahankan keberadaan harta wakaf saja, tetapi juga bertanggung jawab memproduktifkan harta wakaf. Dengan cara seperti ini manfaat wakaf, tidak hanya untuk kepentingan sosial keagamaan semata, tetapi juga dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Masa bakti dan pemberhentian nazhir dalam kitab-kitab fikih, tidak ditemukan aturan tentang masa bakti nazhir wakaf. Begitu juga dengan peraturan perwakafan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Muncul persepsi di masyarakat, bahwa jabatan nazhir itu adalah jabatan seumur hidup. Jika nazhir meninggal dunia, atau sudah uzur tidak diusulkan penggantinya sama sekali. Akibatnya, harta wakaf tidak terkelola sebagaimana mestinya dan terabaikan. Malahan dalam keadaan seperti ini, ada harta wakaf yang diambil oleh ahli waris wakif.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dijelaskan, bahwa masa bakti nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali nazhir dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan

¹⁴⁷ *Ibid*, Hlm 49

telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.¹⁴⁸

Para ulama pada umumnya berpendapat jika nazhir berkhianat tidak amanah, tidak mampu, ataupun muncul kefasikan pada dirinya, seperti minum-minuman keras, membelanjakan harta wakaf pada hal-hal yang tidak berfaedah, ataupun bila nazhir mengundurkan diri, wakif ataupun pemerintah dapat memberhentikan nazhir dari tugasnya dan menyerahkan perwalian kepada orang yang bersedia memegang tanggung jawab pengelolaan wakaf.¹⁴⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila:

1. Meninggal dunia bagi nazhir perseorang;
2. Bubar atau dibubarkan untuk nazhir organisasi atau badan hukum;
3. Atas permintaan sendiri;
4. Nazhir tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

Adapun pemberhentian nazhir, menurut undang-undang ini dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Dengan demikian, nazhir dapat diberhentikan atau dibebaskan tugasnya apabila: 1) Mengundurkan diri dari tugasnya sebagai nazhir, 2) Berkhianat dan tidak memegang amanah wakaf, termasuk dalam hal ini adalah mengelola harta wakaf menjadi suatu yang tidak bermanfaat, 3) Melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi fasik, seperti berjudi, dan minum-minuman keras, 4) Kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, meninggal dunia, ataupun dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan.

Nazhir adalah faktor kunci keberhasilan lembaga pengelola wakaf. Untuk itu, lembaga pengelola wakaf harus mampu merekrut para nazhir yang amanah dan profesional. Setelah itu, lembaga pengelola wakaf juga harus mampu mendesain sistem operasional yang memberikan kesempatan kepada para nazhir untuk berkembang dan berkarya sehingga menjadi nazhir yang benar-benar merupakan sebuah pilihan dan pengabdian kepada Allah swt. Tidak dapat dipungkiri, mayoritas nazhir wakaf di Indonesia kurang profesional dalam

¹⁴⁸ *Ibid*,

¹⁴⁹ *Ibid*, Hlm 51

mengelola harta wakaf yang diamanatkan kepadanya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan (CSRC) menunjukkan jumlah nazhir yang bekerja secara penuh sangat minim (16%). Umumnya mereka bekerja sambil (84%).¹⁵⁰

Mereka memiliki pekerjaan tetap, seperti PNS/swasta, petani, pedagang dan sebagainya yang harus diutamakan di samping tugas sebagai nazhir. Kenyataan ini menggambarkan, bahwa profesi nazhir bukanlah profesi yang diharapkan dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena rendahnya pendapatan yang diterima nazhir dari pekerjaan sebagai pengelola wakaf. Hasil survei ini juga menunjukkan hanya sebagian kecil nazhir yang mengaku menerima gaji sebagai nazhir (8%). Dari yang menerima gaji, sebagian besar menyatakan bahwa gaji yang mereka terima itu tidak memadai (82%).¹⁵¹ Di samping itu, nazhir dipilih bukan atas dasar professional, tetapi karena ketokohan, kerabat dekat wakif, ataupun orang kepercayaan wakif.

Akibat dari ketidakprofesionalan nazhir, banyak harta wakaf tidak memberi manfaat kepada masyarakat, bahkan banyak harta wakaf yang dijadikan harta warisan sanak keluarga nazhir wakaf, ataupun dipersengketakan oleh ahli waris wakif. Realitas ini kadang kala menjadi kendala bagi calon wakif sehingga mereka ragu untuk mewakafkan hartanya. Untuk itu, nazhir wakaf harus membuktikan terlebih dahulu kepada masyarakat, bahwa amanah untuk mengelola harta wakaf bisa berhasil dan dapat mendatangkan manfaat kepada masyarakat sehingga calon wakif dapat tergerak hatinya untuk mewakafkan sebagian hartanya. Hal ini harus dibuktikan dengan dedikasi, loyalitas, keikhlasan, dan kehati-hatian dalam pengelolaan harta wakaf.

Dalam rangka memelihara dan melestarikan manfaat harta wakaf, keberadaan nazhir wakaf sangat dibutuhkan bahkan menempati peran sentral. Sebab dipundak nazhir lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan harta wakaf, serta menyalurkan hasilnya kepada *mauquf'alaih* (sasaran wakaf). Tidak dapat dipungkiri, banyak contoh pengelolaan harta wakaf yang tidak efektif dan tidak mendatangkan manfaat

¹⁵⁰ Tuti A Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Center for the Studi of Religion and Culture, Jakarta, 2006, Hlm 96

¹⁵¹ *Ibid*, Hlm 97-98

yang maksimal kepada masyarakat. Profesionalisme nazhir wakaf menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan harta wakaf.

Seorang nazhir professional dalam mengelola harta wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Kata professional berasal dari kata profesi, berarti pekerjaan di mana seseorang hidup dari pekerjaan tersebut dilakukan dengan mengandalkan keahlian, keterampilan yang tinggi serta melibatkan komitmen yang kuat. Ada beberapa ciri atau karakteristik professional yaitu; Pertama, mempunyai keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. Keahlian dan keterampilan ini biasanya dimiliki dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ini memungkinkan orang yang professional mengenali dengan baik dan tepat persoalan yang muncul dalam pekerjaannya dan mencari solusi yang tepat dari persoalan tersebut. Dengan pengetahuan dan keterampilan itu memungkinkan seorang professional menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan dan mutu yang baik.

Kedua, adanya komitmen moral yang tinggi. Untuk profesi pelayanan sosial, komitmen moral dituangkan dalam bentuk kode etik profesi. Etika ini merupakan peraturan yang harus dijalankan dalam melaksanakan pekerjaan. Kode etik profesi ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan kelalaian, baik disengaja maupun tidak disengaja dan ditujukan untuk melindungi profesi tersebut dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Ketiga, orang yang professional, biasanya hidup dari profesi yang digelutinya. Ia dibayar dengan gaji yang layak sebagai konsekuensi dari pengarahannya seluruh tenaga, pikiran, keahlian, dan keterampilan. Keempat, pengabdian kepada masyarakat, adanya komitmen moral yang tertuang dalam kode etik profesi di mana orang-orang yang mengemban suatu profesi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya. Kelima, legalisasi, keizinan. Untuk profesi yang menyangkut kepentingan orang banyak yang terkait dengan nilai-

nilai kemanusiaan, maka profesi tersebut haruslah profesi yang sah dan diizinkan.¹⁵²

Seorang professional adalah orang yang melakukan pekerjaan purna waktu, hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta punya komitmen yang tinggi atas pekerjaannya. Seorang nazhir wakaf dianggap professional jika ia melakukan pekerjaan karena ia ahli di bidang itu, mengerahkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, seorang yang professional mempunyai komitmen yang kuat atas pekerjaannya. Ia melibatkan seluruh waktu, tenaga, pikiran dan serius dalam pekerjaannya. Komitmen pribadi inilah yang melahirkan tanggung jawab yang besar dan tinggi atas pekerjaannya. Seorang nazhir yang professional dalam mengelola harta wakaf tidak sekedar mengisi waktu luang, atau pekerjaan sampingan. Akan tetapi, dia sadar dan yakin bahwa pekerjaannya menyatu dengan dirinya. Pekerjaan yang digelutinya membentuk identitas dan kematangan dirinya. Dia berkembang seiring dengan perkembangan dan kemajuan pekerjaannya.

Dalam melibatkan keseluruhan diri serta keahlian dan keterampilannya, seorang professional harus mempunyai disiplin kerja yang tinggi. Disiplin, ketekunan, dan keseriusan adalah perwujudan dari komitmen atas pekerjaan. Oleh karena itu, seorang nazhir belum bisa dianggap professional jika dia menjalankan tugasnya mengelola harta wakaf atas dasar pekerjaan sampingan. Karena seorang professional mengerahkan seluruh waktu, pikiran dan tenaganya. Lalu dia berhak memperoleh gaji yang memadai atas pekerjaannya.

Dalam pengembangan wakaf uang, ada tiga filosofi dasar yang harus ditekankan oleh nazhir. Pertama, pola manajemennya harus dalam bingkai “proyek yang terintegrasi”, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah pisah. Dengan bingkai proyek, sesungguhnya, dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum didalamnya. Kedua, asas kesejahteraan nazhir. Sudah terlalu lama nazhir sering diposisikan sebagai kerja sambilan dalam pengertian dilakukan pada sela-sela waktu bukan perhatian utama dan wajib. Sebagai akibatnya, sering kali kinerja

¹⁵²Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat *Islam* dan Penyelenggaraan Haji, *Nazhir Profesional dan Amanah*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005, Hlm 75-78

nazhir asal-asalan. Sudah saatnya nazhir menjadi profesi yang memberikan harapan masa depan dan kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Ketiga, asas transparansi dan *accountability*. Badan wakaf dan lembaga yang mengelola wakaf uang harus melaporkan setiap tahun proses pengelolaan dana kepada lembaga regulator dan wakif dalam bentuk *audited financial report*, termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.¹⁵³

Untuk pengembangan wakaf produktif, kualitas pengelolaan wakaf tentu harus ditopang oleh nazhir yang memiliki pengetahuan tentang manajemen wakaf, pengetahuan tentang prinsip ekonomi dan keuangan syariah. Dia mempunyai kemampuan mengelola keuangan secara professional sesuai dengan prinsip syariah dan mempunyai kemampuan melakukan investasi harta wakaf. Ini menunjukkan betapa pentingnya manajemen SDM pada lembaga pengelola wakaf, terutama aspek perencanaan SDM yang komprehensif dan terprogram. Dengan demikian, ketersediaan SDM yang bermutu dan terampil, mutlak diperlukan. Karena SDM adalah faktor sentral dalam suatu organisasi.¹⁵⁴

Pengelolaan dan pengembangan nazhir menjadi bagian yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi pengelola wakaf. Seberapa baik SDM dikelola akan menentukan kesuksesan organisasi ini di masa mendatang. Sebaliknya, jika SDM tidak dikelola dengan baik, efektivitas pengelolaan wakaf tidak akan tercapai. Nazhir merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi pengelola wakaf. Hal ini terjadi karena nazhir sangat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi. Begitu pentingnya manajemen SDM ini, bila diabaikan, organisasi tidak akan berhasil mencapai tujuan dan sasarannya.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan nazhir, diperlukan sistem manajemen SDM yang handal yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan nazhir dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh, profesional, dan bertanggung jawab.
2. Membentuk sikap dan perilaku nazhir wakaf yang sesuai dengan *akhlak al-karimah*.

¹⁵³ Isbir, Wakaf Produktif, <http://bimasIslam.depag.go.id>, diakses pada 13 Mei 2019

¹⁵⁴ Rozalinda, *Op. Cit.*, Hlm 55

3. Menciptakan pola pikir atau persepsi yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf baik dari segi undang-undang wakaf maupun teknis manajerial sehingga lebih mudah melakukan pengontrolan baik di pusat maupun di daerah.
4. Mengajak para nazhir wakaf untuk memahami tata cara pengelolaan yang lebih berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syariat Islam secara lebih luas sehingga wakaf bisa menjadi salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan sistem ekonomi syariah secara terpadu.

Untuk mencapai hal ini, diperlukan upaya pembinaan nazhir wakaf agar mereka dapat menjalani tugas-tugas kenazhiran secara produktif dan berkualitas. Upaya pembinaan yang harus dilakukan berdasarkan standar pola manajemen terkini, yakni melalui pendidikan formal, seperti sekolah kejuruan maupun sekolah umum untuk mencetak calon-calon SDM nazhir wakaf yang siap pakai. Misalnya, sekolah pertanian untuk calon nazhir yang akan dipersiapkan mengelola tanah wakaf yang berupa lahan pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Lalu didirikan juga sekolah ekonomi untuk mengelola tanah wakaf untuk area perdagangan dan lain sebagainya. Kemudian, dilakukan pendidikan nonformal berupa kursus-kursus, pelatihan kenazhiran yang terkait dengan manajerial organisasi atau keterampilan berupa teknik pengelolaan pertanian, perdagangan, pemasaran, perbankan, dan sebagainya. Nazhir yang ada, ditingkatkan kemampuannya baik melalui pelatihan yang intensif, maupun bimbingan. Ini akan menghasilkan nazhir yang memiliki kemampuan dalam memikul tanggung jawabnya sebagai pengelola dan pengembang harta wakaf.

Para nazhir dalam bekerja harus meletakkan prinsip-prinsip, seperti amanah, akuntabilitas, transparansi, dan inovatif. Selain itu, sistem operasional lembaga pengelola wakaf juga mesti mengakomodasikan kebutuhan para nazhir, sehingga para nazhir dapat memberikan karyanya secara maksimal di dalam membangun lembaga pengelola wakaf.¹⁵⁵

J. Mekanisme Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf

1) Tata Cara Pendaftaran Wakaf di Indonesia

¹⁵⁵ Rozalinda, *Op.,Cit*, Hlm 56

Menurut Abdul Ghofur Anshori, tata cara pelaksanaan perwakafan adalah sebagai berikut :

- a) Perorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanah miliknya (sebagai calon wakif) datang sendiri dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf. Bila calon wakif tidak dapat datang dihadapan PPAIW karena suatu sebab, seperti sakit, sudah sangat tua dan lain-lain dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten letak tanah yang bersangkutan dihadapan 2 orang saksi. Ikrar wakaf itu kemudian dibacakan pada nazhir di hadapan PPAIW.
- b) Pada waktu menghadap PPAIW tersebut, wakif harus membawa surat-surat sebagai berikut :
 - (1) Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya seperti surat IPEDA (girik, petok, ketitir, dsb).
 - (2) Surat Keterangan Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak termasuk sengketa.
 - (3) Surat keterangan pendaftaran tanah.
 - (4) Izin dari Bupati atau Kepala Daerah, Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.
- c) PPAIW kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nazhir.
- d) Wakif mengikrarkan kehendak wakif itu kepada nazhir yang telah disahkan. Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Bagi wakif yang tidak dapat mengucapkan ikrarnya, karena bisu misalnya, ia dapat menyatakan kehendaknya itu dengan isyarat, kemudian mengisi formulir ikrar wakaf, selanjutnya semua yang hadir menandatangani blanko ikrar wakaf. Tentang bentuk dan isi ikrar wakaf tersebut telah ditentukan di dalam peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 No. Kep/D/75/78.

- e) PPAIW segera membuat akta ikrar wakaf rangkap tiga dengan dibubuhi materai dan salinan akta ikrar wakaf rangkap 4. Akta ikrar wakaf tersebut paling sedikit memuat: nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Selanjutnya selambat-lambatnya satu bulan sejak dibuatnya akta, akta tersebut wajib disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Disamping membuat akta, PPAIW membukukan semua itu dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf dan menyimpannya dengan baik bersama aktanya.
- f) Setelah AIW dibuat, PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani dengan menyerahkan salinan akta ikrar wakaf dan surat-surat dan/atau bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

2) Pendaftaran Benda Wakaf Dalam KHI

Pendaftaran benda wakaf dalam KHI diatur dalam Pasal 224 yang berbunyi sebagai berikut, "Setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama nazhir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.

K. Kontribusi Wakaf Sebagai Instrumen Jaminan Sosial Masyarakat

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dibentuk untuk mengisi semangat pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum.¹⁵⁶

Pada hakikatnya harta benda wakaf memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan sebagai instrumen jaminan sosial masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat di Indonesia. Luasnya wilayah di Indonesia dengan jumlah penduduk yang mayoritas menganut agama Islam menjadi faktor pendukung utamanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya jumlah tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh masyarakat. Selain itu, wakaf merupakan

¹⁵⁶ Jaih Mubarak, *Op Cit* Hlm. 24

salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Artinya penggunaan tanah wakaf tidak hanya terbatas untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja (pendidikan, masjid, rumah sakit, panti asuhan, dll) tetapi wakaf dalam pengertian makro dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi.

L. Fatwa MUI Berkenaan dengan Penyelenggaraan Wakaf di Indonesia

Agar wakaf di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat, maka sudah saatnya di Indonesia dirumuskan berbagai hal yang berkaitan dengan wakaf khususnya mengenai harta yang boleh diwakafkan, peruntukan wakaf, nazhir wakaf dan cara pengelolaan wakaf.

Menanggapi perlunya pembaharuan dan pemahaman mengenai wakaf, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang yang merupakan inovasi baru dalam finansial Islam. Fatwa MUI tersebut merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf, lebih-lebih uang merupakan variabel penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Fatwa yang dikeluarkan MUI didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia masih memandang wakaf hanya benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan serta wakaf uang memiliki fleksibilitas dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki benda lain. Dengan lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf maka pemahaman tentang wakaf yang selama ini hanya terbatas pada benda tidak bergerak saja telah mengalami terobosan karena uang telah masuk ke dalam benda bergerak yang dapat diwakafkan yang disebut wakaf uang atau wakaf tunai.

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang kebenaran dan kehalalan wakaf uang ini pada tanggal 11 Mei 2002 bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah.

M. Perubahan Alih Fungsi Wakaf

Suatu tanah milik yang diwakafkan tidak boleh dirubah, baik yang menyangkut masalah peruntukan atau penggunaan lain dari apa yang telah

ditentukan dalam ikrar wakaf, maupun yang menyangkut status tanah wakafnya itu sendiri. Seperti dijual, dihibahkan atau diwariskan dan tindakan-tindakan hukum lain yang bersifat peralihan hak atas tanah dengan akibat berubahnya status tanah wakaf menjadi hak atas tanah bukan wakaf. Akan tetapi dalam keadaan tertentu.

Dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf disebutkan bahwa “harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. Dijadikan jaminan;
2. Disita;
3. Dihibahkan;
4. Dijual;
5. Diwariskan;
6. Ditukar, atau
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya”

Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 41 ayat (1) Undang-undang tersebut di atas dinyatakan bahwa: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf 6 dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Syariah.”

Menurut Adijani Al-Alabij, pada dasarnya tanah wakaf tidak boleh dijual, diwarisi dan diberikan kepada orang lain. Tapi seandainya barang wakaf itu rusak, tidak dapat diambil lagi manfaatnya, maka boleh digunakan untuk keperluan lain yang serupa, dijual dan dibeli barang lain untuk meneruskan wakaf itu. Hal ini didasarkan kepada menjaga kemaslahatan (*hifdzon li al-maslahah*).¹⁵⁷

Dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, kalau manfaat wakaf tidak dapat dipergunakan lagi, harta wakaf itu harus dijual dan uangnya dibelikan kepada gantinya. Misalnya memindahkan masjid dari satu kampung ke kampung lainnya dengan jalan menjualnya karena masjid lama tidak bisa difungsikan lagi (sebab arus perpindahan penduduk dan perkembangan kota dan lain-lainnya). Iman Ahmad mendasarkan pendapatnya pada kasus Umar bin Khattab ra. yang

¹⁵⁷ Adijani Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980, Hlm 40

mengganti Mesjid Kufah yang lama menjadi baru dan tempat masjid yang lama menjadi pasar.¹⁵⁸

PP Nomor 28 tahun 1977 mengandung ketentuan yang paralel dengan ketentuan hukum Islam, yaitu pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan tanah wakaf. Tetapi sebagai pengecualian, dalam keadaan khusus penyimpangan dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Menteri Agama. Sedangkan alasannya dapat berupa:

1. karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif
2. karena kepentingan umum, pada prinsipnya *Nazhir* dapat melakukan peruntukan atau status tanah wakaf. Akan tetapi *nazhir* tidak dapat begitu saja melakukan perubahan peruntukan atau status tanah wakaf, melainkan harus mendapat izin tertulis dari Menteri Agama atau Pejabat lain yang ditunjukannya.¹⁵⁹
3. Dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, izin Menteri Agama tersebut ditambahkan atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independent untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang berkedudukan di Ibu Kota. (Pasal 48)

Tujuan pembatasan secara ketat terhadap *nazhir* yang akan melakukan perubahan peruntukan atau status wakaf (khususnya tanah), adalah untuk menghindari atau mencegah agar penyimpangan yang terjadi di masa lampau sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tidak terulang lagi, dimana *nazhir* secara sepihak dapat melakukan perubahan status dan kegunaan tanah wakaf tanpa adanya suatu alasan yang jelas. Hal semacam ini tentu dapat menimbulkan reaksi dalam masyarakat terutama bagi mereka yang berkepentingan langsung terhadap wakaf tersebut, seperti halnya wakif dan keturunannya maupun masyarakat yang menikmati manfaat dari tanah wakaf yang bersangkutan.

Perubahan tanah wakaf, baik terhadap status maupun pertukarannya terdapat suatu keadaan yang dibenarkan oleh hukum, yaitu karena keadaan

¹⁵⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Widjaya, Jakarta, 1954, Hlm 307

¹⁵⁹ PP No. 28 Tahun 1977, Pasal 11 ayat (2) jo PerMenAg No. 1 Tahun 1978, Pasal 12

tanah yang sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya atau karena kepentingan umum menghendakinya. Meskipun demikian, hal tersebut harus dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Prosedur tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 sebagai berikut:

1. Untuk mengubah status dan penggunaan tanah wakaf, nazhir berkewajiban mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang melalui Kepala KUA dan Kepala Kandepag secara hierarkis dengan menyebutkan alasannya;
2. Kepala KUA dan Kepala Kandepag meneruskan permohonan tersebut pada ayat (1) secara hierarkis kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang dengan disertai pertimbangan;
3. Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan penggunaan tanah wakaf. Untuk permohonan perubahan status tanah wakaf, Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang tidak berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakannya atas permohonan tersebut.¹⁶⁰ Kepala Kanwil Depag meneruskan kepada Menteri Agama cq. Dirjen Bimas

Islam dan Urusan Haji dengan disertai pertimbangannya. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji berwenang menyetujui atau menolak permohonan itu secara tertulis. Perubahan ini diizinkan apabila diberikan penggantian yang sekurang-kurangnya senilai atau seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf. Kemudian seperti ditentukan dalam Pasal 11 ayat (3) PP No. 28 Tahun 1977, perubahan status tanah milik dan penggunaan tanah wakaf itu harus dilaporkan oleh nazhir kepada Bupati/Walikota cq. Kepala Sub Dit. Agraria setempat untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa suatu perubahan peruntukan status tanah wakaf itu sendiri, pelaksanaannya dibatasi secara ketat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab merugikan eksistensi atau keberadaan perwakafan khususnya tanah wakaf itu sendiri.

¹⁶⁰ *Ibid*, Hlm 49

BAB VI

Kebijakan Negara dalam Pengembangan, Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Indonesia

A. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024

Kerangka Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia merekomendasikan empat strategi utama untuk mengembangkan ekonomi syariah di Tanah Air untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Pertama, penguatan rantai nilai halal (*halal value chain/ HVC*) dengan fokus pada sektor atau klaster yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi. Kedua, penguatan sektor keuangan syariah, yang rencana induknya sudah dituangkan dalam Masterplan Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) dan disempurnakan dalam rencana induk ini.¹⁶¹

Ketiga, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai penggerak utama rantai nilai halal. Terakhir, pemanfaatan dan penguatan platform ekonomi digital dalam hal perdagangan (*e-commerce, market place*) dan keuangan (teknologi finansial/*fintech*) yang diharapkan bisa mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya. Strategi-strategi ini selanjutnya dijabarkan dalam berbagai program kerja utama dan diperkuat dengan strategi dasar terkait ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.¹⁶²

1. Visi Ekonomi Syariah¹⁶³

Visi ekonomi syariah di Indonesia dikembangkan dari visi dan tujuan yang ingin dicapai oleh negara Republik Indonesia ke depan dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi baik secara lokal maupun global. Dalam dokumen Indonesia 2045 yang dikeluarkan oleh Bappenas, visi Indonesia 2045 adalah Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur.

Indonesia yang seperti itu menggambarkan kemandirian untuk mencapai tujuan serta keinginan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan

¹⁶¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*, Hlm 42, E-book, retrieved from https://ubico.id/wp-content/uploads/2019/05/Masterplan-Ekonomi-Syariah-Indonesia-2019-2024_Terbaru.pdf

¹⁶² *Ibid.*,

¹⁶³ *Ibid.*,

mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang merupakan ciri masyarakat madani.

Lebih jauh lagi, secara global, ekonomi syariah sudah mendapat perhatian dunia baik di negara Muslim maupun non-Muslim. Hal ini ditandai dengan industri perbankan syariah dan industri halal berkembang pesat yang ini merupakan tren dunia. Oleh karena itu, banyak negara mulai melakukan reorientasi kebijakan ekonomi untuk memberikan perhatian lebih besar pada industri halal.

Di beberapa negara Islam, pengembangan sektor ini juga telah menjadi kebijakan nasional dengan dukungan konsisten dan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan daerah. Akan tetapi, hingga tahun 2018, Indonesia masih tercatat sebagai konsumen atau pasar produk/jasa halal terbesar dan belum menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah dunia. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih belum mampu meningkatkan literasi dan kesadaran akan pentingnya sektor industri halal yang dijalankan dengan kebijakan pemerintah.

Oleh karenanya, visi yang ingin dicapai dengan adanya Masterplan ini adalah menjadikan Indonesia yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia. Selain dengan mempertimbangkan berbagai hal di atas, perumusan visi ini juga didasari oleh keinginan untuk menjadikan industri halal dan ekonomi syariah sebagai penopang perekonomian nasional, serta menjadi bagian penting dalam mewujudkan aspirasi bangsa sebagai negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Selain itu, visi ekonomi syariah di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai keIslaman, prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, serta potensi yang dimiliki oleh ekonomi syariah Indonesia saat ini.

Adapun penjelasan rinci dari visi ini adalah sebagai berikut:

a. Mandiri

Jika dilihat dari potensi yang ada, Indonesia mampu menggerakkan ekonominya dengan kekuatan dan pemberdayaan domestik, terutama sumber daya alam yang melimpah. Negeri ini

mempunyai jati diri sebagai bangsa yang swasembada di berbagai bidang. Oleh karena itu, maksud dari 'Mandiri' adalah Indonesia yang tidak bergantung kehidupannya dengan negara lain, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya.¹⁶⁴

Dalam konteks industri halal, ekonomi mandiri adalah yang mampu digerakkan dengan potensi dan sumber daya lokal. Terutama yang mempunyai kearifan lokal dan tidak dipunyai oleh negara lain, sehingga menjadi keunggulan. Kemandirian ini juga dapat diartikan dengan mampu mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan. Definisi ini juga bermakna bahwa kegiatan usaha industri halal yang mandiri adalah yang mampu mengatasi permasalahan rantai nilai dan dapat menggerakkan sektor ini dengan kemampuan sendiri.

Terkait halal industri, kemandirian dapat dilihat dari proses hulu, termasuk rantai nilai halal. Nilai kemandirian akan tercipta jika mata rantai semua sektor industri halal bisa saling terkait dan dapat memanfaatkan satu sama lain. Ekosistem yang dapat terjalin juga akan menjadi prasyarat kemandirian ekonomi di bidang industri halal terwujud. Indonesia, dalam hal ini, sangat dimungkinkan mempunyai ekosistem yang dapat mendongkrak sektor usaha industri halal dengan dukungan kebijakan pemerintah secara top down sehingga kemandirian ekonomi syariah dapat dirasakan masyarakat luas.¹⁶⁵

Di sisi lain, maksud dari kemandirian ekonomi adalah usaha jasa keuangan syariah yang mampu menggerakkan sektor industri halal. Keberpihakan lembaga keuangan syariah sangat berpengaruh untuk mendorong sektor ini lebih maju. Oleh itu, perhatian dan kerja sama lembaga keuangan syariah bukan sekadar pembiayaan tapi juga mampu membuktikan pembiayaan syariah untuk kemandirian industri halal baik di peringkat hulu maupun hilir.

Selain itu, kemandirian ekonomi juga bermakna peningkatan pendapatan masyarakat disebabkan keterlibatan mereka di sektor ini.

¹⁶⁴ *Ibid.*, Hlm 36

¹⁶⁵ *Ibid.*, Hlm 37

Hal ini mendorong peningkatan industri halal yang tidak hanya berskala nasional tapi juga internasional. Peningkatan pendapatan akan menaikkan nilai ekspor dan sekaligus mengurangi ketergantungan dan impor Indonesia terhadap produk industri halal. Dengan demikian, swasembada sektor industri halal berjalan dengan baik sehingga menyejahterakan rakyat Indonesia.

b. Makmur

Kemakmuran adalah tujuan utama dari sebuah tatanan ekonomi nasional. Ekonomi yang makmur berarti menyejahterakan rakyat dan mereduksi ketimpangan ekonomi. Secara mendasar, kemakmuran akan terwujud ketika segala kebutuhan utama rakyat dapat terpenuhi. Kebutuhan dalam konteks ini adalah yang zahir seperti sandang, pangan, papan, dan batin berupa ketenangan hati.¹⁶⁶

Secara luas, kemakmuran berarti merasa nyaman, percaya, dan peduli dengan sesama. Kemakmuran menuntut agar semua sumber daya dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan bersyariah, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama yang dasar (primer), seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumber daya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat.

Dalam konteks industri halal, makmur adalah sumber daya. Pemanfaatannya untuk memproduksi dan mengonsumsi industri ini sesuai dengan nilai syariah, sehingga proses dan penggunaan barang dan jasa di dalamnya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada konsumen dan produsen.

Lebih jauh lagi, dalam konteks kenegaraan, ekonomi yang makmur dimulai dengan pertumbuhan industri halal yang pesat. Semua lapisan masyarakat menikmatinya, sehingga bisa mendorong kegiatan ekspor di sektor ini. Secara bersamaan industri itu juga mengurangi ketergantungan impor. Dengan demikian masalah defisit transaksi berjalan bisa dikurangi dan kemakmuran terwujud.

¹⁶⁶ *Ibid.*, Hlm 37

c. Madani

Secara teori, masyarakat madani adalah manifestasi nilai-nilai masyarakat ke dalam kehidupan berekonomi yang menjadi nilai bersama. Ekonomi dan masyarakat madani merupakan ciri sekaligus tujuan ekonomi Islam. Kegagalan ekonomi konvensional adalah karena masyarakat madani tak mampu menggerakkan nilai ekonomi sesuai dengan perubahan zaman dan prinsip yang luhur. Mereka mempunyai tingkat peradaban dan dapat merubah kehidupannya dengan cara membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kegiatan industri halal yang madani digerakkan oleh masyarakat dengan tingkat literasi dan kesadaran tinggi, sehingga meningkatkan kesejahteraan. Hal ini ditandai dengan perbaikan rasio gini dan berkurangnya ketimpangan ekonomi masyarakat. Madani dari perspektif ini berorientasi pada stabilitas kehidupan ekonomi masyarakat dengan memegang teguh nilai-nilai dan prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam.

Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam sangat memungkinkan untuk mempunyai kegiatan ekonomi yang dimobilisasi oleh masyarakat madani. Dengan demikian, Indonesia dengan visi ekonomi madani adalah manifestasi nilai-nilai agama ke dalam kegiatan ekonomi.

2. Target Capaian dan Indikator Utama

Dengan visi Indonesia yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah terkemuka dunia, terdapat empat target capaian utama yang direkomendasikan dalam Masterplan ini, yaitu (1) peningkatan skala usaha ekonomi syariah; (2) peningkatan peringkat dalam *Islamic Economic Index* global dan nasional; (3) peningkatan kemandirian ekonomi; dan (4) peningkatan indeks kesejahteraan. Masing-masing target capaian tersebut memiliki paling kurang satu indikator utama. Selain itu, target capaian utama tersebut juga memiliki koneksi dengan strategi utama dan *quick wins* kebijakan yang direkomendasikan dalam laporan ini.

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing target capaian utama dan indikator untuk target utama tersebut.

a. Peningkatan skala usaha ekonomi syariah

Peningkatan skala usaha ekonomi syariah merupakan target utama yang terkait langsung dengan semua pilar dalam visi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Peningkatan skala usaha ini merupakan prasyarat untuk mengembangkan ekonomi syariah nasional, sehingga kemudian bisa berkembang menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia. Dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia, diharapkan masyarakat yang mandiri, makmur dan madani bisa terwujud di Indonesia.

Terdapat dua indikator utama untuk target capaian ini, yaitu:

- Peningkatan skala usaha di bidang ekonomi syariah (produksi dan aset) sebesar 100% (atau menjadi dua kali lipat kondisi saat ini) dalam lima tahun ke depan.

Saat ini, skala usaha di bidang ekonomi syariah di Indonesia – baik dari sisi produksi maupun aset - masih belum didefinisikan secara jelas dan belum bisa diukur secara spesifik. Akan tetapi, dari beberapa indikator (seperti daftar produk non-halal dan daftar investasi negatif), dapat dilihat bahwa potensi pengembangannya sangat besar. Sehingga dengan berbagai strategi akselerasi pengembangan ekonomi syariah yang diusulkan, khususnya di sektor industri halal, diharapkan produksi dan aset sektor ini bisa meningkat sebesar 100 persen atau menjadi dua kali lipat kondisi saat ini dalam lima tahun ke depan.

- Kenaikan pangsa pasar keuangan syariah menjadi 20 persen dalam lima tahun ke depan.

Hingga akhir tahun 2018, *market share* keuangan syariah di Indonesia baru baru mencapai 8.58 persen. Padahal, potensi pengembangannya masih sangat besar. Oleh karenanya, dengan berbagai strategi akselerasi pengembangan ekonomi syariah yang diusulkan, pangsa pasar keuangan syariah diharapkan bisa meningkat menjadi 20 persen dalam lima tahun ke depan.

b. Peningkatan peringkat dalam *Islamic Economic Index* global dan nasional

Untuk mencapai tujuan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia, Indonesia harus menunjukkan peningkatan dalam berbagai ranking global terkait ekonomi syariah. Tidak hanya itu, mengingat tujuan akhir pengembangan ekonomi syariah adalah masyarakat yang mandiri, makmur, dan madani dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, maka peningkatan indeks nasional yang relevan juga menjadi tujuan.

Ada dua indikator utama untuk target capaian ini, yaitu:

- Masuk ke dalam peringkat lima besar *Global Islamic Economic Index* (GIEI) dalam lima tahun ke depan.

Global Islamic Economy Index (GIEI) merupakan indikator global yang paling sering digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi syariah global. Ini adalah indeks tertimbang komposit yang dibentuk dari rata-rata tertimbang (*equal weighted average*) empat kategori pengembangan ekonomi syariah -- yaitu pangsa pasar, tata kelola, kesadaran dan pertimbangan/aspek sosial-- yang disusun dari berbagai indikator dan mencakup enam sektor ekonomi syariah di 73 negara Islam. Berdasarkan hasil agregat GIEI 2018, Indonesia baru berada di 10 besar peringkat dunia (bersama dengan Yordania), walaupun secara parsial Indonesia mendapatkan ranking yang bervariasi dalam berbagai sektor ekonomi dan keuangan syariah. Sehingga, kenaikan peringkat sangat mungkin terjadi jika didukung oleh strategi dan kebijakan yang tepat. Dalam hal ini, Indonesia diharapkan bisa masuk ke dalam peringkat lima besar di GIEI pada lima tahun ke depan.

- Mencapai kinerja memuaskan dalam indeks ekonomi dan keuangan syariah nasional dalam lima tahun ke depan.

Selain *Global Islamic Economy Index*, perlu dikembangkan juga indikator atau indeks nasional yang sesuai dengan tujuan mencapai Indonesia yang mandiri, makmur dan madani melalui pengembangan ekonomi syariah. Indikator ini harus sejalan juga

dengan visi pemerintah Indonesia 2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam lima tahun ke depan, Indonesia diharapkan mencapai kinerja memuaskan dalam indeks ekonomi syariah nasional.

c. Peningkatan kemandirian ekonomi

Kemandirian ekonomi merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan Indonesia. Hal ini menjadi semakin relevan. Krisis dan turbulensi ekonomi global mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia dan memicu terjadinya kondisi-kondisi seperti defisit transaksi berjalan dan depresiasi nilai tukar yang cukup besar. Padahal, kemandirian ekonomi berperan besar dalam mendorong terwujudnya visi masyarakat yang adil, sejahtera, dan madani, secara berkelanjutan.

Terdapat dua indikator utama untuk target capaian ini, yaitu:

- Peningkatan kontribusi atau *share* ekspor industri halal terhadap PDB Indonesia sebesar 100 persen (atau menjadi dua kali lipat kondisi saat ini) dalam 10 tahun ke depan.

Peningkatan *share* ekspor industri halal merupakan indikator yang sangat penting, karena secara langsung menunjukkan kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian Indonesia sekaligus menunjukkan peningkatan kemandirian ekonomi yang diharapkan dari ekonomi syariah. Selain itu, peningkatan *share* ekspor industri halal juga akan berkontribusi langsung untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam indeks ekonomi syariah global seperti GIEI. Berbagai strategi dan kebijakan diharapkan meningkatkan *share* ekspor industri halal terhadap PDB Indonesia sebesar 100 persen atau menjadi dua kali lipat kondisi saat ini dalam 10 tahun ke depan.

- Peningkatan swasembada pangan dan energi melalui penurunan *share* impor industri strategis tersebut sebesar 25 persen dalam 10 tahun ke depan.

Swasembada pangan dan energi dapat dilihat sebagai sektor strategis yang sangat menentukan dalam pembangunan dan kemandirian ekonomi Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan

swasembada pangan dan energi yang ditandai dengan penurunan impor pangan dan energi dipilih sebagai salah satu indikator kemandirian ekonomi. Dengan berbagai strategi dan kebijakan swasembada pangan dan energi dapat terwujud dalam waktu 10 tahun ke depan. Realisasinya dengan cara mengurangi *share* impor industri strategis tersebut sebesar 25 persen dari kondisi saat ini.

d. Peningkatan indeks kesejahteraan

Peningkatan kesejahteraan, dalam berbagai dimensinya, merupakan tujuan akhir pembangunan nasional Indonesia. Peningkatan ini juga merupakan tujuan dari syariat Islam (*maqasid syariah*). Akan tetapi, pada saat ini, kesejahteraan masih diukur dengan metode konvensional yang tidak selalu sejalan dengan *maqashid syariah*. Oleh karenanya, dipandang perlu untuk mengembangkan indeks *maqashid Syariah* baik secara nasional maupun global. Sehingga, indikator utama dalam target capaian utama ini adalah: (i) pengembangan indeks *maqasid syariah* baik nasional maupun global; dan (ii) peningkatan kesejahteraan dengan menggunakan ukuran-ukuran tersebut. Ke depan, inisitif ini diharapkan bisa mendorong penggunaan indeks kesejahteraan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam mengevaluasi peningkatan kesejahteraan khususnya di negara-negara Islam.

Selanjutnya, target capaian dan indikator utama tersebut diharapkan terlaksana secara bertahap, sebagaimana diringkaskan dalam tabel berikut:

Tabel 6.1
KPI Strategi/Capaian Utama¹⁶⁷

No	Capaian Utama	Base Line (2018)	2019 - 2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan skala usaha ekonomi syariah						
a.	Peningkatan skala usaha di bidang ekonomi dan keuangan syariah sebesar 100 persen (atau dua kali lipat kondisi saat ini) dalam 5 tahun ke depan.	Belum ada pengukuran skala usaha ekonomi syariah yang spesifik dan menjadi acuan		Kajian pengu kuran skala usaha ekono mi syaria h			

¹⁶⁷ *Ibid.*, Hlm 41

b.	Kenaikan <i>market share</i> keuangan syariah menjadi 20 persen dalam 5 tahun ke depan.	8.85%	9%	10%	15%	17.50%	20%
2 Peningkatan peringkat Islamic Economic Index							
a.	Masuk ke dalam peringkat 5 besar di Global Islamic Economy Index (GIEI) dalam 5 tahun ke depan.	Peringkat 10 besar (bersama Jordan)	Peringkat 9	Peringkat 8	Peringkat 7	Peringkat 6	Peringkat 5
b.	Mencapai kinerja memuaskan dalam Indeks Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional dalam 5 tahun kedepan.	Belum ada Indeks Ekonomi Syariah Nasional	Penyusunan Indeks Ekonomi Syariah Nasional				
3 Peningkatan kemandirian ekonomi							
a.	Peningkatan share ekspor industri halal terhadap PDB Indonesia sebesar 100 persen (menjadi dua kali lipat kondisi saat ini) dalam 10 tahun ke depan.	Belum ada pengukuran terhadap komponen industri halal dalam PDB Indonesia (PDB Syariah)	Kajian Perhitungan PDB Syariah				
b.	Peningkatan swasembada pangan dan energi melalui penurunan <i>share</i> impor industri strategis sebesar 25 persen dalam sepuluh tahun ke depan.	Belum ada pengukuran yang spesifik	Kajian kontribusi sektor pangan dan energi terhadap PDB				
4 Perbaikan Indeks Kesejahteraan							
a.	Membangun Indeks maqasid syariah nasional dan internasional	Belum ada Indeks maqasid syariah nasional dan internasional	Kajian penyusunan Indeks maqasid syariah nasional dan internasional				
b.	Meningkatkan skor/kinerja dalam indeks maqasid syariah nasional dan internasional						

B. Peluang dan Tantangan Zakat dan Wakaf berdasarkan Ekosistem

Peluang dan tantangan zakat dan wakaf dapat dilihat berdasarkan ekosistemnya, yaitu *awareness*, riset dan penelitian, teknologi, regulasi dan kelembagaan, serta SDM. Dari sisi *awareness*, masyarakat pada dasarnya dinilai sudah memiliki pemahaman yang cukup baik terkait zakat, meskipun pengetahuan masyarakat terkait terminologi pada wakaf kontemporer seperti wakaf uang masih terbatas. Adapun dari sisi riset, pengembangan, dan teknologi,

lembaga zakat dan wakaf masih dalam tahap pengembangan riset dan penggunaan teknologi untuk penghimpunan dan pengelolaan, meskipun secara umum dalam hal ini dan teknologi zakat sudah lebih berkembang dibandingkan wakaf.

Dari sisi regulasi dan kelembagaan, masih terdapat banyak catatan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan regulasi seperti UU maupun regulasi-regulasi teknis dari regulator masing-masing institusi seperti BAZNAS dan BWI. Adapun dari sisi SDM, secara umum masih diperlukan peningkatan kompetensi baik teknis maupun manajerial bagi amil maupun nazhir pengelola zakat dan wakaf.

Tabel 6.2
Peluang dan Tantangan Zakat dan wakaf Berdasarkan Ekosistem¹⁶⁸

Aspek	Peluang	Tantangan
Awareness	<p>Zakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang cukup baik mengenai zakat <p>Wakaf:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat sudah cukup familiar dengan konsep wakaf harta tidak bergerak 	<p>Wakaf:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai wakaf, khususnya mengenai wakaf uang dan wakaf dengan uang.
R&D dan Teknologi	<p>Zakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdapat Pusat Kajian Strategis oleh BAZNAS (Puskas Baznas) 2. Secara umum sudah banyak BAZNAS dan LAZ pada tingkat nasional yang menggunakan platform digital untuk mempermudah 	<p>Zakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurang optimalnya penggunaan teknologi dalam zakat terutama pada BAZNAS dan LAZ tingkat daerah <p>Wakaf:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya Pusat Kajian Strategis BWI 2. Pemanfaatan

¹⁶⁸ *Ibid.*, Hlm 246

	<p>penghimpunan</p> <p>Wakaf:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah mulai adanya inisiasi kegiatan wakaf yang memanfaatkan platform digital (seperti tabung wakaf dan kitawakaf.com) 	<p>teknologi seperti layanan <i>multipayment</i> pada LKS dan <i>e-commerce</i> serta layanan wakaf <i>online</i> masih belum dilakukan secara optimal</p>
Regulasi dan Kelembagaan	<p>Zakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdapat UU Pengelolaan Zakat No. 23 tahun 2011. 2. Sudah terdapatnya regulasi pendukung, seperti standar pengelolaan zakat, misalnya <i>zakat core principle</i>. 3. Sudah terdapat berbagai lembaga pendukung, seperti Asosiasi Pengelola Zakat (Forum Zakat) dan organisasi sejenis lainnya. <p>Wakaf:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdapatnya UU Wakaf No. 41 tahun 2004. 2. Sudah adanya <i>waqf core principles</i> (WCP) sebagai panduan pengelolaan wakaf. 	<p>Zakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya aturan-aturan teknis untuk menjalankan regulasi terkait zakat, seperti aturan teknis untuk mengaudit lembaga zakat. 2. Kurangnya sinergi antar berbagai lembaga terkait zakat. 3. Perlunya berbagai penyempurnaan pada UU Wakaf No 41 tahun 2004 4. Masih terbatasnya peran dan dukungan untuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) 5. Masih terbatasnya kelembagan pendukung, termasuk sinergi dan harmonisasi antar berbagai lembaga terkait wakaf.
SDM		<p>Zakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kualitas (kompetensi dan profesionalitas)

		<p>dan kuantitas SDM, kecuali di beberapa OPZ besar.</p> <p>Wakaf:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kualitas (kompetensi dan profesionalitas) dan kuantitas SDM, kecuali di beberapa lembaga pengelola dana wakaf besar. 2. Masih banyaknya jumlah nazir perseorangan
--	--	--

BAB VII

Potensi Aset Wakaf dan Pengelolaan Wakaf di Wilayah Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat (Hasil Penelitian)

A. Gambaran Geografis dan Data Wilayah Administratif Kabupaten Bogor

Wilayah Kabupaten Bogor memiliki luas + 298.838,31 Ha. Secara Geografis terletak diantara 6°18'0" – 6°47'10" Lintang Selatan dan 106°23'45" – 107°13'30" Bujur Timur, dengan tipe morfologi wilayah yang bervariasi dari daratan yang relatif rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan, dataran rendah sekitar 29,28 % berada pada ketinggian 15-100 meter di atas permukaan laut (dpl), merupakan kategori ekologi hilir. Dataran bergelombang sekitar 43,62% berada pada ketinggian 100-500 meter dpl, merupakan kategori ekologi tengah. Sekitar 19,53% daerah pegunungan berada pada ketinggian 500-1.000 meter dpl, merupakan kategori ekologi hulu. Daerah pegunungan tinggi sekitar 8,43% berada pada ketinggian 1.000-2.000 meter dpl, merupakan kategori ekologi hulu dan 0,22% berada pada ketinggian 2.000-2.500 meter dpl, merupakan kategori hulu¹⁶⁹.

Batas-batas Wilayah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak;
- c. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta;
- d. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur;
- e. Bagian Tengah berbatasan dengan Kota Bogor.¹⁷⁰

Jumlah Desa/Kelurahan di wilayah kabupaten Bogor sebagaimana pada Tabel di bawah ini:

¹⁶⁹ Website resmi Kabupaten Bogor, <http://bogorkab.go.id/index.php/page/detail/5/letak-geografis>, diakses pada tanggal 21 Juli 2018, Pukul 14. 20 WIB.

¹⁷⁰ *Ibid.*

Tabel 7.1 Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Bogor, 2016¹⁷¹

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	RT	RW
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nanggung	11	-	118	411
2.	Leuwiliang	11	-	128	449
3.	Leuwisadeng	8	-	61	288
4.	Pamijahan	15	-	142	516
5.	Cibungbulang	15	-	124	411
6.	Ciampea	13	-	113	476
7.	Tenjolaya	7	-	46	169
8.	Dramaga	10	-	72	313
9.	Ciomas	10	1	119	482
10.	Tamansari	8	-	92	371
11.	Cijeruk	9	-	64	258
12.	Cigombong	9	-	84	300
13.	Caringin	12	-	80	354
14.	Ciawi	13	-	88	364
15.	Cisarua	9	1	69	244
16.	Megamendung	12	-	56	258
17.	Sukaraja	13	-	109	578
18.	Babakan Madang	9	-	74	279
19.	Sukamakmur	10	-	74	243
20.	Cariu	10	-	55	155
21.	Tanjungsari	10	-	77	175
22.	Jonggol	14	-	124	380
23.	Cileungsi	12	-	169	709
24.	Klapanunggal	9	-	86	270
25.	Gunungputri	10	-	264	1 052
26.	Citeureup	12	2	91	378
27.	Cibinong	-	12	162	995
28.	Bojonggede	8	1	148	799
29.	Tajurhalang	7	-	79	368
30.	Kemang	8	1	75	297
31.	Rancabungur	7	-	54	204
32.	Parung	9	-	53	231
33.	Ciseeng	10	-	68	278
34.	Gunungsindur	10	-	96	400
35.	Rumpin	14	-	109	487
36.	Cigudeg	15	-	189	569
37.	Sukajaya	11	-	105	337
38.	Jasinga	16	-	100	466
39.	Tenjo	9	-	44	196

¹⁷¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2017, *Kabupaten Bogor dalam Angka/Bogor Regency in Figures 2017*, hlm. 26.

40.	Parungpanjang	11	-	76	309
	Bogor	416	18	3937	15819

Sumber: Badan Pusat Statistik

1. Perwakafan Benda Tidak Bergerak Berupa Tanah

Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain Uang, menyatakan bahwa:

Pasal 3:

Benda tidak bergerak berupa tanah yang dapat diwakafkan, meliputi:

- a. Tanah bersertifikat Hak Milik;
- b. Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha atau Hak Pakai di atas Tanah Negara;
- c. Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha atau Hak Pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik orang lain; dan
- d. Tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan mesjid, musholla, dan/atau makam.

Pasal 4:

- (1) Tanah yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d, diwakafkan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, diwakafkan untuk jangka waktu tertentu sampai dengan berlakunya hak atas tanah berakhir.

2. Peran dan Fungsi PPAIW (KUA)

Kedudukan tanah wakaf di Indonesia semula diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, namun dalam ketentuan ini, pemberlakuan administrasi tanah wakaf belum dijelaskan secara rinci. Sehingga diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Mengenai legalitas tanah wakaf, dilakukan dengan tahapan pengesahan ikrar wakaf oleh wakif dihadapan nazhir. Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya. Pasal 223 KHI menyebutkan 'Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)'.
'

Pasal 215 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan-peraturan yang

berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkan kepada nazhir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan. PPAIW seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

Selanjutnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dalam bab III Pasal 5 menyebutkan, Kepala KUA ditunjuk sebagai Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Berdasarkan ketentuan PMA Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, bahwa Fungsi dan Tugas PPAIW adalah:

- a. Meneliti kehendak wakaf;
- b. Meneliti dan mengesahkan nazhir atau anggota nazhir yang baru sebagai diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan (4) pada peraturan ini;
- c. Meneliti saksi ikrar wakaf;
- d. Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf;
- e. Membuat Akta Ikrar Wakaf;
- f. Menyampaikan Akta Ikrar Wakaf dan salinannya sebagai diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) peraturan ini, selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak dibuatnya;
- g. Menyelenggarakan daftar Akta Ikrar Wakaf;
- h. Menyampaikan dan memelihara Akta dan Daftarnya;
- i. Mengurus pendaftaran perwakafan seperti tercantumnya dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah.

Adapun kewenangan PPAIW adalah sebagai berikut:

- (a) Membuat AIW untuk harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dan harta benda wakaf bergerak selain uang;
- (b) Melaksanakan pengesahan terhadap nazhir;
- (c) Melaksanakan pengawasan terhadap perkembangan harta benda wakaf yang dikelola oleh nazhir;
- (d) Mengusulkan penggantian/pemberhentian nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Pasal 37 UU Wakaf menyatakan bahwa:

- (1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau Pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf;
- (2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri;
- (3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri;

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi wakif untuk membuat AIW dihadapan Notaris;
- (5) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.

Sebagai pusat pelayanan dan informasi keagamaan bagi masyarakat, salah satu fungsi pelayanan keagamaan KUA Kecamatan adalah pelayanan di bidang Wakaf. Dalam hal perwakafan, kepala KUA Kecamatan merupakan Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu pihak yang berwenang secara sah untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Adapun KUA merupakan suatu lembaga bagian dari sistem Kementerian Agama yang bertugas menjalankan tugas Kementerian Agama di wilayah kecamatan.

Di dalam UU Wakaf telah diatur secara jelas ketentuan-ketentuan khusus mengenai pengadministrasian, pengelolaan, dan pengawasan terhadap harta benda wakaf. Dengan lahirnya beberapa peraturan perundangan berkenaan dengan Wakaf, maka semakin memperkuat pelaksanaan perwakafan di Indonesia, di mana perwakafan diatur dan dilindungi oleh Islam serta dalam perkembangannya perwakafan diatur dan dilindungi oleh hukum nasional.

Mengenai legalitas tanah wakaf tersebut, diawali dengan pelaksanaan pengesahan ikrar wakaf, yang dilakukan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh UU, yaitu Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU Wakaf:

- 1) Ikrar Wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
- 2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.

Dalam hal ini, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) merupakan lembaga khusus yang dibentuk untuk membantu masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan terhadap tanah wakaf. PPAIW sangat berperan aktif terhadap proses pembuatan AIW. Menurut Pasal 1 angka 6 UU Wakaf, PPAIW adalah Pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama RI untuk membuat AIW.

PPAIW memiliki kewenangan yang sah menurut hukum untuk membuat AIW, yang mana akta yang dibuat ini ialah untuk menguatkan kehendak wakif (yang mewakafkan) harta bendanya. Akta merupakan salah satu alat bukti tertulis

(surat) sebagaimana diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR; 164, 285-305 Rbg dan Pasal 1867-1894 KUH Perdata.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Perwakilan Pengurus Badan Wakaf Indonesia¹⁷² Kab. Bogor beserta dengan Seksi PENAIS Kemenag Kab. Bogor¹⁷³, bahwa hampir sebagian besar objek tanah wakaf telah dikelola dengan baik oleh para Nazhir bersama dengan masyarakat, meskipun secara administratif belum sepenuhnya secara keseluruhan berjalan efektif dan efisien. Antara lain kendala yang ditemukan dalam pengelolaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) PPAIW belum mampu melakukan pelaksanaan pengawasan secara maksimal, dikarenakan objek Wakaf yang cukup banyak, dengan tidak didukung oleh jumlah SDM unsur KUA yang berbanding dengan jumlah objek tersebut;
- 2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap legalisasi dan/atau pencatatan atas perbuatan hukum penyerahan aset untuk kepentingan ummat dalam bentuk Wakaf;
- 3) Belum banyaknya masyarakat yang mengetahui tentang proses/mechanisme pelaksanaan wakaf berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dikarenakan beberapa temuan kendala tersebut di atas, maka pada prakteknya, proses penunjukan nazhir tidak dilakukan secara selektif dengan maksud agar terjaganya peruntukan dan kemanfaatan dari objek wakaf tersebut.

PPAIW di lingkup kewenangan pengawasan Kemenag Kabupaten Bogor, secara berkelanjutan melakukan beberapa upaya untuk menangani kendala yang tersebut di atas, diantaranya adalah: a) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan Wakaf; b) penyuluhan dan informasi tentang pentingnya legalisasi atas perbuatan hukum Wakaf, untuk mewujudkan ketercapaian kemaslahatan ummat dari keberadaan objek wakaf; c) memberikan kemudahan akses bagi masyarakat (dalam hal ini Wakif dan Nazhir) dengan menjalin koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan proses sertifikasi objek wakaf.¹⁷⁴

¹⁷² Wawancara dengan Bapak H. Tatang Achmad Danil, Pengurus Demisioner BWI Perwakilan Kab. Bogor, pada tanggal 19 Juli 2018, bertempat di Ruang Kemenag Kab. Bogor.

¹⁷³ Wawancara dengan Bapak H. Ujang Supriyatna, Kasie. PENAIS ZAWAF Kemenag Kab. Bogor, pada tanggal 19 Juli 2018, bertempat di Ruang Kemenag Kab. Bogor.

¹⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak H. Tatang Achmad Danial, *ibid*.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pelaksanaan Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf Nomor 4 Tahun 2004, berikut skema/mechanisme pendaftaran sertifikat harta benda wakaf dan pembuatan Akta Ikrar Wakaf pada Kantor Urusan Agama.




Gambar 1.¹⁷⁵
Tata Cara Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf dari Tanah Milik

Hubungan kerja, posisi, dan kewenangan dua lembaga terhadap pemberdayaan harta benda wakaf, dapat dilihat pada ilustrasi gambar berikut ini:¹⁷⁶

¹⁷⁵Website resmi Kemenag Kanwil Propinsi Kalimantan Tengah, <https://kalteng2.kemenag.go.id/artikel/36808/sertifikasi-tanah-wakaf-dari-tanah-hak-milik?lang=id>, diakses pada tanggal 21 Juli 2018.

¹⁷⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat *Islam*, 2013, *Standar Pelayanan Wakaf bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)*, Kementerian Agama RI, Jakarta, hal. 6.



Gambar 2.
Posisi PPAIW, Nazhir, dan Harta Benda Wakaf dalam proses Legalisasi

3. Peran dan Fungsi Nazhir Wakaf

a. Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004

Kata Nazhir berasal dari kata bahasa Arab, dalam bentuk kata kerja *nazhara-yanzhuru-nazharan*, yang berarti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. *Ismu fa'il*-nya, Nazhir yang berarti Pengawas, penjaga, pengurus. Adapun nazhir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.

Menurut Mardani, lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan taruhan yang amat besar bagi umat Islam untuk membuktikan efektivitas Wakaf yang selama ini disebut sebagai kekayaan umat Islam yang terbesar. Apalagi di tengah-tengah krisis berkepanjangan yang dialami

Indonesia. UU Perwakafan ditunggu implementasinya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.¹⁷⁷

Definisi Nazhir menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Adapun dalam Pasal 215 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan Nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik menyatakan Nazhir, adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 9 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa Nazhir meliputi: (1) Perseorangan, (2) Organisasi, dan (3) Badan Hukum. Adapun persyaratan Nazhir Perseorangan diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2004, yaitu (1) Warga Negara Indonesia, (2) beragama Islam, (3) dewasa, (4) amanah, (5) mampu secara jasmani dan rohani, serta (6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Adapun persyaratan nazhir organisasi diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 2004, yaitu (1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, dan (2) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Persyaratan nazhir Badan Hukum adalah (1) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, (2) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (3) badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

B. Proses/Mekanisme Penunjukan Nazhir di Lingkup Kewenangan Pengawasan Kemenag Kabupaten Bogor

Berkenaan dengan peranan dan fungsi Nazhir dalam pengelolaan Harta benda Wakaf di Wilayah Kabupaten Bogor, secara umum dapat disampaikan

¹⁷⁷ Mardani, 2016, *Loc. Cit.*

bahwa nazhir senantiasa berada dibawah pengawasan dan pembinaan oleh Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kabupaten Bogor, meskipun intensitas kegiatan pertemuannya tidak secara rutin dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Nazhir di lingkup Kabupaten/Kota, senantiasa mendapatkan pembinaan dari Perwakilan BWI Kab/Kota dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf (Pasal 5 ayat (2) Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2012).

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, pada umumnya tugas nazhir adalah sebagai berikut:

- (1) Nazhir wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf;
- (2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Proses penunjukan nazhir pada masyarakat di wilayah Hukum Kabupaten Bogor belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan amanah UU Wakaf, dikarenakan, secara filosofis, bahwa pelimpahan pengelolaan harta benda melalui jalur perbuatan hukum wakaf telah jauh dilakukan sebelum pemerintah mengaturnya melalui suatu regulasi, yaitu Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, selanjutnya melalui UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Jauh sebelum lahirnya regulasi tentang Wakaf, masyarakat pribumi Indonesia (masyarakat Muslim) telah melakukan perbuatan hukum Wakaf. Sehingga masih ditemukan beberapa objek Wakaf di Kabupaten Bogor yang eksistensinya masih terus ada hingga saat ini, dan kemanfaatannya masih berdampak besar terhadap kepentingan masyarakat luas di Kabupaten Bogor, seperti keberadaan beberapa Pondok Pesantren, lembaga Pendidikan Islam lainnya, atau Pemakaman Umum, dan sebagainya, yang hampir sebagian besar status tanah terdaftar sebagai objek wakaf.

Sebagai salah satu contoh, penyelenggaraan dan pengelolaan harta benda wakaf oleh Nazhir, dapat dilihat pada Desa Babakan, Ciseeng, Bogor, bahwa dalam hal pengembangan wakaf di pedesaan, Desa Babakan dapat dijadikan contoh. Wilayah tanah wakaf yang kurang strategis terus diupayakan untuk bisa produktif oleh para nazhirnya, satu hal yang patut diapresiasi

tentunya. Pendekatan pengelolaan yang dipakai adalah dengan cara agribisnis. Para nazhir yang juga kebanyakan bisa bercocok tanam mencoba menggunakan cara tersebut untuk memproduktifkan tanah wakaf yang ada. Kegiatan agribisnis menjadi pilihan para nazhir untuk mengembangkan harta wakaf memiliki banyak alasan, salah satu yang paling utama adalah hasil dari kegiatan agribisnis tersebut yang dapat menghasilkan omset ratusan juta rupiah per panennya. Dari berbagai macam kegiatan agribisnis yang ada, budidaya menanam pohon Sengon yang dipilih oleh masyarakat Desa Babakan.¹⁷⁸

Secara umum, praktek pelaksanaan wakaf di kabupaten Bogor, beberapa objek masih dilaksanakan dan dikelola oleh nazhir perseorangan, dan jenis wakaf yang digunakan adalah wakaf *ahli (wakaf dzurri)*, yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan di lingkungan kerabat keluarga, wakaf jenis ini memungkinkan rentan terhadap berbagai permasalahan karena dalam pelaksanaannya, nazhir yang dipilih oleh wakif adalah anggota keluarga sendiri, dan biasanya wakif menunjuk nazhir tanpa memperhatikan tingkat pemahaman, kemampuan, dan kredibilitas nazhir dalam rangka mewujudkan produktifitas objek wakaf.

C. Identifikasi Jumlah Harta Benda Wakaf di Wilayah Kab. Bogor

Tidak sedikit tanah yang sudah diwakafkan pada akhirnya diperkarakan. Sering terjadi perwakafan tanah yang sudah berlangsung puluhan tahun dan wakif sudah meninggal dunia. Ahli warisnya atau masyarakat adat menuntut penguasaan tanah tersebut dan menyangkal adanya perwakafan yang tidak sah, dan mengajukan banyak bukti hak milik atas tanah. Dalam hal ini, Pasal 50 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* dan UU Nomor 50 Tahun 2009) sudah memberikan

¹⁷⁸ Didin Najmudin, 2011, *Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hal. Diakses melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4237/1/DIDIN%20NAJMUDIN-FSH.pdf>, pada tanggal 12 Juli 2018.

batasan bahwa yang menyangkut hak milik dan keperdataan bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama tetapi Pengadilan Umum.¹⁷⁹

Sekalipun pada hakekatnya lembaga wakaf ini adalah berasal dari hukum Islam, akan tetapi pada kenyataan seakan-akan sudah merupakan kesepakatan di kalangan para ahli hukum untuk memandang masalah wakaf ini sebagai masalah hukum adat Indonesia. hal ini dikarenakan sudah meresapnya penerimaan lembaga wakaf ini di dalam masyarakat Indonesia dan dianggap sebagai suatu lembaga yang timbul sebagai hukum adat/kebiasaan dalam pergaulan hidup mereka.¹⁸⁰

Sebagaimana Data yang diperoleh dari Kemenag Kabupaten Bogor, bahwa keseluruhan aset wakaf berupa tanah di Kabupaten Bogor berjumlah 5686 lokasi. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.2. Jumlah Aset Wakaf Berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Bogor¹⁸¹

No	KUA Kecamatan	Status Tanah Wakaf							
		AIW		Sedang proses di BPN		SERTIFIKAT WAKAF		Jumlah	
		Lokasi	Luas (m2)	Lokasi	Luas (m2)	Lokasi	Luas (m2)	Lokasi	Luas (m2)
1	Nanggung	6	14988	0	0	170	68680	176	83668
2	Leuwiliang								
3	Leuwisdang	12	26187	2	1812	98	86522	112	114521
4	Pamijahan	9	29334	0	0	212	204271	221	233605
5	Cibungbulang	16	14627	0	0	221	118120	237	132747
6	Ciampea	9	10691	0	0	137	87313	146	98004
7	Tenjolaya	17	8995	0	0	40	33578	57	42573
8	Dramaga	11	5620	1	200	76	33448	88	39268
9	Ciomas	10	7160	8	2584	107	52782	125	62526
10	Tamansari	5	21665	0	0	35	12640	40	34305
11	Cijeruk	24	23396	1	1608	144	49189	169	74193
12	Cigombong	17	37615	0	0	128	84190	145	121805
13	Caringin	16	23743	0	0	131	79119	147	102862
14	Ciawi	8	2145	0	0	82	81241	90	83386
15	Cisarua	2	2605	0	0	116	110618	118	113223

¹⁷⁹ Adrian Sutedi, 2006, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta, Sinar Grafika., hal. 1

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ Data diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor.

16	Megame ndung	5	1937	0	0	81	72360	86	74297
17	Sukaraja	27	14603	7	1002	131	71072	165	86677
18	Babakan Madang	22	18254	2	1332	101	58798	125	78384
19	Sukamak mur		2	3372	0	0	78	25070	8028442
20	Cariu	6	8432	3	881	92	56449	101	65762
21	Tanjungs ari	0	0	4	4114	97	34596	101	38710
22	Jonggol	22	61829	0	0	159	90979	181	152808
23	Cileungs i	68	53866	2	600	166	67587	236	122053
24	Klapanu nggal	9	21194	6	3397	53	23212	68	47803
25	Gunungp utri	7	20969	0	0	197	92529	204	113498
26	Citeureu p	29	12340	0	0	158	67433	187	79773
27	Cibinong	15	28819	7	1266	196	150476	218	180561
28	Bojongg ede	39	21035	0	0	153	104104	196	125139
29	Tajurhal ang	11	13149	0	0	78	85537	89	98686
30	Kemang	29	34073	4	6573	81	64184	114	104830
31	Rancabu ngur	4	2775	0	0	47	40430	51	43205
32	Parung	19	15719	0	0	202	205629	221	221348
33	Ciseeng	0	0	4	29433	153	157133	157	186566
34	Gunungs indur	24	18160	0	0	110	110991	134	129151
35	Rumpin	10	24145	0	0	208	207244	218	231389
36	Cigudeg	2	1251	0	0	174	348326	176	349577
37	Sukajaya	1	204	1	500	71	17059	73	17763
38	Jasinga	0	0	2	1568	191	200571	193	202139
39	Tenjo	17	8995	0	0	40	33578	57	42573
40	Parungp anjang	18	42605	5	4460	102	52320	125	99385
Jumlah Aset		550	658456	61	627110	5075	3712514	5686	4433860

Menurut hitungan persentase dari jumlah aset wakaf berupa tanah sejumlah 5686 lokasi tersebut, dengan rincian yaitu 5075 lokasi (89,23%) sudah memiliki sertifikat, 61 lokasi (1,07%) status tanahnya masih proses BPN, 550 lokasi (9,67%) baru memiliki AIW, 248 (4,86%) lokasi wakaf berupa pemakaman umum, 2139 lokasi (37,61%) mesjid, 1478 lokasi (25,99%) musholla, 368 lokasi (6,47%) majelis taklim, 146 lokasi (2,56%) sekolah, 367 lokasi (6,45%), 3 lokasi (0,05%) sosial, 24 lokasi (0,42%) lembaga pemerintahan, 8 lokasi (0,14%) pertanian, 101 lokasi (1,77%) untuk yang lainnya.¹⁸²

Data sebagaimana tersebut di atas, didukung pula oleh Data Jumlah Mesjid/Musholla yang berada dalam wilayah Kabupaten Bogor, sebagai berikut:

¹⁸² Data diperoleh dari Kantor Kemenag Kabupaten Bogor.

Tabel 7.3. Jumlah Sarana Ibadah menurut Agama di Kabupaten Bogor¹⁸³

	Kecamatan	Mesjid	Musholla	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Nanggung	122	184	-	-	-	-
2	Leuwiliang	186	206	-	-	-	-
3	Leuwisadeng	76	136	-	-	-	-
4	Pamijahan	236	333	-	-	-	-
5	Cibungbulang	196	145	-	-	-	-
6	Ciampea	146	205	3	-	1	1
7	Tenjolaya	68	64	-	-	-	-
8	Dramaga	109	170	-	-	-	-
9	Ciomas	122	188	-	-	-	-
10	Tamansari	122	206	-	-	1	2
11	Cijeruk	115	225	-	-	-	-
12	Cigombong	132	258	2	-	1	-
13	Caringin	183	311	-	-	-	-
14	Ciawi	114	247	-	-	-	-
15	Cisarua	160	279	1	-	-	1
16	Megamendung	128	57	-	2	1	4
17	Sukaraja	156	301	2	3	1	1
18	Babakan Madang	90	300	-	-	-	1
19	Sukamakmur	226	355	-	-	-	-
20	Cariu	104	209	-	-	-	-

¹⁸³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, *Op. Cit.*, hal. 127.

21	Tanjungsari	113	206	-	-	-	-
22	Jonggol	170	418	1	1	-	2
23	Cileungsi	161	279	7	-	-	1
24	Klapanunggal	74	234	-	-	-	-
25	Gunungputri	138	304	6	-	-	1
26	Citeureup	126	240	4	-	-	2
27	Cibinong	184	1.339	12	7	1	1
28	Bojonggede	52	161	-	-	-	-
29	Tajurhalang	76	126	3	2	-	1
30	Kemang	90	294	12	-	-	1
31	Rancabungur	57	76	5	-	-	1
32	Parung	79	175	2	1	-	2
33	Ciseeng	121	170	1	-	-	-
34	Gunungsindur	73	285	14	-	-	11
35	Rumpin	126	208	-	-	-	2
36	Cigudeg	157	191	-	-	-	-
37	Sukajaya	108	131	-	-	-	-
38	Jasinga	113	100	-	-	-	-
39	Tenjo	81	182	-	-	-	1
40	Parungpanjang	88	269	1	1	-	3
Bogor		4 978	9 767	76	17	6	39

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Bogor

Akan tetapi, dalam buku yang dipublikasikan oleh pihak Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor tersebut, tidak menampilkan perihal rincian status atau keberadaan objek tanah yang dimanfaatkan sebagai sarana ibadah dalam bentuk mesjid dan/atau musholla. Sehingga dalam hal ini, Peneliti perlu melakukan penelusuran secara langsung kepada masing-masing objek melalui pihak KUA setempat.

Jika melihat dari penjelasan di atas, dapat digambarkan bahwa sebagian besar aset tanah wakaf diperuntukkan bagi Mesjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Pemakaman Umum. Kemudian dari sisi lain, beberapa nazhir telah mulai mengembangkan aset wakaf tersebut untuk lebih produktif. Sehingga dalam hal ini, sangat diperlukan keterlibatan *stake holder*, yaitu unsur Kementerian Agama Kabupaten Bogor dan BWI Perwakilan Kabupaten Bogor untuk melakukan kontrol dan pengawasan secara intensif.

Selain daripada permasalahan tersebut di atas, saat ini di wilayah Kabupaten Bogor masih banyak tanah wakaf yang: 1) belum tersertifikasi (sekitar 34%); 2) belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan umat; 3) serta masih banyak ditemukan tanah wakaf yang diserobot oleh perusahaan properti, wakaf diambil kembali oleh ahli waris, aset wakaf lenyap atau digunakan di luar haknya; 4) *ruislag* (tukar guling) tanah wakaf yang bermasalah; 5) kurangnya pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi produktif dan pemanfaatan yang memberi nilai tambah bagi kesejahteraan umat; 6) kapasitas dan rasa tanggung jawab para nazhir (pengelola wakaf) yang masih perlu ditingkatkan.

Dalam hal keberlangsungan dan pemberdayaan aset wakaf, nazhir berperan sangat penting, yaitu sebagai poros utama. Sehingga nazhir harus memiliki kekuatan (*power*) dalam pengembangan wakaf secara produktif.

Dalam rangka mempercepat proses legalisasi atas tanah wakaf, Melalui surat edaran tertanggal 7 Maret 2018, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam meminta para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi di seluruh Indonesia untuk segera berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi dalam hal pengusulan tanah wakaf menjadi objek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagaimana dimaksud dalam program Kementerian ATR/BPN. Seluruh jajaran Kanwil Kemenag Provinsi diminta menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Menteri Agama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 dan Nomor 9/SKB/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf.¹⁸⁴

¹⁸⁴ Berita: Kemenag Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, Maret 2018, diakses melalui <https://nusakini.com/news/kemenag-dorong-percepatan-sertifikasi-tanah-wakaf>, pada tanggal 23 Juli 2018.

Harta benda wakaf berupa tanah dan bangunan dimaksud di atas harus dimanfaatkan sesuai tujuan dan fungsi wakaf, yaitu sebagai sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah (hukum Islam) dan peraturan perundang-undangan.

D. Bentuk Pemberdayaan Objek Wakaf berupa Tanah

Sebagaimana dikemukakan oleh Kementerian Agama RI, saat belum terbentuknya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, persoalan kenazhiran dan pembentukan kelembagaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah mulai diwacanakan, karena sebagai bagian faktor penentu atas keterjaminan dan keberlangsungan aset wakaf dalam rangka sebagai bagian dari instrumen Jaminan Sosial Masyarakat.

Selanjutnya berikut adalah strategi riil dalam bentuk menjalin kemitraan yang dicanangkan oleh Kementerian Agama RI, yaitu:¹⁸⁵

a. Kemitraan

Lembaga-lembaga nazhir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak lain yang memiliki modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi tanah strategis serta memiliki nilai komersial yang cukup tinggi. Pihak ketiga yang dimaksud tersebut, antara lain:

- 1) Lembaga Investasi Usaha yang berbentuk usaha non lembaga jasa keuangan;
- 2) Investasi perseorangan yang mempunyai modal yang cukup;
- 3) Lembaga perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya sebagai pihak pemilik dana pinjaman;
- 4) Lembaga perbankan internasional yang peduli dengan pengembangan tanah wakaf di Indonesia;
- 5) Lembaga keuangan dengan sistem pembangunan BOT (*Build of Transfer*)

¹⁸⁵ Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Kementerian Agama RI, 2003, *Buku Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta, hal. 126

- 6) Lembaga penjamin syariah sebagai pihak yang akan menjadi nazhir apabila upaya pemberdayaan tanah wakaf mengalami kerugian;
- 7) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

Tabel 7.4. Kategorisasi Tanah Wakaf Produktif Strategis dan Jenis-jenis Usaha yang dianggap Cocok¹⁸⁶

Kategori Tanah	Jenis Lokasi Tanah	Jenis Usaha
Pedesaan	Tanah Persawahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian ▪ Tambak Ikan
	Tanah Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkebunan ▪ Home Industri ▪ Tempat Wisata ▪ Dll.
	Tanah Ladang atau Padang Rumput	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Palawija ▪ Real estate ▪ Pertamanan ▪ Home Insdutri ▪ Dll.
	Tanah Rawa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perikanan ▪ Tanam Sayuran ▪
	Tanah Perbukitan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat Wisata ▪ Perkebunan ▪ Bangunan ▪ Home Insudtri ▪ Penyulingan Air mineral ▪ Dll.
Perkotaan	Tanah Pinggir Jalan Raya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkantoran ▪ Pusat Perbelanjaan ▪ Apartemen
	Dekat Jalan Protokol	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hotel/penginapan ▪ Gedung pertemuan ▪ Dll.
	Dekat Jalan Utama	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkantoran ▪ Pertokoan ▪ Pusat perbelanjaan ▪ Rumah Sakit ▪ Rumah Makan ▪ Sarana Pendidikan ▪ Hotel/penginapan ▪ Apartemen ▪ Gedung pertemuan ▪ Pom bensin ▪ Apotek

¹⁸⁶ *Ibid.*, hal. 123.

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bengkel mobil ▪ Dll.
	Dekat Jalan Tol	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pom bensin ▪ Bengkel ▪ Rumah makan ▪ Outlet ▪ Warung ▪ Dll.
	Tanah Dekat/di dalam Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana pendidikan ▪ Klinik ▪ Apotek ▪ Outlet ▪ Warung ▪ Catering ▪ BMT ▪ Dll.
	Tanah Dekat Keramaian (pasar, Terminal, Stasiun, Sekolah Umum, dll)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertokoan ▪ Rumah makan ▪ Bengkel ▪ BPRS/BMT ▪ Warung ▪ Klinik ▪ Jasa penitipan ▪ Dll.
Tepi Pantai	Pinggir Laut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tambak ikan ▪ Objek wisata ▪ Home industri kerajinan ▪ Dll.
	Rawa Bakau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkebunan

Hasil dari pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional dan oleh nazhir yang amanah dan profesional oleh Lembaga BWI dan oleh Lembaga Kenazhiran akan mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan umat, baik dalam bentuk peruntukan sebuah pengembangan sarana mesjid/musholla, lembaga pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, atau untuk kepentingan bantuan pemberdayaan ekonomi umat lainnya.

Meskipun perspektif masyarakat pada umumnya, bahwa aset wakaf berupa tanah hanya cukup dibangun untuk mesjid dan/atau musholla atau lembaga pendidikan lainnya. Maka, disinilah letak pentingnya profesionalitas dan pemikiran produktif seorang nazhir, bahwa aset wakaf tersebut, jika memungkinkan masih memiliki lahan yang luas dan belum termanfaatkan, dapat diupayakan untuk kepentingan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta

mendatangkan nilai secara ekonomis dan berkelanjutan, sebagaimana skema/ Tabel 6. diatas tentang jenis-jenis usaha yang dapat dibangun atas aset wakaf berupa tanah. Maka, nazhir yang berpikiran secara produktif dan menerapkan manajemen modern atas aset wakaf, dapat diasumsikan akan mewujudkan kontribusi nyata dari satu aset wakaf dalam menjamin keberlangsungan kepentingan sosial masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamaliyah*, Amzah, Jakarta, 2014
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenamidia Group, Jakarta, 2014
- Abdullah Ibn Manshur al-Ghufuli, *Nawazil al-zakah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah li Mustajaddat al-Zakah*, Bank al-bilad dan Dar al-Maiman, KSA, 2008
- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Abdurrohman Kasdi, *Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)* Abdurrohman Kasdi Prodi Ekonomi Syariah, STAIN Kudus.
- Abidin Nuridin, *prinsip-prinsip Hukum Islam*, Dosen Agama Fisip Unimal, lokhseumawe.
- Abubakar, dkk. *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Studi tentang potensi, tradisi, dan pemanfaatan filantropi Islam di Indonesia*, CSRC Uin, Jakarta, 2006
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2009
- Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mumtaz Publishing, Jakarta, 2007
- Adijani Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Ahmad Azhar Basyir, *Wakaf, Izarah dan Syirkah*, PT Al-Ma'rif, Bandung, 1987
- Al-Islam Burhanuddin, *Syarah Bidayatul Mu'tadi, Juz III dan IV*, Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1990 M
- Amelia Fauzia. *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Gading Publishing, 2016
- Amran Ys Chaniago. *Kamus Bahasa Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 1995, Hlm 466 dan 509
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2017, *Kabupaten Bogor dalam Angka/Bogor Regency in Figures*, 2017.
- Dede Rosyada. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, Hlm 163. Lihat pula Clyde Cluckhon. *Cermin bagi Manusia, dalam Parsudi Suparlan, Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya*, Rajawali, Jakarta, 1984
- Didin Najmudin, 2011, *Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- DSN dan BI. *Himpunan Fatwa DSN*, DSN dan BI, 2006
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Grasindo, Jakarta, 2006
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Firdaus, *Konsep Qath'i dan Zhanni al-dalalah dan pengaruhnya terhadap penafsiran al-qur'an*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 1 No. 1. Januari 2013
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Imam Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, Indonesia, 1981

- Isbir, Wakaf Produktif, <http://bimasIslam.depag.go.id>, diakses pada 13 Mei 2019
- Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah-Akad Tabarru*, Simbiosia Rekatama Media, Bandung, 2017
- _____, *Wakaf Produktif*, Simbiosia Rekatama Media, Bandung, 2008
- Judistira K. Garna, *Ilmu-ilmu Sosial dasar-Konsep-Posisi*, Unpad, Bandung, 1996
- Juhayya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, Yayasan Piara, Bandung, 1998
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, rajawali Pers, Jakarta, 2005
- Mardani, *Fiqh Mu'amalah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- _____, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2009
- _____, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- _____, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf, (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Muhammad fadillah, *Pasar Modal Syariah*. Tesis, UIN Jakarta, 2006
- Muhammad NH Firdaus, dkk. *Investasi Halal di Reksadana Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2005
- Muhammad Syafii Antonio, *Adakah Obligasi Syariah?*, Republika, November, 2002
- Muhammad Tahir Azhary, et al, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Mundzir Qahaf, *Al Waqf Al Islami, Tathawwuruhu idaatuhu wa Tanmiyyatuhu*, Dar al Fikr, Damaskus, Syiria, Terjemahan Muhyidin Mas Ridha, dengan judul *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta, 2005
- Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta, 2005
- Naziroedin rachmat, *Harta Wakaf Pengertian, Perkembangan dan Sejarahnya di Dalam Masyarakat Islam Dahulu dan Sekarang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1964
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015
- Rahmadi Usman, *Perwakafan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Rahmat Syafe, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004
- Rooseno Harjowidgdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- _____, *Manajemen Wakaf Produktif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Sheikh Muhammad Al-Khatib Al-Sharbini, *Mughni al-muhtaj ila ma'rifah Ma'ani al-minhaj*, dar al-Fikr
- Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017
- Sri Nurhayati, dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2013
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, UIN Malang Press, Malang, 2007
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Widjaya, Jakarta, 1954
- Suparman Usman, *Hukum Islam:Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, Gaya Medika Pratama, Jakarta, 2001
- Syafii Antonio, *Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan*, dalam Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Depag RI, Jakarta, 2004

- Syafrudin Arif, Wakaf Tunai, *Jurnal la Riba Ekonomi Islam*, Vol. 1V No.1 Juli, UII, Jogjakarta, 2010
- Trihardini dkk. *Pranata Sosial*, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2009
- Tuti A Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Center for the Studi of Religion and Culture, Jakarta, 2006
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Dar al-Fikr al_Muasir, 1998 Juz 4, Beirut
- Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Zeni Luthfiah, *Pendidikan Agama Islam*, MKU UNS, Surakarta, 2011

A. Jurnal

- Abdiansyah Linge, *Filantropi Islam sebagai Keadilan Ekonomi*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 1 Nomor 2, September 2015
- Hasani Ahmad Said, *Tafsir Ahkam : Zakat Sebagai Solusi Perekonomian Umat di Indonesia*, Jurnal BIMAS ISLAM vol. 7 no.3, Tahun 2014
- Hasbullah Hilmi, Wakaf Uang Antara Fleksibilitas Benderma dan Sistem Ribawi, Jurnal Ijtimaiyya, Volume 5 No. 1 Februari, IAIN Raden Intan, Lampung, 2012
- Mustolih Siradj, *Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Jurnal BIMAS ISLAM vol. 7 no.3, Tahun 2014
- Nur Kholis, Soya Sobaya, Yuli Andriansyah , Muhammad Iqbal, *Potret Filantropi Islam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume VII No. 1, Juli 2013
- Qurratul Uyun, *Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*, Islamuna volume 2 Nomor 2 Desember 2015

B. Sumber Lainnya

- Al-Quran dan Terjemahannya*, Hlm 228, catatan kaki nomor 647; dan *Pedoman Zakat*, Direktorat Zakat dan Wakaf Kemenag, Jakarta, 33-34
- Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Nazir Profesional dan Amanah*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005
- Dian Masyita, dkk. *A Dynamic Model for Cash Waqf management as One of the Alternative Instrument for the Poverty Alleviation in Indonesia*" Hlm 1. Diakses dari <http://www.Islamic-world.net>.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Fikih Wakaf*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2007
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2007.

Ellen Tinoko ranti, dkk. *Filantropi Islam*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, diakses pada <http://nurarifah22.blogspot.com/2016/01/makalah-pengantar-studi-Islam.html> tanggal 01 Mei 2019

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl666/dasar-hukum-dari-mekanisme-zakat-sebagai-pengurang-pajak>

<http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/majelis-ulama-indonesia-fatwa-pengelolaan-zakat>

Website resmi Kabupaten Bogor, <http://bogorkab.go.id/index.php/page/detail/5/letak-geografis>

Website resmi Kemenag Kanwil Propinsi Kalimantan Tengah, <https://kalteng2.kemenag.go.id/artikel/36808/sertifikasi-tanah-wakaf-dari-tanah-hak-milik?lang=id>

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2016, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*

Muhammad Maksun, *Manajemen Investasi Wakaf uang*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008. Diakses pada <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=180808=6213&title=Manajemen%20Investasi%20Wakaf%20Uang>

PP No. 28 Tahun 1977, Pasal 11 ayat (2) *jo* PerMenag No. 1 Tahun 1978, Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam

UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf

PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (TLNRI No. 38 Tahun 1977; TLNRI No. 3107)


PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

LAMPIRAN 1. Daftar Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Indonesia

1. UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
2. UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
3. PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (TLNRI No. 38 Tahun 1977; TLNRI No. 3107)
4. PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
5. PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
6. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran Perubahan Status Harta Benda Wakaf
7. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penggantian Nazhir
8. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain Uang
10. Kompilasi Hukum Islam Buku ke-III

Lampiran 2. Model Manajemen Wakaf Berdaya Asset



Tentang Penulis



Ani Yumarni, S. HI, M.H. adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, dengan mengampu Mata Kuliah Hukum Islam, Hukum Ekonomi Islam, Hukum Perkawinan Indonesia, dan Hukum Waris Indonesia, Hukum Zakat dan Wakaf, Kapita Selekta Hukum Islam. Menyelesaikan pendidikan S-1 pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah (AHS) Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang (2004); S-2 Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang dengan mengambil konsentrasi pada Kajian Hukum Perdata Islam (2007). Saat ini Penulis tengah menyelesaikan pendidikan Doktorat (S-3) pada Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

Penulis aktif mengajar dan terlibat pada beberapa kegiatan Penelitian di bidang Hukum Perdata Islam dan Acara Peradilan Agama di Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Universitas Djuanda. Ia juga terlibat pada Tim Tenaga Ahli Penyusunan Peraturan pada Pemerintahan Daerah, dan hingga saat ini menjabat sebagai Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Wilayah Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Hukum Jawa Barat.

Beberapa Karya Penulis yang telah diterbitkan pada Jurnal Hukum Nasional (terakreditasi) yaitu: 1) *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Mediasi dalam Perkara Perceraian berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008* (2014); 2) *Tinjauan Sejarah Hukum Islam dan Adat di Indonesia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengosongan Kolom Agama dalam KTP dan KK* (2019); 3) *Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)* (2019); 4) *Legal Entity/Institutional Nazhir and The Concept of Maslahah in Indonesia Waqf Regulation* (2019); 5) dan karya Buku dengan judul '*Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*' (2018).



Dr. Hj. Endeh Suhartini, SH., MH. Lahir di Bogor pada Tanggal 02 November 1968. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Jurusan Hukum Keperdataan di Universitas Djuanda Bogor dan lulus pada Tahun 1993, kemudian melanjutkan S-2 pada Program Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor dengan Bidang Hukum Bisnis Lulus Tahun 2005, sekarang masih mengikuti Program Doktor Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Universitas Negeri di Surakarta Solo dengan Konsentrasi Hukum Bisnis.

Penulis adalah dosen di Universitas Djuanda Bogor pada Fakultas Hukum, dan juga Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Djuanda Bogor, dengan pengampu mata kuliah: Hukum Perbankan, Hukum Kesehatan, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Asuransi, dan Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.

Penulis memiliki Jabatan Akademik Lektor Kepala sejak Tahun 2010 dan saat ini mendapat amanah sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor. Penulis juga aktif sebagai Tenaga Ahli di Pemerintahan dan saat ini sebagai Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Wilayah Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Hukum Jawa Barat.

Penulis adalah Putri dari (Alm). H. M. Syurdi R dan Hj. Ratna Yuningsih dan menikah Tahun 1996 dengan H. Dedih A. Bashori, SH., MKn. Sebagai Notaris dan PPAT Kabupaten Bogor dan ada empat Orang Putri, Shelvi Rizki Amalia, Nur Fitri Melnia, Putri Romadonna, Berliana Fadhilah Dedih A. Bashori.



Mulyadi, SH., MH. Lahir di Bogor pada Tanggal 18 Juni 1966. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Jurusan Hukum Keperdataan di Universitas Djuanda Bogor dan lulus pada Tahun 1993, kemudian melanjutkan S-2 pada Program Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor dengan Bidang Hukum Bisnis Lulus Tahun 2011.

Penulis adalah dosen di Universitas Djuanda Bogor pada Fakultas Hukum, untuk mata kuliah: Hukum Lingkungan, Hukum Transportasi, Hukum Pajak, dan Hukum HAM. Penulis terlibat dalam beberapa kegiatan penelitian dan pengabdian yang didanai oleh Kemenristekdikti.

Penulis memiliki Jabatan Akademik Asisten Ahli sejak Tahun 2014 dan saat ini mendapat amanah sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor. Penulis juga aktif sebagai Tenaga Ahli di Pemerintahan dan saat ini sebagai Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Wilayah Kabupaten Bogor pada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Hukum Jawa Barat.



Siti Maryam, S.H., Wanita berdarah sunda kelahiran kota Bogor tepat pada tanggal 02 Oktober 1994 yang merupakan putri sulung dari tujuh bersaudara, putri dari KH Jajang Jalaludin Alwan dan Hj Ipah Masripah. Dan menikah dengan Andri Brawijaya SHI., MH pada Tahun 2018 dan dikaruniai satu orang anak. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Djuanda Bogor dan lulus pada Tahun 2016. Saat ini penulis tengah menyelesaikan pendidikan S-2 pada Pascasarjana Hukum konsentrasi Hukum Bisnis di Universitas Djuanda Bogor. Saat ini penulis juga bekerja di Fakultas Hukum sebagai Asisten Dosen dan

juga Pengelola Jurnal Hukum *De'Rechtsstaat*. Selain itu juga penulis terlibat aktif mengikuti kegiatan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Universitas Djuanda Bogor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih dan Penghargaan yang tinggi kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Ristekdikti – RI atas dukungan moril dan pendanaan yang diberikan untuk penerbitan Karya Buku Ajar ini

Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian

Nomor: 0826/K4/KM/2018 Tanggal 12 Februari 2018

